INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945

RAKYAT KEMBALI BERDAULAT

(Bahasa Indonesia)



Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D - Rinto Setiyawan, S.H., CTP
Henry Karya Nugraha, S.Kom

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku dengan judul *"Rakyat Kembali Berdaulat"* dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir dari sebuah keprihatinan dan sekaligus harapan. Keprihatinan bahwa kedaulatan rakyat sebagai dasar utama dalam sistem ketatanegaraan kita semakin terpinggirkan oleh kepentingan elit dan praktik penyelenggaraan negara yang kerap jauh dari cita-cita konstitusi. Harapan bahwa melalui refleksi, kajian, serta penyadaran, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dapat kembali menempati posisi yang semestinya: sebagai pusat dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Isi buku ini berupaya menjembatani pemahaman antara teori ketatanegaraan, praktik politik, serta analogi keseharian agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Analogi keluarga, korporasi, hingga model manajemen modern dipakai untuk menggambarkan bagaimana negara seharusnya berjalan dengan rakyat sebagai pemilik sah dari seluruh kedaulatan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini belum sempurna. Namun demikian, besar harapan kami agar karya ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas dalam upaya memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kembali cita-cita luhur Pancasila serta UUD 1945.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan bersama menuju Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan sejahtera, di mana rakyat benar-benar menjadi subjek utama dalam negara.

Malang, September 2025

Penulis

QRCBN : 62-7727-3686-396

Kata Pengantar



Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., BSC., MBA.

Sebagai seorang praktisi dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Sahid dan Universitas Tarumanagara, saya yakin bahwa buku ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi yang ingin belajar lebih dalam mengenai Kedaulatan Rakyat, sebuah karya yang memantik kesadaran dan menawarkan pemikiran kritis terhadap relasi antara negara, rakyat, dan sistem perpajakan yang seharusnya menjadi jembatan keadilan sosial.

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat bukan hanya sekadar objek kebijakan, namun juga merupakan subjek utama yang justru menentukan legitimasi pemerintahan. Kedaulatan rakyat tercermin dalam hak untuk memilih wakilnya, mengawasi kewenangan pemerintahan, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Kedaulatan rakyat juga mengandung makna bahwa setiap kebijakan negara termasuk dalam bidang perpajakan, ekonomi, dan hukum harus berakar pada kepentingan dan aspirasi rakyat, bukan semata-mata kepentingan elite kekuasaan. Dalam tatanan yang ideal, negara menjadi alat bagi rakyat untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan yang bermartabat.

Buku ini akan menjadi sangat penting mengingat kebutuhan literatur mengenai kedaulatan rakyat penting bagi rakyat dalam bernegara. Dalam hal ini diperlukan panduan teoritis maupun praktis yang dapat membantu para pembaca dalam memahami konsep kedaulatan rakyat dengan tepat. Buku ini bukan hanya menjadi sumber referensi yang penting tetapi juga memberikan perspektif baru yang tentunya akan meningkatkan budaya literasi di Indonesia, terutama terkait konsep kedaulatan rakyat.

Penulis telah berhasil mendedikasikan penelitian dan kajian berbagai aspek dalam kedaulatan rakyat ke dalam buku ini. Konsep-konsep kedaulatan rakyat yang semula kompleks menjadi mudah dipahami dalam buku ini sehingga buku ini tidak hanya terbatas pada kalangan mahasiswa, dosen, peneliti maupun praktisi, namun juga bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai rakyat itu sendiri.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ini. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi upaya serta dedikasi penulis dalam menyusun buku ini. Harapannya buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu politik yang mengkaji bagaimana kekuasaan dan pemerintahan bekerja dalam masyarakat dan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi pembaca. Semoga buku ini memicu diskusi yang membangun dan menjadi bahan kajian yang berharga.

Jakarta, September 2025

Dr. Alessandro Rey, S.H., M.H., M.Kn., BSC., MBA.
Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar 1

Kata Pengantar 1

BAB I 7

MENGAPA AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK? 7

(Kajian Latar Belakang dan Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945) 7

SUARA-SUARA PERUBAHAN: 11 TOKOH PUBLIK MENDUKUNG AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 29

(Profil dan Pandangan Tokoh Nasional) 29

BAB III 37

TABEL KOMPARATIF: PENILAIAN GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 OLEH 11 TOKOH PUBLIK 37

BAB IV 52

POTRET KRISIS: MALFUNGSI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA 52

(Disertai Ilustrasi Rumah Rusak sebagai Analogi) 52

BAB V 79

ANALOGI KELUARGA: MEMAHAMI STRUKTUR KETATANEGARAAN SECARA SEDERHANA 79

BAB VI 87

MENELUSURI JEJAK: STUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM AMANDEMEN DAN SESUDAH AMANDEMEN KE-4 UUD 1945 87

ARAH BARU BANGSA: USULAN STRUKTUR KETATANEGARAAN SESUAI DRAFT AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 94

BAB VIII 98

REFORMULASI LEMBAGA NEGARA: USULAN DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN 98

BAB IX 118

PEMBENAHAN LEMBAGA PEMERINTAH: USULAN DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN 118

BAB X 133

DESAIN PEMERINTAHAN NKRI YANG BERDAULAT 133

BAB XI 135

USULAN STRUKTUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 135

BAB XII 140
EMPAT PILAR MANDATARIS RAKYAT 140
BAB XIII 147
NEGARA SEBAGAI RUMAH RAKYAT: SAATNYA RAKYAT KEMBALI MEMILIKI DAN MENGUASAI KEDAULATAN 147

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Perbandingan Keputusan Tertinggi 12
Gambar 2. Ilustrasi Rumah (Negara) Rusak 52
Gambar 3. Ilustrasi 4 Pilar Negara yang Berjalan Sendiri 55
Gambar 4. Analogi Struktur Ketatanegaraan berdasarkan Amandemen Ke Empat UUD 1945 80
Gambar 5. Analogi Struktur Ketatanegaraan berdasarkan Draft Amandemen Kelima UUD 1945 84
Gambar 6. Struktur Ketatanegaraan NKRI sebelum Amandemen UUD 1945 87
Gambar 7. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI sebelum Amandemen UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen. 89
Gambar 8. Struktur Ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 91
Gambar 9. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen 92
Gambar 10. Struktur Ketatanegaraan NKRI berdasarkan Draft Amandemen Kelima UUD 1945 95
Gambar 11. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI sesuai Draft Amandemen ke-5 UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen 96
Gambar 12. Usulan Struktur Pemerintahan NKRI 133
Gambar 13 Usulan Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah 136
Gambar 14 Usulan Struktur Pemerintahan Daerah 137
Gambar 15. Filosofi Jawa Sedulur Papat Lima Pancer 140
Gambar 16. Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Implementasi Unsur 4 Pilar Negara 146
Gambar 17. Ilustrasi Kondisi Rumah Aman, Nyaman, dan Tentram 149
Gambar 18. Ilustrasi Peta Jalan Menuju Rumah Milik Rakyat 152
Gambar 19. 6 Opsi untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Seutuhnya 154

BAB I
MENGAPA AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 MENJADI KEBUTUHAN MENDESAK?

(Kajian Latar Belakang dan Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945)

I. PENDAHULUAN

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara merdeka yang berdaulat di tangan rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, terutama pasca era reformasi yang telah melahirkan empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), semangat asli untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara utuh mulai terdistorsi oleh konsentrasi kekuasaan, pelemahan fungsi lembaga tinggi negara, dan kaburnya batas antara negara sebagai entitas kedaulatan dan pemerintah sebagai operator administratif.

Pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa perubahan konstitusi tidak otomatis membawa keadilan atau efisiensi, jika tidak disertai dengan kejelasan prinsip dan pemisahan fungsi. Banyak dari amandemen sebelumnya justru menghasilkan ambiguitas institusional, lemahnya akuntabilitas, serta dominasi eksekutif atas lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga tinggi negara kian jauh dari rakyat, dan tak jarang justru menjadi bagian dari masalah ketatanegaraan yang ingin diselesaikan.

Sesungguhnya, jika ditelisik lebih dalam, sejak 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memang belum sepenuhnya bebas dari penjajahan. Proklamasi hanyalah pintu simbolik menuju kemerdekaan, namun struktur dan logika colonial justru dilanjutkan oleh elite nasional yang mewarisi sistem ketatanegaraan, pemerintahan, hukum, dan ekonomi buatan Belanda. Negara yang diklaim merdeka itu tetap menjalankan pola eksploitasi sumber daya, sentralisasi kekuasaan, dan pengabaian kedaulatan rakyat, sehingga yang terjadi hanyalah pergantian bendera, bukan pembebasan hakiki.

Sejak saat itu, rakyat Indonesia mengalami bentuk baru penjajahan: kolonialisme internal dan ketergantungan eksternal. Melalui perjanjian internasional, hutang kolonial, serta penguasaan sumber daya oleh segelintir elite dan korporasi asing, rakyat kembali ditempatkan sebagai objek yang dikorbankan, bukan subjek yang berdaulat. Dengan demikian, 17 Agustus 1945

dapat dibaca bukan semata hari kemerdekaan, melainkan juga awal dari "penjajahan gaya baru" yang menyaru dalam tubuh negara merdeka.

Kerusakan sistemik itu kini tampak nyata. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan hampir absolut, mulai dari mengangkat hakim konstitusi, ketua lembaga pengawas keuangan, hingga kepala lembaga hukum dan keamanan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan lebih sering menjadi corong pemerintah ketimbang wakil rakyat. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga lain tak luput dari krisis kepercayaan publik akibat berbagai skandal etika dan hukum. Dalam lanskap yang demikian, suara rakyat kehilangan saluran yang sah dan efektif.

Krisis ketatanegaraan juga diperparah oleh masuknya partai politik sebagai aktor sentral dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 dan Amandemen Keempat tahun 2002. Sejak saat itu, partai politik tidak lagi menjadi instrument rakyat, melainkan berubah menjadi "oligarki politik" yang dikendalikan segelintir elit. Mekanisme pencalonan pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif, sepenuhnya dimonopoli oleh partai, sehingga aspirasi rakyat tersumbat di ruang-ruang sempit kepentingan elite partai. Karena itu, banyak kalangan menilai bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini sejatinya bukan lagi UUD 1945, melainkan "UUD 2002" yang lebih mencerminkan kompromi kepentingan partai politik daripada amanat kedaulatan rakyat.

Karena itulah, Sekolah Negarawan mengusulkan perubahan struktur ketatanegaraan melalui Amandemen Kelima UUD 1945, sebuah koreksi sistemik yang tidak hanya bersifat teknokratik, melainkan berakar pada amanat moral dan sejarah bangsa. Usulan ini didasari oleh keyakinan bahwa negara dan pemerintah adalah dua hal yang berbeda. Negara adalah entitas kedaulatan yang mewakili seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana yang wajib bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan melalui Mandatarisnya. Selama ini, negara dan pemerintah terjerat dalam satu tubuh yang tidak terkontrol, sehingga melahirkan struktur yang tidak sehat dan rawan penyalahgunaan kekuasaan.

Amandemen ini bertujuan untuk memulihkan struktur ketatanegaraan melalui penataan ulang lembaga-lembaga negara, menghidupkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai mandataris rakyat, serta menempatkan pimpinan MPR sebagai kepala negara kolektif. Di samping itu, amandemen ini memperkuat mekanisme referendum sebagai sarana suara langsung rakyat, dan menegaskan pemisahan antara kedaulatan negara dengan

administrasi pemerintahan. Dengan demikian, rakyat kembali memiliki posisi sentral, bukan hanya sebagai pemilik formal kedaulatan, tetapi juga sebagai penentu arah dan penjaga masa depan bangsa. Tujuan akhirnya adalah menegakkan prinsip bahwa rakyat benar-benar menjadi pemilik sekaligus penguasa kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. URGENSI AMANDEMEN KELIMA

1. Mengembalikan Kedaulatan Rakyat

Dalam naskah asli UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) menegaskan: *"Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."* Rumusan ini mencerminkan fondasi filosofis dan politik yang kokoh, rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dan MPR adalah pelaksana utamanya dalam sistem permusyawaratan yang khas Indonesia. Ini bukan sekedar konstruksi prosedural, tetapi manifestasi dari demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kearifan kolektif dan musyawarah sebagai identitas bangsa.

Namun, sejak Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, kalimat tersebut diubah menjadi: *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Penghapusan frasa *"dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat"* secara diam-diam menggeser arsitektur kedaulatan rakyat dalam struktur ketatanegaraan. Kedaulatan yang dulunya dijalankan secara kolektif melalui MPR, kini menjadi abstrak tidak jelas dijalankan oleh siapa, dan dalam praktiknya diserahkan secara dominan kepada partai politik dan aktor eksekutif.

Perubahan ini seolah dipertegas dengan sistem pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A, yang di satu sisi memberi kesan demokratis, tetapi di sisi lain menyembunyikan fakta bahwa calon pemimpin nasional tetap harus melalui *"penyaringan"* partai politik. Rakyat memang memilih, tapi pilihan mereka sudah dibatasi sebelumnya. Kedaulatan rakyat direduksi menjadi formalitas lima tahunan.

Lebih jauh, amandemen tersebut juga telah menghapus penjelasan penting dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *"Kepala Negara bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR."*. Dengan menghilangkan akuntabilitas Presiden kepada MPR, sistem pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif menjadi timpang. Presiden terkesan tidak lagi dibatasi secara institusional, apalagi moral. Sementara itu, rakyat sebagai pemilik

kedaulatan justru menjadi objek pasif dalam demokrasi yang seharusnya mereka kendalikan.

Kondisi ini diperparah oleh realitas sistem pemilihan langsung yang membuka lebar pintu bagi dominasi oligarki, kooptasi media, kejahatan politik uang, dan transaksionalisme kekuasaan. Demokrasi prosedural menggantikan demokrasi substansial. Partai Politik bukan menjadi alat rakyat, melainkan pengendali akses kekuasaan itu sendiri.

Dalam kerangka inilah muncul gagasan penting Amandemen Kelima untuk mengembalikan makna sejati kedaulatan rakyat. Bukan kembali ke masa lalu, melainkan memulihkan roh demokrasi permusyawaratan sesuai sila keempat Pancasila: *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan."*

MPR perlu direformulasi kembali agar benar-benar menjadi wadah representasi seluruh unsur bangsa. Bukan sekedar diisi oleh kader partai politik seperti selama ini, melainkan dihuni oleh negarawan-negarawan sejati yang memiliki integritas dan wawasan kebangsaan.

Komposisinya harus mencerminkan empat pilar utama bangsa. Pertama, kaum intelektual atau cendekiawan yang berperan sebagai pengarah atah berbangsa dan bernegara. Kedua, kaum agama atau rohaniawan yang hadir sebagai penjaga moral, memastikan kebijakan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan keadilan. Ketiga, TNI dan Polri sebagai abdiwan yang menjadi pelindung kedaulatan sekaligus pengawal keamanan rakyat. Keempat, kaum budaya atau budayawan yang bertugas sebagai penjaga identitas, agar bangsa ini tidak tercabut dari akar sejarah dan tradisinya. Keempat pilar utama bangsa ini harus berpusat kepada Rakyat selaku pemilik kedaulatan, sehingga arah kebijakan tidak boleh menyimpang dari mandat rakyat sebagai bos tertinggi dalam republik.

Lebih jauh, representasi itu harus juga menyertakan unsur daerah, profesi, kelompok adat, kerajaan/ keratin Nusantara, serta kekuatan moral-kultural lain yang tumbuh dari masyarakat. Dengan cara demikian, demokrasi kita tidak berhenti hanya pada prosedur elektoral, tetapi juga berkeadilan secara substansi. Demokrasi benar-benar hidup dari akar budaya bangsa, dan berpijak pada kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.

2. Menjalankan Amanat Proklamasi 1945 Secara Tuntas

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengandung dua amanat penting: pertama, kemerdekaan bangsa Indonesia; dan kedua, pelaksanaan

pemindahan kekuasaan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Secara historis, pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 memang telah menyelesaikan sebagian dari proses pemindahan kekuasaan secara formal. Namun, secara substansial, pelaksanaan kekuasaan di dalam negeri belum sepenuhnya berjalan "seksama" dalam pengertian sistemik.

Struktur pemerintahan Indonesia kini masih menyisakan konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar di tangan Presiden. Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan banyak pejabat tinggi, mengontrol lembaga penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung, serta menetapkan berbagai kebijakan melalui Peraturan Presiden meskipun tanpa mandat jelas dari Undang-Undang. Dominasi ini menciptakan kondisi yang dapat disebut sebagai "absolutisme terselubung".

Karena itu, Amandemen Kelima menjadi wujud penyempurnaan amanat proklamasi untuk memastikan kekuasaan tidak lagi tersentral pada satu tangan, melainkan benar-benar dijalankan dengan pengawasan rakyat melalui sistem kenegaraan yang sehat, adil, dan akuntabel. Dalam kerangka ini, amanat proklamasi mengenai "pelaksanaan pemindahan kekuasaan dengan seksama" juga menemukan bentuk barunya. Representasi kaum adat, kerajaan, dan keraton Nusantara di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah simbol bahwa kekuasaan di negeri ini tidak hanya berpusat pada struktur formal modern, tetapi juga mengakui warisan historis, kultural, dan moral bangsa. Dengan demikian, amanat proklamasi dijalankan secara tuntas untuk kedaulatan rakyat, bukan saja prosedural, tetapi juga substansial, mengakar pada sejarah dan jati diri bangsa.

3. Memisahkan Negara dan Pemerintah Secara Tegas

Salah satu akar persoalan dalam sistem ketatanegaraan kita adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara "negara" sebagai entitas kedaulatan dan "pemerintah" sebagai pelaksana kekuasaan. Dalam sistem sekarang, Presiden berperan ganda sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Posisi ini menimbulkan kekeliruan logis dan institusional, karena Presiden seakan menjadi pemilik sekaligus pelaksana kekuasaan.

Dalam praktik organisasi modern, baik perusahaan, lembaga nirlaba, maupun negara demokratis, pemisahan antara kekuasaan *(sovereign)* dan pelaksana kekuasaan *(executive)* adalah prinsip dasar. Pemilik menentukan arah dan menjaga kepentingan, sementara pelaksana bertugas menjalankan mandat dengan efektif dan akuntabel.

Amandemen Kelima hadir untuk menegaskan kembali prinsip ini. Negara sebagai entitas kedaulatan diwakili oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku mandataris rakyat. Pimpinan MPR bertindak sebagai kepala negara kolektif, bersama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yang semuanya berperan sebagai pelindung rakyat, melindungi harta, nyawa, dan martabat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

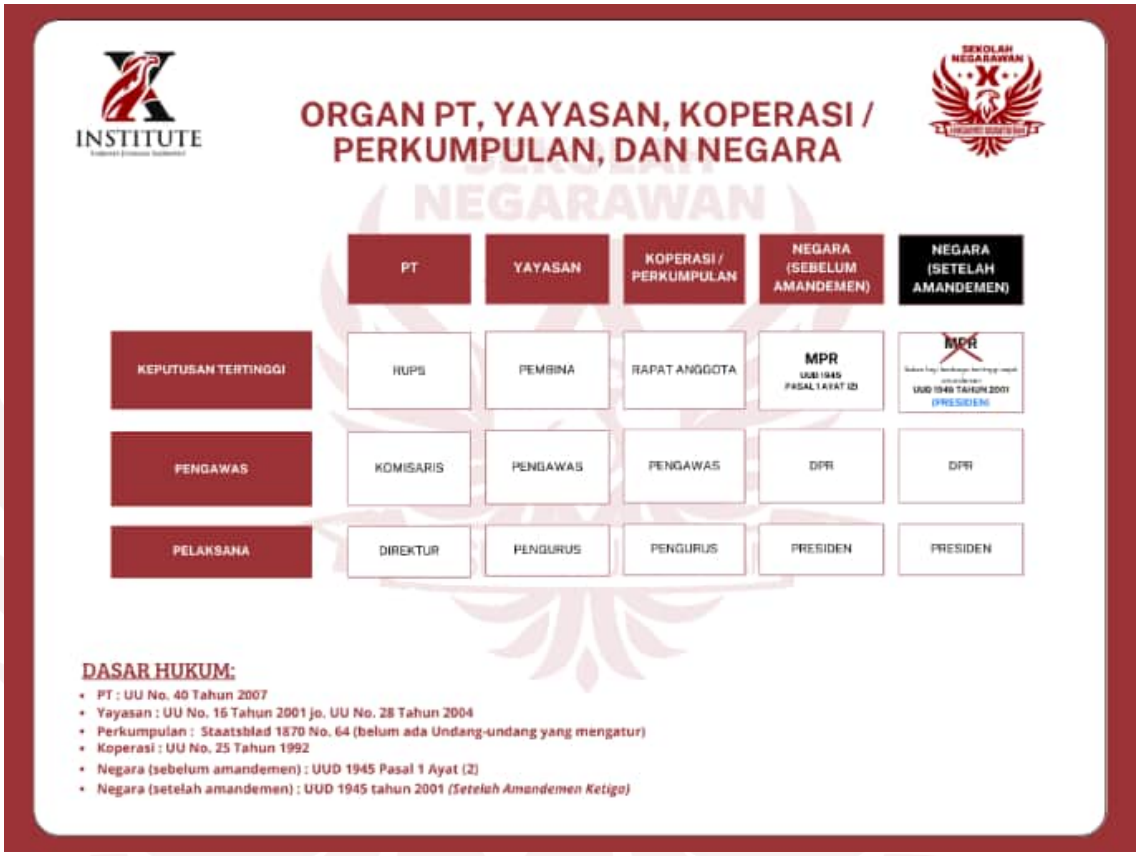

Gambar 1. Perbandingan Keputusan Tertinggi

Sementara itu, Presiden ditempatkan secara tegas hanya sebagai kepala pemerintahan. Perannya adalah mengatur dan melayani rakyat melalui pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, tugas negara dapat dipahami secara utuh menjadi tiga fungsi utama: melindungi rakyat, mengatur rakyat, dan melayani rakyat.

Pemisahan ini akan menghapus potensi konsentrasi kekuasaan di satu tangan, memperkuat sistem check and balance, serta memastikan bahwa pemerintah tetap berada dalam kendali negara, bukan sebaliknya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan akan mendapat perlindungan yang layak, sementara pelayanan dan pengaturan sehari-hari dijalankan oleh Presiden dan kabinetnya secara efektif, efisien, dan transparan.

4. **Mengembalikan Pancasila sebagai Falsafah, Pedoman Hidup Bernegara, dan Dasar Negara Seutuhnya**

Sejak amandemen-amandemen sebelumnya, arah kebijakan negara semakin jauh bergeser dari nilai-nilai dasar Pancasila. Banyak produk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan sistem ekonomi yang tidak lagi berpijak pada semangat keadilan sosial, gotong royong, dan persatuan nasional. Terlalu sering logika pasar dan kepentingan jangka pendek mendominasi, menggusur nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pedoman hidup berbangsa. Sistem pemerintahan berubah menjadi ajang transaksi kepentingan, hukum kerap diperalat sebagai alat kekuasaan, sementara ekonomi lebih menekankan akumulasi kekayaan oleh segelintir pejabat atau kelompok tertentu. Rakyat pun semakin jauh dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.

Kondisi ini semakin parah sejak MPR selaku mandataris rakyat dikebiri fungsinya melalui amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Sejak saat itu, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang mewakili kedaulatan rakyat secara utuh, melainkan hanya ditempatkan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Akibatnya, banyak produk peraturan perundang-undangan yang lahir justru merugikan rakyat selaku pemilik kedaulatan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Fenomena ini menimbulkan stigma di masyarakat bahwa telah terjadi semacam "penjajahan regulasi", peraturan dan undang-undang dijadikan instrumen untuk melegalkan pencurian kekayaan negara. Alih-alih melindungi kepentingan rakyat, regulasi yang lahir seringkali lebih berpihak pada elit partai politik dan kepentingan ekonomi tertentu. Dengan kata lain, hukum telah dijadikan kendaraan untuk merampas hak rakyat secara sah menurut aturan, tetapi sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, Amandemen Kelima harus menjadi jalan untuk mengembalikan Pancasila secara utuh sebagai falsafah, pedoman hidup bernegara, dan dasar negara. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau hiasan dalam pidato resmi, tetapi harus hadir sebagai pedoman konstitusional yang hidup. Setiap kebijakan publik, setiap peraturan perundang-undangan, dan setiap sistem kelembagaan wajib berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Mengembalikan Pancasila berarti menyatukan kembali hukum, moral, dan akal sehat dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi instrumen keadilan, kebijakan negara tidak lagi menjadi ajang transaksi, tetapi cerminan kedaulatan rakyat, dan pembangunan ekonomi tidak lagi sekadar akumulasi untuk segelintir orang, melainkan kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

III. FAKTA EMPIRIK ADANYA MALFUNGSI LEMBAGA TINGGI NEGARA YANG MENGHARUSKAN AMANDEMEN KELIMA

1. Kekuasaan Presiden yang Tanpa Batas

Dalam sistem ketatanegaraan yang sehat, kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan harus dibatasi oleh mekanisme pengawasan *(checks and balances)* yang kuat agar tidak melampaui batas dan merugikan kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya, pasca Amandemen Keempat UUD 1945, Presiden justru menjadi aktor dominan yang mengendalikan hampir seluruh elemen kekuasaan negara, baik secara formal maupun informal, dengan minim kontrol dari lembaga lain. Hal ini menciptakan fenomena "absolutisme terselubung" yang berbahaya bagi demokrasi.

a. Pelanggaran Sumpah Presiden

Setiap Presiden Republik Indonesia dilantik dengan sumpah yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945, yang berbunyi:

"Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Namun kenyataan menunjukkan bahwa isi sumpah ini kerap dilanggar secara terbuka maupun terselubung oleh Presiden yang sedang menjabat. Salah satu contoh paling kontroversial terjadi pada masa pemerintahan Presiden RI ke-7, di mana sejumlah indikasi menunjukkan keterlibatan eksekutif dalam memengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia calon wakil presiden.

Perubahan mendadak terhadap putusan MK yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada usia yang belum

memenuhi ketentuan awal, menjadi titik balik krisis kepercayaan publik terhadap independensi lembaga yudikatif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pengakuan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bahwa terjadi pelanggaran etik berat oleh Ketua MK saat itu, yang kebetulan juga adalah ipar Presiden. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan dan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan konstitusional.

Kejadian ini bukan hanya merusak wibawa MK, tetapi juga menjadi bukti bahwa Presiden memiliki pengaruh terlalu besar terhadap organ-organ negara yang seharusnya independen. Jika lembaga pengawal konstitusi dapat dipengaruhi oleh Presiden, maka konstitusi kehilangan daya mengikatnya dan rakyat kehilangan pelindung tertingginya.

b. Ketiadaan Mekanisme Pengawasan Substantif dari MPR dan DPR

Kekuasaan besar Presiden tidak hanya terletak pada posisinya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga diperkuat oleh struktur pemerintahan dan hukum yang tidak menempatkan MPR sebagai pemegang mandat rakyat tertinggi. Setelah Amandemen Keempat UUD 1945, MPR kehilangan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat secara kolektif.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara teori berfungsi sebagai pengawas harian terhadap pemerintah, dalam praktiknya lebih sering menjadi "mitra koalisi" Presiden daripada pengontrol kebijakannya. Banyak kebijakan penting yang disahkan DPR tanpa kajian yang memadai atau penolakan serius terhadap keputusan eksekutif. Bahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pun bisa disetujui dengan mudah oleh DPR hanya karena telah dikemas sebagai produk "darurat" oleh Presiden, tanpa melalui dialog publik yang bermakna.

Kondisi ini menjadikan Presiden sebagai figur yang hampir tak tersentuh dalam sistem ketatanegaraan. Ia dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat tinggi negara (dari menteri, jaksa agung, hingga ketua lembaga negara), menerbitkan Peraturan Presiden tanpa pengawasan ketat, dan memengaruhi arah pemerintahan dan hukum negara dengan sedikit hambatan. Dalam sistem demokrasi modern, ini merupakan penyimpangan yang berbahaya karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan akuntabilitas.

Ketika kekuasaan Presiden melampaui batas dan tidak lagi diawasi secara efektif, maka konsekuensinya sangat luas:

- Independensi lembaga yudikatif terganggu: Presiden secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penunjukan hakim MA, MK, KY, dan pejabat hukum lainnya, menjadikan peradilan rentan terhadap intervensi pejabat.
- Lembaga pengawas keuangan dan hukum kehilangan taring: Presiden juga memiliki peran dalam mengangkat pimpinan BPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga keamanan, sehingga ruang kontrol terhadap kebijakan keuangan dan kebijakan hukum menjadi sangat lemah.
- Demokrasi tereduksi menjadi formalitas: Pemilihan umum tetap berlangsung, tetapi dengan ruang persaingan yang tidak adil karena penguasa memiliki alat negara, media, dan jaringan birokrasi yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
- Rakyat kehilangan saluran aspirasi substantif: Masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga negara untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka. Ini menciptakan kekecewaan sistemik yang berisiko menciptakan krisis legitimasi berkepanjangan.

2. Pemilihan Presiden Langsung yang Bertentangan dengan Pancasila

Salah satu perubahan paling mencolok dalam Amandemen UUD 1945 pasca-reformasi adalah ditetapkannya Pasal 6A yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sekilas, model ini tampak demokratis karena melibatkan partisipasi publik secara langsung. Namun jika ditelaah lebih dalam, sistem ini justru menyimpang dari prinsip dasar demokrasi Indonesia yang digariskan dalam ideologi negara, yaitu Pancasila.

Sila Keempat Pancasila berbunyi: *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."* Rumusan ini menekankan bahwa kekuasaan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan sistem perwakilan, bukan melalui suara terbanyak semata. Spirit demokrasi dalam Pancasila bukanlah demokrasi liberal gaya Barat yang berorientasi pada kompetisi elektoral dan mayoritas absolut, melainkan demokrasi yang menekankan pada musyawarah, mufakat, dan kepemimpinan moral.

Dengan diberlakukannya Pasal 6A dalam Amandemen Ketiga dan Keempat UUD 1945, prinsip permusyawaratan diabaikan. Pemilihan

langsung Presiden mengubah jabatan kepala pemerintahan menjadi kontestasi elektoral berbasis logika pertarungan, bukan kebijaksanaan. Tidak ada lagi forum musyawarah negarawan untuk memilih pemimpin terbaik secara kolektif, yang dahulu dijalankan oleh MPR.

Pemilihan langsung, meskipun membawa kesan demokratis, dalam praktiknya mengubah sistem demokrasi permusyawaratan menjadi demokrasi elektoral yang mengedepankan kekuatan finansial, popularitas media, dan kekuasaan logistik partai politik. Hal ini menjauhkan proses kenegaraan dari prinsip hikmat dan kebijaksanaan yang seharusnya menjadi pemandu utama kepemimpinan nasional.

Dalam praktiknya, sistem pemilihan langsung telah memicu tingginya ongkos kampanye. Calon presiden harus membangun koalisi besar, mendanai kampanye nasional, membayar iklan media, menyewa konsultan politik, dan menggalang logistik. Dalam banyak kasus, hal ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan pemodal besar, oligarki ekonomi, atau bahkan kekuatan asing. Akibatnya, lahirlah praktik pemerintahan transaksional: jabatan, kebijakan, bahkan proyek-proyek negara dijadikan alat tawar-menawar setelah kemenangan diperoleh.

Pemilihan langsung juga memperuncing perpecahan di tengah masyarakat. Kampanye sering memecah rakyat ke dalam dua kubu yang saling membenci. Banyak orang bertengkar hanya karena berbeda pilihan calon. Ini memperlemah persatuan nasional. Padahal demokrasi Indonesia seharusnya membawa semangat gotong royong dan kesatuan, bukan permusuhan.

Biaya kampanye yang besar juga membuka peluang masuknya dana dan pengaruh dari pihak asing. Dalam sistem pemilihan langsung, tidak mudah melacak sumber dana kampanye. Ini berpotensi membuat calon pemimpin Indonesia “berutang budi” kepada kekuatan di luar negeri, yang bisa memengaruhi arah kebijakan dalam negeri.

Realitanya, saat ini pemilihan langsung sering kali lebih menonjolkan citra dan popularitas ketimbang rekam jejak dan visi. Tokoh yang dikenal luas tapi kurang punya gagasan dan pengalaman bisa lebih mudah menang dibanding negarawan yang sesungguhnya. Akibatnya, negara bisa dipimpin oleh orang yang tidak siap atau tidak cukup memiliki kualitas kepemimpinan jangka panjang.

3. Mandulnya Pengawasan DPR terhadap Pemerintah

Salah satu fungsi utama DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil Presiden benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini nyaris lumpuh. DPR tidak lagi memiliki posisi tawar yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif. Dalam banyak kasus, DPR justru lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, bukan pengawasnya.

Secara prosedural, Ketua DPR memang dipilih oleh anggota DPR, tetapi pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA). Di sisi lain, Ketua MA sendiri dilantik oleh Presiden. Rantai prosedural ini menciptakan konflik kepentingan yang mengaburkan independensi antar lembaga negara. Alhasil, DPR secara tidak langsung masuk dalam pusaran kekuasaan eksekutif. Presiden memiliki pengaruh besar terhadap pengisian jabatan di lembaga yudikatif maupun legislatif, sehingga DPR tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Prinsip *check and balance* yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi pun melemah.

Lebih dari itu, ternyata mandulnya pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak hanya terjadi karena faktor formal, melainkan juga akibat adanya kekuasaan terselubung, para elit partai politik. Merekalah yang sesungguhnya mengendalikan jalannya kekuasaan negara. Dengan kuasa mereka menentukan calon anggota DPR sekaligus calon Presiden, kedaulatan rakyat praktis "dimakan" oleh elit partai. Rakyat hanya menjadi penonton dalam sistem politik elektoral yang dikuasai penuh oleh mekanisme partai.

Inilah sebabnya mengapa DPR sering gagal berdiri di sisi rakyat. Ketika Presiden membuat kebijakan yang merugikan rakyat atau menyimpang dari konstitusi, DPR seharusnya bisa bertindak: memanggil, mengkritik, bahkan menolak. Namun, kenyataannya hal itu jarang sekali terjadi. Sebagian besar kebijakan pemerintah hampir selalu disetujui DPR tanpa perlawanan berarti, baik Perppu, RUU kontroversial, maupun rancangan anggaran negara.

Alih-alih menjadi pengawas, DPR justru berkali-kali menyetujui kebijakan yang jelas-jelas ditolak rakyat. Demonstrasi besar-besaran terhadap sejumlah RUU, misalnya, jarang membuahkan koreksi dari parlemen. Hal ini menunjukkan DPR telah kehilangan peran strategisnya sebagai wakil rakyat, dan lebih berfungsi sebagai "stempel boneka" Presiden sekaligus alat politik elit partai.

Dengan kondisi seperti ini, kekuasaan nyata sesungguhnya berada di tangan segelintir elit partai politik. Namun ironisnya, dengan kekuasaan besar yang mereka genggam, mereka justru gagal mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Jebolnya Lembaga Peradilan dan Pengawasan Hakim

Lembaga peradilan tertinggi seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan dan penjaga konstitusi. Namun faktanya, kedua lembaga ini justru terjerumus dalam krisis integritas yang parah. Rakyat kehilangan kepercayaan, karena lembaga yang seharusnya netral dan agung malah terlibat dalam skandal etika serta kejahatan hukum.

Sejumlah hakim agung dan pejabat di lingkungan MA ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terbukti menerima suap dan terlibat dalam jual beli perkara. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem hukum tertinggi di Indonesia tidak steril dari praktik korupsi. Ketika putusan bisa dibeli, maka keadilan tidak lagi hidup di ruang peradilan. MA yang seharusnya menjadi pengawal tertinggi supremasi hukum, dalam praktiknya justru ikut merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Peradilan berubah menjadi ladang transaksi, bukan tempat mencari keadilan. Kondisi ini menandakan kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu.

Kasus paling mencolok juga terjadi pada 2023, ketika MK mengubah syarat usia calon wakil presiden menjelang pendaftaran Pemilu 2024. Perubahan mendadak tersebut diduga kuat mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo. Putusan itu tidak hanya menimbulkan kontroversi hukum, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik akan adanya intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudikatif. Majelis Kehormatan MK (MKMK) kemudian menyatakan Ketua MK saat itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Namun ironisnya, putusan MK tetap tidak dibatalkan dan tetap digunakan dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini menciptakan preseden buruk: bahwa konstitusi bisa dipelintir demi kepentingan individu maupun dinasti kekuasaan.

Krisis serupa juga melanda Komisi Yudisial (KY), lembaga yang sejatinya berfungsi mengawasi perilaku hakim. KY yang diharapkan menjadi pengawas moral justru ikut tercoreng. Kasus yang melibatkan Ketua KY, Jaja

Ahmad Jayus, misalnya, ketika ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada 2012 dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang saat menjadi pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Walaupun proses hukumnya kemudian berhenti, kasus ini tetap meninggalkan catatan hitam dalam rekam jejak lembaga yang seharusnya menjaga integritas hakim. Ketika pengawas pun ikut bermasalah, runtuhlah legitimasi lembaga peradilan secara menyeluruh.

Dengan MA yang terjerat korupsi, MK yang melanggar etik konstitusional, dan KY yang tercoreng integritasnya, jelas bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan pengawas hakim telah mencapai titik nadir. Publik melihat hukum tidak lagi sebagai panglima, melainkan sebagai alat transaksi kepentingan elit. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka keadilan hanya akan menjadi slogan kosong, sementara rakyat kehilangan benteng terakhir untuk memperjuangkan hak dan martabatnya.

5. Krisis Kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan keuangan negara digunakan secara jujur, efisien, dan sesuai aturan. Namun realitasnya, BPK justru dilanda krisis kredibilitas akibat praktik korupsi yang menggerus fungsinya sebagai lembaga audit negara yang independen.

Beberapa kasus besar mengungkap bahwa predikat opini audit tertinggi, **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP), bisa diperjualbelikan kepada pemerintah daerah atau kementerian. Bahkan sudah ada pejabat BPK yang divonis karena menerima suap demi "memuluskan" opini laporan keuangan instansi tertentu. Ini membuktikan bahwa opini audit bukan lagi penilaian obyektif berbasis data, melainkan bisa dinegosiasikan berdasarkan kepentingan.

Kondisi ini sangat berbahaya, karena laporan keuangan yang seharusnya menjadi alat transparansi dan akuntabilitas justru menjadi alat manipulasi untuk menutupi kebocoran anggaran atau penyimpangan keuangan. Uang rakyat bisa dikorupsi, tetapi tetap mendapat cap "bersih".

Kredibilitas BPK juga dirusak oleh struktur pengangkatan yang tidak independen. Ketua BPK disumpah oleh Ketua MA, sementara anggota-anggotanya dilantik oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres). Di

sisi lain, BPK justru bertugas mengaudit lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, serta lembaga peradilan di bawah MA.

Hubungan ini menciptakan potensi konflik kepentingan serius. Bagaimana mungkin auditor bisa benar-benar independen jika diangkat dan disumpah oleh lembaga yang diauditnya? Ini membuka peluang besar bagi kompromi pejabat dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, sangat jarang BPK mengeluarkan temuan yang secara serius mengancam kekuasaan eksekutif.

6. Jebolnya KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal kelahirannya digadang-gadang sebagai harapan rakyat untuk memberantas kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi negara. KPK pernah menjadi simbol ketegasan, independensi, dan keberanian melawan korupsi, bahkan terhadap pejabat tinggi negara sekalipun. Namun, dalam perkembangannya, lembaga ini justru kehilangan taring, terjerat dalam pusaran politik, dan kini menghadapi krisis integritas yang mendalam.

Salah satu penyebab utama jebolnya KPK adalah masalah kepemimpinan. Sejumlah pimpinan KPK yang seharusnya menjadi teladan justru terseret dalam kontroversi bahkan kasus korupsi itu sendiri. Beberapa di antaranya terungkap menerima gratifikasi, terlibat konflik kepentingan, hingga melakukan tindakan yang mencederai independensi lembaga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di publik, bagaimana mungkin lembaga yang diberi mandat untuk membersihkan negara dari korupsi justru dikotori oleh pemimpinnya sendiri?

Kelemahan semakin nyata setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang menempatkan lembaga ini di bawah kendali eksekutif melalui Dewan Pengawas. Sejak itu, ruang gerak KPK makin sempit, proses penyelidikan kerap terhambat birokrasi, dan independensi yang dulu menjadi kekuatan utama kini terkikis. Banyak kasus besar yang menyangkut elit politik tidak ditangani serius, bahkan sebagian hilang dari pemberitaan. Publik pun menilai KPK kini lebih sering menjadi "penonton" daripada garda terdepan pemberantasan korupsi.

Jebolnya KPK juga terlihat dari pelemahan internal yang sistematis. Kasus "Tes Wawasan Kebangsaan" (TWK) yang menyingkirkan 75 pegawai berintegritas, termasuk penyidik senior, adalah bukti nyata bagaimana orang-orang yang berkomitmen melawan korupsi justru disingkirkan.

Mereka digantikan oleh sosok-sosok yang diragukan independensinya. Hal ini semakin menurunkan kepercayaan publik dan memperkuat persepsi bahwa KPK telah direkayasa agar jinak di tangan kekuasaan.

Akibat dari semua itu, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK merosot tajam. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pun menunjukkan tren stagnan bahkan menurun, seiring melemahnya peran KPK. Lembaga yang dulu ditakuti koruptor kini dianggap tidak lebih dari lembaga formalitas. Ironisnya, di tengah krisis korupsi yang semakin meluas, KPK justru kehilangan legitimasi dan kepercayaan yang selama ini menjadi modal utamanya.

Kini, runtuhnya integritas KPK menambah panjang daftar jebolnya lembaga-lembaga negara. Ketika benteng terakhir pemberantasan korupsi sudah rapuh, rakyat semakin kehilangan pegangan. Harapan besar yang dulu disematkan pada KPK seolah sirna, digantikan dengan rasa kecewa mendalam bahwa korupsi di negeri ini justru makin dilegalkan, sementara lembaga yang seharusnya menjadi "mata dan tangan rakyat" tidak lagi berpihak kepada rakyat, melainkan tersandera kepentingan elit.

7. TNI - Polri: Dari Pelindung Rakyat menjadi Penjaga Kekuasaan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisisan Negara Republik Indonesia (Polri) sejak awal berdirinya Republik Indonesia diposisikan sebagai abdi negara yang tugas utamanya melindungi rakyat. TNI dibentuk untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara dari ancaman luar, sementara Polri ditugaskan untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi masyarakat. Namun, realitas hari ini menunjukkan pergeseran fungsi yang cukup jauh dari semangat awal tersebut. Alih-alih menjadi perisai rakyat, TNI dan Polri kerap dipersepsikan lebih dekat dengan kekuasaan partai politik, pejabat pemerintahan, dan kepentingan penguasa.

Kemarahan rakyat terhadap Polri sudah lama terlihat. Berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, hingga pungutan liar membuat kepercayaan masyarakat runtuh. Ungkapan satir rakyat bahkan muncul dalam bentuk lagu-lagu kritik seperti "Bayar-bayar", yang menggambarkan betapa sulitnya mendapatkan layanan kepolisian tanpa uang pelicin. Citra Polri semakin terpuruk ketika banyak petinggnya justru bertransformasi menjadi pejabat publik di berbagai jabatan sipil, sehingga fungsi penegakan hukum terasa kabur dan bercampur dengan kepentingan politik.

Kemarahan rakyat terhadap TNI juga tidak kalah besar. Walau secara konstitusi peran TNI jelas berada di ranah pertahanan negara, pada kenyataannya TNI semakin banyak masuk ke ranah sipil. Kehadiran mereka di kampus, di lembaga sipil, hingga penempatan di jabatan-jabatan publik menimbulkan keresahan. Rakyat mempertanyakan netralitas TNI, karena semakin sulit membedakan antara fungsi pertahanan militer dan fungsi pemerintahan sipil. Padahal semangat reformasi dulu jelas menekankan agar TNI kembali ke barak dan tidak lagi terlibat dalam politik praktis maupun jabatan sipil.

Lebih parah lagi, sejumlah petinggi TNI dan Polri diduga kuat menjadi beking bisnis-bisnis ilegal yang merugikan negara sekaligus menghancurkan masyarakat. Mulai dari tambang ilegal, penyelundupan, narkoba, hingga judi online, semua aktivitas haram ini sering disebut-sebut tidak akan bisa berjalan tanpa "payung" aparat. Ketika aparat yang seharusnya memberantas kejahatan justru menjadi pelindungnya, maka hukum kehilangan makna dan rakyat kehilangan perlindungan.

Padahal, TNI dan Polri seharusnya berdiri tegak di sisi rakyat. TNI mesti kembali pada fungsi sejatinya, menjaga kedaulatan rakyat, melindungi batas-batas negara, dan siap menghadapi ancaman eksternal. Polri pun harus memulihkan kepercayaan publik dengan menegakkan hukum secara adil, bebas dari korupsi, dan sungguh-sungguh melayani rakyat. Tanpa koreksi mendasar, TNI–Polri akan terus dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan lagi pelindung rakyat.

8. Penyatuan Fungsi Bendahara dan Kasir Negara di Kementerian Keuangan

Salah satu kelemahan serius dalam struktur keuangan negara saat ini adalah disatukannya fungsi bendahara negara dan kasir negara di tangan satu institusi: Kementerian Keuangan. Dalam sistem ini, Menteri Keuangan mengendalikan sekaligus seluruh penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini menciptakan konsentrasi kekuasaan fiskal yang terlalu besar di satu tangan.

Ketika satu lembaga mengelola seluruh aliran masuk (pendapatan) dan keluar (belanja) uang negara, maka peluang terjadinya penyimpangan sangat tinggi. Tidak ada pemisahan antara fungsi pengelola anggaran dan pelaksana pencairan dana. Hal ini membuat pengawasan internal menjadi lemah dan membuka celah bagi praktik kolusi, mark-up anggaran, atau manipulasi pencairan dana.

Karena seluruh sistem keuangan negara terpusat di Kementerian Keuangan, lembaga lain, baik DPR maupun BPK, hanya berperan pasif atau sekadar formalitas dalam proses fiskal. Tidak ada mekanisme real-time yang bisa mencegah terjadinya kebocoran anggaran saat proses berlangsung. Semua laporan keuangan disusun oleh lembaga yang juga memegang kas negara, sehingga audit menjadi rawan intervensi dan bias.

Penyatuan dua fungsi vital ini juga menyebabkan ketumpangtindihan operasional. Kementerian Keuangan tidak hanya mengatur kebijakan fiskal, tetapi juga bertindak sebagai pelaksana teknis pembayaran dan penerimaan negara. Ini menciptakan birokrasi yang gemuk, lambat, dan rentan stagnasi, karena semua keputusan harus melewati jalur komando tunggal. Dalam kondisi tertentu, pencairan dana menjadi terlambat atau justru digunakan secara tidak akuntabel.

Di banyak negara, termasuk Jerman, Amerika Serikat, dan Australia, fungsi bendahara dan kasir negara tidak dipegang oleh satu institusi. Departemen Keuangan berperan menyusun kebijakan fiskal, sementara fungsi pengelolaan kas dan pelaksanaan anggaran ditangani oleh lembaga terpisah seperti *Treasury Service* atau *Government Payment Office*. Pemisahan ini penting untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan mencegah penyalahgunaan dana publik.

IV. DAMPAK POSITIF AMANDEMEN KELIMA

Amandemen Kelima bukan hanya koreksi terhadap penyimpangan sistem ketatanegaraan, tetapi juga menawarkan struktur negara yang lebih sehat, adil, dan demokratis. Berikut dampak positif yang diharapkan dari penerapan amandemen ini:

1. Menjadikan Rakyat sebagai Pemilik dan Penguasa Kedaulatan melalui MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Dengan Amandemen Kelima, MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat secara utuh. MPR terdiri dari unsur perwakilan daerah, kelompok profesi, TNI/Polri, adat, dan etnis, sehingga benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara menyeluruh.

- Rakyat bukan hanya memiliki kedaulatan secara simbolis, tetapi juga menguasai dan mengarahkannya melalui MPR.

- MPR memiliki kewenangan strategis untuk menentukan arah negara, mengangkat dan memberhentikan pejabat tinggi negara, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

2. **Menyempurnakan Pemilihan Langsung yang Tidak Sesuai dengan Pancasila**

   Pemilihan Presiden secara langsung selama ini menciptakan pembelahan sosial, kampanye uang, dan ketergantungan pada kekuatan modal. Amandemen Kelima menghapus sistem ini dan menggantinya dengan mekanisme permusyawaratan di MPR.

   - Mekanisme pemilihan melalui MPR sesuai dengan sila keempat Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Setelah itu baru calon yang sudah dipilih oleh MPR yang akan dipilih langsung oleh Rakyat melalui proses pemilihan langsung.
   - Model ini akan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil, mencegah polarisasi ekstrem, dan menjamin kepemimpinan yang dipilih secara bijak oleh wakil seluruh unsur rakyat.

3. **Memperkuat Pengawasan terhadap Eksekutif dan Lembaga Tinggi Negara**

   Selama ini pengangkatan pimpinan lembaga tinggi negara banyak dipengaruhi oleh Presiden. Dengan Amandemen Kelima, kontrol atas lembaga tinggi negara kembali ke MPR.

   - Ketua DPR, Ketua MA, Ketua MK, Ketua BPK, dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya harus dipilih dan disetujui oleh MPR.
   - MPR dapat mencabut mandat pejabat tinggi negara yang terbukti melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan kewenangan.
   - Ini menciptakan sistem pertanggungjawaban yang nyata, dan menempatkan rakyat kembali sebagai pemegang kontrol utama atas penyelenggaraan negara.

4. **Membangun Sistem Keuangan Negara yang Transparan dan Akuntabel**

   Amandemen Kelima memisahkan fungsi bendahara negara dan kasir negara melalui dua badan independen: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara (BPKAN) dan Badan Pengelola Kas Negara (BPKN), yang langsung bertanggung jawab kepada MPR.

- Pemisahan ini akan mengurangi risiko penyalahgunaan dana negara karena tidak ada lagi satu lembaga yang mengatur sekaligus menyalurkan anggaran.
- *Check and balance* diperkuat dengan struktur yang memungkinkan pengawasan ketat atas proses penyusunan, penyaluran, dan pertanggungjawaban APBN.
- Uang rakyat dikelola secara terbuka dan akuntabel, serta diarahkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

V. KESIMPULAN

Amandemen Kelima UUD 1945 merupakan langkah penting untuk memperbaiki arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak empat kali amandemen sebelumnya, berbagai penyimpangan telah muncul: kekuasaan Presiden menjadi terlalu besar, pengawasan DPR melemah, lembaga yudikatif tergerus integritasnya, dan sistem pemilu langsung menciptakan biaya kampanye tinggi, konflik sosial, serta ketergantungan pada oligarki.

Amandemen Kelima menawarkan solusi konkret:

- Menjadikan Rakyat sebagai Pemilik dan Penguasa Kedaulatan melalui MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat.
- Menyempurnakan pemilihan langsung yang bertentangan dengan semangat permusyawaratan Pancasila, dan menggantinya dengan sistem representatif yang lebih bijaksana.
- Memperjelas batas kekuasaan Presiden dan memperkuat sistem pengawasan oleh MPR atas lembaga eksekutif dan yudikatif.
- Membangun sistem keuangan negara yang transparan dan akuntabel dengan memisahkan fungsi bendahara dan kasir negara.

Dengan Amandemen Kelima, Indonesia akan kembali pada jalur demokrasi yang berakar pada Pancasila, yang stabil, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat. Bukan hanya mengoreksi kekeliruan masa lalu, tetapi menata ulang masa depan bangsa dengan fondasi konstitusional yang lebih sehat.

Berikut adalah tabel perbandingan konsep kedaulatan dan struktur negara berdasarkan UUD 1945 Asli, UUD 1945 Amandemen Keempat, dan Draft Amandemen Kelima UUD 1945.

POIN	UUD 1945 ASLI (18 AGUSTUS 1945)	UUD 1945 AMANDEMEN KEEMPAT (2002)	DRAFT AMANDEMEN KELIMA (USULAN)
Pemilik Kedaulatan	Rakyat (Pasal 1 ayat 2: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR").	Rakyat (Pasal 1 ayat 2: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"). → tetapi praktiknya dipecah melalui sistem kepartaian.	Rakyat sebagai pemilik penuh, diwujudkan melalui mekanisme langsung (referendum) dan Mandataris Rakyat (MPR).
Penguasa Kedaulatan	MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat.	Tidak ada lembaga tertinggi, semua lembaga sederajat. Presiden kuat, MPR hilang fungsi utama.	MPR sebagai Mandataris Rakyat kembali jadi penguasa kedaulatan, mengarahkan dan mengawasi pemerintah.
Keputusan Tertinggi	Keputusan MPR bersifat tertinggi dan mengikat semua lembaga negara.	Tidak ada keputusan tertinggi; kekuasaan tersebar ke Presiden, DPR, MK, dll.	Keputusan MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat tetap tertinggi, dilengkapi mekanisme referendum rakyat.
Pelaksana	Presiden dipilih dan diberhentikan MPR, bertanggung jawab kepada MPR.	Presiden dipilih langsung rakyat, tidak bertanggung jawab kepada MPR, praktis sulit diberhentikan.	Pemerintah (Presiden + kabinet) hanyalah pelaksana mandat rakyat melalui MPR, dapat dikontrol/diturunkan jika menyimpang.
Pengawas	MPR sebagai lembaga tertinggi mengawasi	DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran,	Pengawasan utama oleh MPR sebagai Mandataris Rakyat,

	Presiden; DPR terbatas pada legislasi.	pengawasan; MK dibentuk untuk uji konstitusionalitas. Namun kontrolnya lemah.	ditambah penguatan fungsi referendum rakyat untuk mengoreksi kebijakan.
Perbedaan Lembaga Negara & Pemerintah	Kabur: Presiden sekaligus simbol negara dan kepala pemerintahan.	Tidak tegas: Presiden tetap simbol negara sekaligus kepala pemerintahan, MPR kehilangan peran negara.	Ditegaskan: **Lembaga Negara** = MPR (mandataris rakyat, kepala negara kolektif). **Lembaga Pemerintah** = Presiden & kabinet (operator administratif).
Kepala Negara	Presiden (dipilih MPR, mandataris MPR).	Presiden (dipilih langsung rakyat, tapi tanpa pengawasan langsung rakyat → oligarki partai).	Kepala Negara kolektif = Pimpinan MPR, mewakili kedaulatan rakyat, menjadi simbol kesatuan.
Kepala Pemerintah	Presiden (rangkap kepala negara).	Presiden (rangkap kepala negara).	Presiden hanya kepala pemerintahan, operator administratif di bawah mandat MPR.

BAB II

SUARA-SUARA PERUBAHAN: 11 TOKOH PUBLIK MENDUKUNG AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

(Profil dan Pandangan Tokoh Nasional)

I. BAMBANG SOESATYO (POLITISI, MANTAN KETUA MPR RI 2019 – 2024)



Bambang "Bamsoet" Soesatyo, Ketua MPR RI periode 2019–2024 dan sekarang anggota DPR, menyatakan mendukung usulan amandemen kelima UUD 1945. Ia menganggap amandemen kelima perlu "menjawab tantangan zaman" karena lebih dari dua dekade reformasi belum menghasilkan sistem kenegaraan yang memadai. Bamsoet menilai desain kelembagaan pasca-amandemen pertama–keempat belum cukup matang, sehingga perlu pembenahan struktural secara serius. Dalam pandangannya, MPR harus diperkuat kembali dengan menghadirkan fraksi utusan daerah dan golongan agar lebih representatif, serta menghidupkan kembali fungsi Menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ia menekankan amandemen dilakukan "tanpa menyentuh isu-isu kontroversial" seperti penambahan masa jabatan presiden. Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet di Jakarta (30 Juni 2025) saat menanggapi usulan Prof. Jimly Asshiddiqie tentang amandemen kelima.



II. JIMLY ASSHIDDIQIE (AKADEMISI HUKUM, MANTAN KETUA MK 2003 – 2008)

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003–2008) dan guru besar Hukum Tata Negara, beberapa kali mengusulkan

amandemen kelima UUD 1945. Pada 2011, ia mengatakan perubahan kelima dibutuhkan sebagai "pembenahan sistemik tata pemerintahan dan kelembagaan negara agar lebih efisien". Jimly juga mengingatkan bahwa usulan itu harus didukung oleh kekuatan politik yang ada, termasuk DPD dan partai-partai di DPR; ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan politik, wacana amandemen akan sulit terwujud. Lebih lanjut, pada Agustus 2024 Jimly kembali menekankan perlunya evaluasi konstitusi pasca-reformasi. Ia menyatakan bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia "melakukan evaluasi menyeluruh" terhadap UUD hasil reformasi 1999–2002 dan memanfaatkan periode 2024–2029 sebagai momentum melaksanakan amandemen kelima.

III. ARSUL SANI (POLITISI, WAKIL KETUA MPR RI)



Dr. H. Arsul Sani, M.Si, Pr.M., politisi PPP yang menjabat Wakil Ketua MPR RI (2014–2019, dan 2019–2024), turut mengemukakan wacana amandemen kelima. Ia menyampaikan bahwa selama tiga tahun menjadi wakil ketua MPR, banyak kelompok masyarakat yang meminta agar utusan golongan dihidupkan kembali melalui amandemen (sebagaimana rekomendasi MPR 2014–2019), khususnya untuk menetapkan PPHN. Arsul menyatakan aspirasi tersebut "sejalan dengan rekomendasi MPR periode 2014–2019 agar pimpinan periode ini melakukan kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara" melalui perubahan UUD. Ia menjelaskan bahwa wacana amandemen "nyaris terjadi" pada 2022 sebelum muncul tuntutan perpanjangan masa jabatan presiden, sehingga sempat dihentikan. Arsul memandang amandemen kelima dapat dilakukan paling cepat Maret 2024 pasca-pemilu, dengan tujuan menyelesaikan masalah sistemik seperti penyempurnaan UU Pemilu dan ambang batas partai.

IV. FADEL MUHAMMAD (POLITISI, WAKIL KETUA MPR RI 2019 – 2024)



Senator Ir. H. Fadel Muhammad, M.Sc, Wakil Ketua MPR RI periode 2019–2024, sejak tahun 2024 menyatakan MPR akan merekomendasikan amandemen kelima UUD 1945 kepada MPR periode berikutnya. Dalam sambutannya saat peringatan Hari Konstitusi (Agustus 2024), ia mengungkapkan "kita akan merekomendasikan perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945 atau amandemen yang kelima kepada MPR yang akan datang" agar konstitusi dapat mengakomodir pemikiran semua pihak. Fadel menegaskan MPR ingin agar perubahan UUD bisa "mengakomodir semua pihak dan pikiran-pikiran yang berkembang", terutama dalam sistem demokrasi plural Indonesia. Menjelang Juni 2024, Fadel bahkan menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan "lampu hijau" atas wacana ini. Ia menyatakan, "Amandemen UUD 1945 ini sebuah keniscayaan… Jadi amandemen kelima lah bahasa kasarnya. (Wacana) ini diperlukan untuk perbaikan bangsa ini ke depan".

V. IRMAN GUSMAN (POLITISI, MANTAN KETUA DPD RI 2008 – 2016)



Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2008–2016, aktif mengusung amandemen kelima. Pada Maret 2011 ia menyatakan amandemen kelima yang diusung DPD akan "memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia" dan menjadi "masterpiece" pemerintahan SBY-Boediono apabila digolkan. Menurut Irman, amandemen tersebut akan memperkuat sistem presidensial, mempererat hubungan antara lembaga-lembaga negara (termasuk DPR, DPD, MPR, MA, MK, KY), serta memperkuat otonomi daerah melalui penataan hubungan pusat-daerah. Ia juga mengusulkan amandemen memasukkan capres

independen agar pemilihan presiden lebih kompetitif. Semua pernyataan ini disampaikan Irman di Mamuju, Sulawesi Barat (31 Maret 2011).

VI. PROF. (EMERITUS) H.R. TAUFIK SRI SOEMANTRI MARTOSOEWIGNJO (AKADEMISI HUKUM, GURU BESAR UNPAD)



Prof. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo (alm.) adalah tokoh Hukum Tata Negara yang pada 2008 memimpin Lembaga Kajian Konstitusi (LKK). Menurut laporan resmi Mahkamah Konstitusi, LKK yang dipimpin Sri Soemantri beserta Prof. Albert Hasibuan menemui Presiden SBY pada 21 April 2008 untuk mengusulkan amandemen kelima UUD 1945. Gagasannya antara lain menyoroti ketidaksinkronan pasal-pasal pasca-amandemen keempat. Pernyataan tersebut tercatat dalam berita MKRI (2008) yang menulis bahwa banyak pihak (termasuk Sri Soemantri) menilai amandemen empat kali telah "menyimpang dari semangat UUD 1945" dan perlu perbaikan lebih jauh.

VII. PROF. DR. H. ALBERT HASIBUAN (AKADEMISI, MANTAN KETUA KOMNAS HAM)



Prof. Albert Hasibuan (alm.) adalah pendiri bersama LKK dan mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sama seperti Sri Soemantri, ia terlibat aktif dalam wacana amandemen kelima. Laporan MK menyebutkan bahwa LKK pimpinan Hasibuan juga bertemu Presiden SBY (21 April 2008) untuk mengajukan amandemen tersebut. Alasan mereka adalah agar konstitusi pasca-empat kali amendemen dikaji ulang dan disempurnakan karena dinilai belum selaras dengan semangat asli UUD 1945.

VIII. PROF. DR HASNAWI HARIS, M.HUM (AKADEMISI, WAKIL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR)



Pada November 2021, sekelompok akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM) menyatakan dukungan terhadap amandemen kelima UUD 1945. Wakil Rektor I UNM, Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum., menyatakan amandemen kelima "merupakan keharusan baik secara normatif maupun faktual" karena dinamika kehidupan berbangsa memerlukan konstitusi yang adaptif. Ia menekankan perlunya mewujudkan Pancasila sebagai konsensus dasar negara yang terus dijadikan pedoman dalam tantangan zaman, misalnya dengan menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN). Haris juga menganggap amandemen penting untuk mengakomodasi alternatif mekanisme pemilihan presiden (misalnya jalur perseorangan) agar sistem presidensial lebih seimbang.

IX. TAMSIL LINRUNG (POLITISI, SENATOR DPD RI ASAL SULAWESI SELATAN)



Prof. Dr. Tamsil Linrung, senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, turut mendorong amandemen kelima. Pada akhir November 2021 ia memaparkan bahwa amendemen kelima perlu sebagai "evaluasi dalam perjalanan arah bangsa" yang belum cukup memperkuat sejumlah aspek pokok konstitusi. Kegiatan kajian yang dipimpinnya di UNM menyoroti rekomendasi MPR 2019 tentang tujuh agenda reformasi konstitusi (PPHN, penataan wewenang MPR/DPD, sistem presidensial, kekuasaan kehakiman, dan penyusunan perundang-undangan berbasis Pancasila). Tamsil menyatakan wacana amandemen ini penting untuk mengkoreksi arah kebijakan nasional ke depan, khususnya penguatan kelembagaan negara seperti DPD dan MPR serta sistem presidensial.

X. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI (MANTAN KETUA DPD RI, SENATOR DPD RI JAWA TIMUR)



AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, senator DPD RI dari Jawa Timur dan mantan Ketua DPD RI periode 2019–2024, merupakan salah satu tokoh nasional yang paling vokal dalam menyuarakan pentingnya Amandemen Kelima UUD 1945. Sejak 2021, La Nyalla secara konsisten mendorong wacana amandemen sebagai upaya mengembalikan semangat asli konstitusi dan menegaskan kembali prinsip musyawarah mufakat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dalam kuliah umum di UIN Alauddin Makassar (29 Mei 2021), La Nyalla menilai bahwa hasil amandemen 1999–2002 terlalu mengadopsi model demokrasi liberal ala Barat. Ia mengusulkan agar Amandemen Kelima menjadi sarana untuk memulihkan sistem kenegaraan berbasis demokrasi Pancasila, dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi warisan para pendiri bangsa.

Dalam kunjungan ke Tarakan, Kalimantan Utara (25 Mei 2021), ia juga menyuarakan pentingnya membuka ruang bagi calon presiden independen melalui jalur DPD, serta menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) demi menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil.

Pada diskusi di Universitas Muhammadiyah Jakarta (7 Desember 2021), La Nyalla menyoroti pentingnya kajian akademik terhadap sejumlah isu krusial dalam amandemen, seperti penguatan PPHN, penguatan sistem presidensial, dan reposisi kelembagaan MPR serta DPD RI.

Puncaknya, pada 23 Juni 2024 di Gedung Senayan, ia menyatakan bahwa pengembalian UUD 1945 ke naskah asli dengan penyempurnaan merupakan prioritas perjuangannya di DPD RI periode 2024–2029. Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mendukung agenda ini demi perbaikan konstitusi nasional secara menyeluruh.

La Nyalla turut menyampaikan kritik terhadap pengaruh asing dalam proses amandemen reformasi, dengan menyebut keterlibatan lembaga donor

internasional seperti USAID, UNDP, dan IFES yang dinilai mempengaruhi arah perubahan konstitusi menjauh dari jati diri bangsa.

Melalui gagasan-gagasannya, La Nyalla memperjuangkan Amandemen Kelima sebagai langkah korektif terhadap arah demokrasi Indonesia, sekaligus untuk mengembalikan roh Pancasila dalam praktik ketatanegaraan—tidak hanya sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dan operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

XI. EMHA AINUN NADJIB (CAK NUN) – BUDAYAWAN & PEMIKIR BANGSA



Emha Ainun Nadjib, atau yang lebih dikenal sebagai Cak Nun, merupakan budayawan dan pemikir bangsa non-formal yang membawa pendekatan unik dan mendalam terhadap isu kenegaraan. Di tengah wacana Amandemen Kelima UUD 1945, Cak Nun memperkenalkan gagasan visioner berupa "Konstitusi Langit"—sebuah konsep revolusi paradigmatis yang menekankan pentingnya moral ilahi dan spiritualitas sebagai fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbeda dari pendekatan teknis atau legal-formal, Cak Nun memandang bahwa sistem kenegaraan Indonesia saat ini—yang ia sebut sebagai "Konstitusi Bumi"—telah dikuasai oleh oligarki dan demokrasi prosedural yang menjauhkan rakyat dari posisi sejatinya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam pandangannya, pemilu lima tahunan hanyalah ritual formalitas kekuasaan, sementara rakyat tetap tersisih dari pengambilan keputusan strategis bangsa.

Cak Nun menekankan bahwa perubahan struktur kekuasaan harus diiringi dengan penegakan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan musyawarah yang dipandu oleh spiritualitas Pancasila. Pemerintah harus tunduk pada mandat rakyat, bukan elite, dan harus terpisah dari lembaga negara yang berdaulat.

Meski gagasan Konstitusi Langit terdengar idealistik, pemikiran Cak Nun telah menginspirasi kalangan masyarakat sipil dan kelompok politik alternatif seperti Partai X, yang mengadopsi ide-ide seperti "Pisahkan lembaga negara

dari pemerintah", "Dewan Kedaulatan Rakyat", dan "Sekolah Negarawan" dalam platform mereka.

Cak Nun dapat dipandang sebagai lokomotif moral bangsa, yang mengingatkan bahwa tanpa perubahan mendasar dalam sistem, rakyat akan terus menjadi korban dari demokrasi semu, dan negara akan kehilangan keberkahan yang seharusnya tumbuh dari amanat rakyat dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Partai X terinspirasi olehnya mendirikan Sekolah Negawaran X Institute, guna mencetak pemimpin sebagai pelayan rakyat dengan ilmu kenegaraan dan etika tinggi.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB III
TABEL KOMPARATIF: PENILAIAN GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 OLEH 11 TOKOH PUBLIK

Berikut ini merupakan tabel yang membandingkan gagasan sejumlah tokoh mengenai rencana Amandemen Kelima UUD 1945 beserta fokus utama dari gagasan para Tokoh Publik yang menyuarakan perlunya Amandemen Kelima UUD 1945.

NAMA TOKOH	GAGASAN TERKAIT AMANDEMEN KELIMA UUD 1945	KETERANGAN RINGKAS
Bambang Soesatyo	Mengusulkan amandemen terbatas untuk memperbaiki desain ketatanegaraan pasca-reformasi. Mendukung usul Prof Jimly: 1. DPD dihapus dan diintegrasikan sebagai fraksi utusan daerah di DPR agar suara daerah lebih terwakili 2. MPR diperkuat dengan menghidupkan kembali fraksi utusan golongan (wakil profesi, ormas, dsb.) dan wewenang menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau GBHN 3. Presiden tetap dipilih langsung, tetapi Wapres diusulkan Presiden terpilih untuk disetujui MPR (menghindari koalisi transaksional) 4. Pembentukan Mahkamah Etika Nasional sebagai peradilan etik tertinggi untuk awasi pejabat negara. Menegaskan amandemen kelima hanya untuk hal krusial tersebut,	Ingin MPR lebih kuat, ada utusan golongan, namun tetap top-down via elite partai.

	tanpa menyentuh isu kontroversial seperti masa jabatan presiden. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 65%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 70%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 75%**	
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie	Menggagas perlunya evaluasi menyeluruh konstitusi setelah 24 tahun reformasi. Menyebut amandemen kelima sebagai keniscayaan karena banyak kelemahan dalam UUD hasil amandemen 1999-2002. Tidak hendak kembali ke UUD 1945 asli, melainkan menyempurnakan UUD yang ada sekarang. Pokok ide beliau antara lain: 1. Penataan ulang sistem perwakilan sesai konsep pendiri bangsa: ada perwakilan partai (DPR), perwakilan daerah, dan perwakilan golongan. Maka diusulkan kembalinya utusan golongan ke MPR (untuk mewakili unsur profesi, adat, dsb.) 2. Restrukturisasi DPD: opsi menghapus DPD sebagai kamar terpisah dan menjadikan utusan daerah di DPR (agar suara daerah lebih efektif) 3. MPR diperkuat perannya, termasuk mengembalikan	Usul kuat penguatan MPR, utusan golongan, namun tetap menjaga struktur modern, tidak total musyawarah mutlak.

	wewenang menetapkan haluan negara (PPHN/ GBHN) 4. Sistem pemerintahan diperbaiki, Presiden tetap dipilih langsung rakyat, tetapi Wapres dipilih melalui mekanisme persetujuan MPR Jimly juga mengusulkan Forum Aspirasi Konstitusi sebagai wadah MPR menyerap pemikiran publik (semacam caucus utusan golongan di dalam MPR). Dalam memperkuat DPD, ia mengingatkan agar kewenangan DPR tidak diambil alih. DPD cukup diperkuat tanpa melampaui DPR. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 75%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 75%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 80%**	
Arsul Sani	Mendukung wacana amandemen kelima dengan scope terbatas (khususnya pengaturan PPHN dan utusan golongan), namun bersikap hati-hati soal timing. Mengungkap bahwa upaya amandemen nyaris dilakukan periode 2019-2022 termasuk rencana menghadirkan kembali utusan golongan di MPR – gagal terlaksana karena muncul tuntutan politis seperti penambahan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 yang	Fokus procedural dan kehati-hatian, dukung PPHN dan utusan golongan, tapi cenderung kompromistis dengan sistem lama.

	memicu kekhawatiran *"kotak Pandora"*. Bahkan Ketua DPD (La Nyalla) sempat mendrong klausul calon presiden independen dalam amandemen, yang turut membuat rencana amandemen ditunda. Arsul berpendapat waktu ideal untuk membahas amandemen adalah setelah Pemilu 2024, misal Maret 2024 saat hasil pemilu sudah diketahui tapi DPR periode lama masih menjabat, sehingga pembahasan bebas dari konflik kepentingan kontestasi. Ia juga menilai jika amandemen jadi dilakukan, harus mampu menyelesaikan masalah-masalah mendasar (contoh: aturan ambang batas pencalonan presiden dan parliamentary threshold) agar upaya tersebut komprehensif. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 60%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 60%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 60%**	
Fadel Muhammad	Memandang perlu penyempurnaan UUD 1945 demi memperkuat lembaga legislative (MPR, DPR, DPD). Mencontohkan bahwa pasca 4 kali amandemen, MPR kehilangan banyak kewenangan: tidak lagi lembaga tertinggi, tak bisa menerbitkan Tap MPR yang mengikat keluar, dan hilangnya	GBHN sebagai alat arah rakyat, tapi masih konservatif, tidak mengutamakan rakyat sepenuhnya di puncak.

	GBHN. Dampaknya, arah pembangunan nasional menjadi tidak jelas tanpa haluan negara. Selain itu, UUD hasil reformasi dinilai terlalu lemah memberi peran pada DPD – akibatnya DPD "dipandang sebelah mata" dan kurang kontribusi ke pembangunan daerah. Fadel berpendapat penguatan kembali MPR (misalnya dengan GBHN) dan peningkatan kewenangan DPD sebaiknya dilakukan melalui amandemen konstitusi, dimulai oleh MPR periode mendatang (pasca 2024). Namun, Fadel menolak usul ekstrim seperti mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR. Ia menyatakan hingga 2023 tidak ada pembahasan di MPR untuk mengubah mekanisme pemilihan Presiden menjadi lewat MPR, karena langkah itu dianggap mengkhianati semangat reformasi 1998 (yang menetapkan Presiden dipilih langsung rakyat). Fadel bahkan menyebut partai-partai tak akan setuju menghidupkan kembali model lama tersebut. Sebagai alternatif, Fadel mendorong penguatan peran DPD tanpa amandemen melalui jalur regulasi (misal melibatkan DPD dalam pengaturan dana transfer ke daerah bersama DPR, dsb).	

	PERSENTASE PENILAIAN • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 60%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 60%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 70%**	
Irman Gusman	Menginisiasi usulan amandemen kelima saat menjabat Ketua DPD (SBY era) sebagai bagian misi DPD memperkuat sistem ketatanegaraan. Menyebut amandemen ini bisa menjadi "masterpiece" Pemerintahan SBY - Boediono jika terwujud. Gagasan DPD waktu itu mencakup: 1. Memperkuat sistem presidensial (menata ulang hubungan eksekutif-legislatif agar lebih stabil) 2. Memperkuat fungsi legislasi dengan peningkatan peran DPD dalam proses legislasi bersama DPR dan penataan peran MPR 3. Memperkuat hubungan antarlembaga yudikatif (MK, MA, KY) agar sistem checks and balances lebih baik 4. Menata ulang hubungan pisat-daerah termasuk mengevaluasi apakah otonomi daerah perlu penyesuaian (misal, kewenangan provinsi vs kabupaten) 5. Membuka jalur calon presiden independen (non-partai) dalam Pilpres. Irman mendukung ide Capres Independen agar kompetisi lebih terbuka dan tidak didominasi partai	Jalur capres independen, peran DPD, rakyat lebih diakomodasi, tapi masih sistem partai.

	(menghindari oligarki partai dalam pencalonan). Ia beralasan banyak figure potensial tidak bisa maju karena terbatas mekanisme parpol, sehingga sebaiknya disediakan jalur perseorangan di Pilpres. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 70%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 70%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 75%**	
Prof. (Emeritus) H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo	Guru besar HTN yang memimpin Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) pasca amandemen ke-4. Hasil kajian LKK (2004 – 2008) merekomendasikan perlunya amandemen kelima karena banyak pasal/ materi UUD 1945 yang perlu diperbaiki demi kesempurnaan konstitusi sebagai aturan dasar jangka panjang. Sri Soemantri menegaskan UUD harus melayani kepentingan politik bangsa jangka panjang, bukan sekedar kepentingan jangka pendek, sehingga perubahan konstitusi diperlakukan untuk membuang kelemahan-kelemahan yang ada. Beberapa sorotan dalam kajian beliau antara lain inkonsistensi dalam UUD hasil amandemen, distribusi kekuasaan yang belum optimal, perlunya landasan lebih kuat untuk ideologi negara, dsb	Tekankan kesempurnaan konstitusi demi rakyat, sebut perlunya sinkronisasi lembaga vs pemerintah, tapi tidak se-"radikal" Cak Nun.

	(kajian lengkap diserahkan ke Presiden SBY 2008). **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 80%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 80%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 85%**	
Prof. Dr. H. Albert Hasibuan	Tokoh reformasi hukum, anggota LKK bersama Sri Soemantri. Ia sejalan bahwa UUD 1945 perlu diamandemen lagi untuk menyempurnakan hasil reformasi. Menekankan harapan agar UUD menjadi "living constitution" (konstitusi hidup) yang mampu berlaku puluhan/ ratusan tahun ke depan tanpa kelemahan. Artinya, UUD hasil amandemen ke lima harus komprehensif mengatasi kekurangan yang ada, supaya tidak perlu diubah-ubah lagi dalam waktu dekat. Albert Hasibuan juga pernah mengusulkan agar agenda amandemen tidak dibatasi terlalu sempit, jika perlu perluasan materi amandemen selama untuk kebaikan konstitusi (misalnya tidak hanya PPHN, tapi sekalian aspek lain yang lemah). **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 80%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 80%**	Fokus harmonisasi lembaga, sejalan dengan Soemantri, rakyat diutamakan, tapi masih dalam kerangka lembaga formal.

	• **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 85%**	
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum	Akademisi yang mendukung tawaran DPD RI untuk melakukan amandemen kelima (disampaikan dalam FGD di Makassar, 2021). Menyatakan amandemen perlu dilakukan karena dinamika kehidupan berbangsa terus berkembang, konstitusi sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Menegaskan secara normatif dan faktual amandemen adalah keharusan. Ia juga menyoroti pentingnya menghadirkan kembali Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan nasional yang jelas. Selain itu, Prof. Haris sepakat bahwa perlu ada alternatif mekanisme dalam pemilihan Presiden-Wapres, tidak hanya lewat partai, membuka jalur perseorangan (independen) sebagai keseimbangan. Gagasan ini sejalan dengan yang disampaikan Senator Tamsil Linrung, dan Prof. Haris sangat mendukung wacana Capres independen tersebut. Juga disinggung perlunya penguatan sistem presidensial dan penguatan MPR/DPD sebagai materi amandemen, namun dilakukan secara terbatas pada hal-hal urgent saja (tidak boros perubahan).	Membuka ruang perseorangan, ingin nilai Pancasila dikembalikan, masih normatif & adaptif, tidak sepenuhnya radikal.

	PERSENTASE PENILAIAN • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 75%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 70%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 80%**	
Tamsil Linrung	Salah satu penggerak kajian amandemen di DPD. Menyebut amandemen kelima sebagai evaluasi arah perjalanan bangsa yang selama ini masih tersendat dalam beberapa hal. Tamsil memaparkan bahwa MPR 2019 telah merekomendasikan 7 agenda penting untuk dikaji menuju amandemen, yaitu: 1. Pokok-Pokok Haluan Negara (menghidupkan kembali GBHN) 2. Penataan kewenangan MPR (mengkaji perlu tidaknya MPR diperkuat peran/tugasnya) 3. Penataan kewenangan DPD (penguatan DPD dalam legislasi, anggaran, pengawasan) 4. Penataan sistem presidensial (mungkin terkait stabilitas cabinet, hubungan eksekutif-legislatif) 5. Penataan kekuasaan kehakiman (misal hubungan MA, MK, KY) 6. Penataan sistem hukum & perundang-undangan berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum 7. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan TAP	Fokus koreksi sistem demi rakyat, pembukaan jalur independen, kuatkan PPHN & Pancasila, tetapi masih akomodatif sistem lama.

	MPR (penguatan pendidikan/ implementasi ideologi). Tamsil juga secara khusus mendorong pembukaan Pasal 6 UUD 1945 agar calon Presiden dan Wapres independen (non-partai) bisa diusung melalui DPD. Ini untuk mengoreksi sistem yang dianggap membatasi alternative kepemimpinan nasional hanya oleh parpol (implikasi dari presidential threshold tinggi). Secara umum, ia menegaskan amandemen konstitusi itu sah dan tidak perlu dikhawatirkan selama tujuannya jelas memperkuat sistem negara. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 85%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 85%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 90%**	
AA La Nyalla Mahmud Mattalitti	Menggagas "Kembali ke rumusan para pendiri bangsa" dalam sistem kenegaraan. Ia mengkritik hasil empat kali amandemen yang dianggap melenceng dari semangat asli UUD 1945. Secara spesifik, La Nyalla menilai pilpres langsung pasca-reformasi melahirkan "politik kosmetik" yang mahal dan memecah belah bangsa (rakyat memilih berdasar popularitas semata). Karena itu, ia mengusulkan perubahan mendasar:	MPR sebagai lembaga tertinggi = penjelmaan kedaulatan rakyat, ingin kembali ke sistem musyawarah, anti-liberal.

	1. MPR dikembalikan sebagai Lembaga Tertinggi Negara (supreme body) yang menjelma kedaulatan rakyat sepenuhnya. Artinya, Presiden dipilih/ dapat diberhentikan oleh MPR seperti sebelum 2004, dan Presiden wajib menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR 2. Sistem demokrasi "berkecukupan" – semua elemen bangsa terwakili di MPR (terdiri dari anggota terpilih via pemilu + utusan kelompok golongan secara bottom up). La Nyalla ingin sistem Indonesia bukan copy-paste demokrasi liberal Barat, melainkan demokrasi Pancasila asli 3. Opsional: Calon presiden independen – Beliau pernah mendorong opsi Capres non-partai sebagai jalan tengah bila pilpres langsung dipertahankan (memberi peluang pemimpin di luar oligarki partai). Usulan-usulan La Nyalla ini tertuang dalam Proposal DPD Agustus 2023 yang ditawarkan ke stakeholder bangsa. Intinya menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rancangan pendiri bangsa. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 90%**	

	• **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 90%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 95%**	
Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)	Mengajukan konsep "Konstitusi Langit", yakni pembaruan sistem kenegaraan berlandas spiritual dan moral. Cak Nun menilai "Konstitusi Bumi" saat ini dikuasai oligarki – demokrasi prosedural hanya formalitas yang menyingkirkan rakyat sebagai pemegang hakiki kedaulatan. Konstitusi Langit adalah alternative revolusioner untuk "mengembalikan seluruh otoritas tertinggi kepada rakyat" sebagai pusat kekuasaan. Implementasinya: 1. Struktur baru kenegaraan dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mutlak – misalnya melalui draft amandemen kelima yang menempatkan rakyat bukan lagi objek pemilu lima tahunan, tapi subjek utama penentu arah negara setiap saat 2. Merombak paradigm demokrasi: rakyat tidak hanya memilih pemimpin tiap pemilu, tapi ikut menentukan sistem yang benar. Tanpa perubahan struktur mendasar, pergantian pemimpin dianggapnya hanya kosmetik 3. Pemimpin tertinggi sebagai "Raja Meritokrasi Rakyat" – bukan sekedar presiden popular, melainkan sosok yang dipilih melalui MPR yang anggotanya	Mengusung Konstitusi Langit, rakyat = pusat kedaulatan mutlak, memisahkan tegas negara & pemerintah, spiritual dan musyawarah total.

	terdiri dari wakil-wakil intelektual, spiritual, budaya, hingga keamanan (bukan hanya politisi). Ini mirip gagasan dewan rakyat yang memilih pemimpin berdasar kualitas spiritual/ akhlak dan kapabilitas (meritokrasi spiritual), bukan semata elektabilitas 4. Dewan Kedaulatan Rakyat – meski istilah ini muncul di kalangan Partai X, idenya sejalan dengan Cak Nun: semacam majelis yang benar-benar mewakili rakyat luas untuk mengontrol jalannya negara (mungkin serupa MPR ideal yang dicita-citakannya) 5. Sekolah Negawaran – Cak Nun mendukung pembinaan calon pemimpin berintegritas. Partai X terinspirasi olehnya mendirikan Sekolah Negawaran X Institute, guna mencetak pemimpin sebagai pelayan rakyat dengan ilmu kenegaraan dan etika tinggi. **PERSENTASE PENILAIAN** • **Fokus Mengembalikan Kedaulatan Rakyat: 100%** • **Pembeda Lembaga Negara & Pemerintah: 100%** • **Pelaksanaan Total Nilai Pancasila (Musyawarah, Mufakat): 100%**	

REKAPITULASI TABEL KOMPARATIF: PENILAIAN GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 OLEH 11 TOKOH PUBLIK

NAMA TOKOH	FOKUS MENGEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT	PEMBEDA LEMBAGA NEGARA & LEMBAGA PEMERINTAH	PELAKSANAAN TOTAL NILAI PANCASILA (MUSYAWARAH, MUFAKAT)
Bambang Soesatyo	65%	70%	75%
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie	75%	75%	80%
Arsul Sani	60%	60%	60%
Fadel Muhammad	60%	60%	70%
Irman Gusman	70%	70%	75%
Prof. (Emeritus) H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo	80%	80%	85%
Prof. Dr. H. Albert Hasibuan	80%	80%	85%
Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum	75%	70%	80%
Tamsil Linrung	85%	85%	90%
AA La Nyalla Mahmud Mattalitti	90%	90%	95%
Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)	100%	100%	100%

BAB IV
POTRET KRISIS: MALFUNGSI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

(Disertai Ilustrasi Rumah Rusak sebagai Analogi)

I. PENDAHULUAN: RUMAH BERNAMA NEGARA

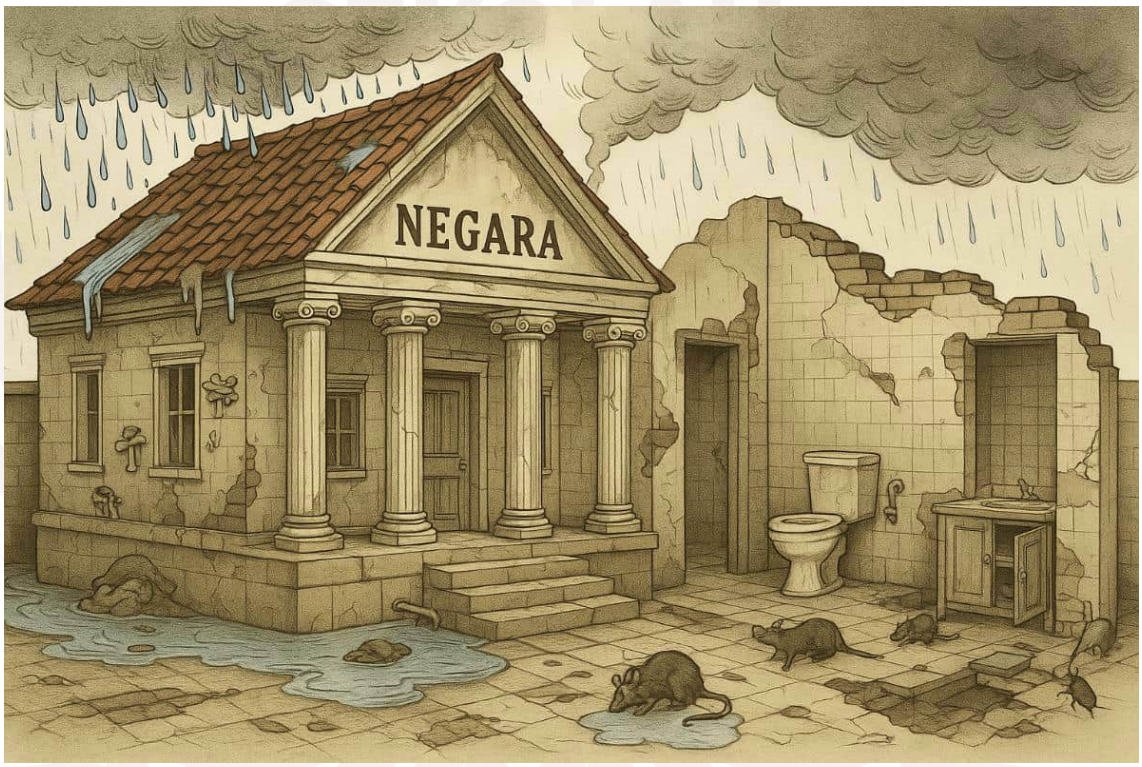

Gambar 2. Ilustrasi Rumah (Negara) Rusak

Sebuah rumah adalah simbol sederhana dari sebuah negara. Ia memiliki atap yang melindungi, dinding yang menyangga, lantai yang menahan pijakan, ruang-ruang yang berfungsi sesuai kebutuhan penghuninya, dan fondasi yang menjaga keseluruhan struktur tetap tegak. Rumah ini berdiri bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan penghuninya.

Negara pun demikian, memiliki struktur, fungsi, dan elemen-elemen yang bekerja bersama demi menjaga kehidupan rakyat. Atap bisa diibaratkan sebagai kepemimpinan nasional yang memberikan perlindungan. Dinding adalah lembaga negara yang menjaga kedaulatan hukum dan tatanan sosial. Lantai adalah sistem ekonomi yang menopang pijakan rakyat. Fondasi adalah konstitusi dan nilai-nilai dasar yang mempersatukan bangsa.

Namun, apa jadinya jika satu demi satu bagian rumah mulai rusak? Atap bocor, dinding retak, lantai keropos, bahkan fondasi mulai bergeser? Saat itu, rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan layak huni. Inilah yang kita saksikan pada negara ketika lembaga-lembaganya tidak menjalankan fungsi dengan baik yang mengakibatkan sebuah malfungsi sistemik.

II. KERUSAKAN DEMI KERUSAKAN DI SETIAP SUDUT RUMAH

Kerusakan rumah tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, sering kali ia dimulai dari hal kecil yang diabaikan. Retakan di dinding dibiarkan, atap bocor tak diperbaiki, perabot rusak tidak diganti. Lama-kelamaan, kerusakan menjadi menyeluruh dan mempengaruhi fungsi rumah secara total.

Dalam konteks Negara, kerusakan ini dapat berupa:

- Atap bocor di mana-mana, menunjukkan aturan dan kebijakan negara bocor dan mudah diintervensi kepentingan elit.
- Dinding lembab dan ditumbuhi jamur, menunjukkan fondasi negara dibiarkan lapuk oleh korupsi dan pembiaraan yang mengakar.
- Fondasi rumah mulai retak, menunjukkan struktur konstitusi dan tata negara mulai rusak karena disusupi kepentingan jangka pendek.
- Dapur kotor dan berantakan, menunjukkan keuangan negara dan APBN tidak dikelola dengan bersih, banyak penyimpangan dan penikmatan anggaran untuk kepentingan pribadi.
- Kamar tidur berantakan dan tidak layak dihuni, menunjukkan kehidupan rakyat tidak nyaman, biaya mahal, dan penuh tekanan kebutuhan ekonomi.
- Kamar mandi bau dan saluran WC rusak, menunjukkan pengadilan dan institusi keadilan berbau busuk karena tidak adil, tidak transparan, dan sarat konflik kepentingan.
- Keramik terkelupas dan tajam, menunjukkan infrastruktur hukum terlihat indah di luar, tapi tajam melukai rakyat kecil.
- Sirkulasi udara pengap dan tidak segar, menunjukkan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi menyesakkan, tidak ada angin segar dari rakyat.
- Saluran air mampet dan menyebabkan genangan, menunjukkan alur birokrasi dan pelayanan publik tersumbat, tidak efisien, penuh pungli, dan lambat.
- Ada tikus dan kecoa dimana-mana, menunjukkan korupsi merajalela di semua lini tanpa pemberantasan yang sungguh-sungguh.

III. PILAR-PILAR NEGARA YANG SIBUK SENDIRI

Rumah besar bernama negara tidak hanya berdiri di atas fondasi, atap, dan dinding, ia juga ditopang oleh empat pilar utama yang seharusnya bekerja selaras:

1. **Intelektual sebagai Pengarah** - Mereka adalah arsitek dan teknisi rumah, yang bertugas merancang, memberi solusi, dan memastikan semua bagian rumah berfungsi sesuai tujuan. Namun, alih-alih mengarahkan perbaikan rumah, sebagian intelektual justru sibuk menjadi "kontraktor bayaran" yang mengikuti keinginan pemilik modal atau penguasa, bukan kebutuhan penghuni rumah.
2. **Agama sebagai Penjaga Moral** - Mereka adalah penjaga kompas moral yang memastikan penghuni rumah hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Namun kini, penjaga moral ini sering terjebak dalam persaingan pengaruh, bahkan ada yang menjadikan nilai-nilai suci sebagai alat tawar-menawar politik, membuat penghuni rumah bingung akan arah moral yang benar.
3. **TNI/ Polri sebagai Pelindung** – Mereka adalah pagar dan gembok rumah, memastikan rumah aman dari gangguan luar maupun dalam. Sayangnya, pagar ini kadang terbuka bagi pihak yang membawa keuntungan pribadi, sementara rakyat yang mengetuk pintu justru diabaikan. Intervensi politik dan bisnis membuat pagar kehilangan netralitasnya.
4. **Budaya sebagai Penjaga Identitas** - Budaya adalah hiasan, tata ruang, dan adat istiadat rumah yang membuatnya unik dan nyaman dihuni. Namun, arus globalisasi dan komersialisasi membuat budaya asli tergeser. Rumah ini perlahan kehilangan ciri khasnya, menjadi sekadar bangunan yang mirip rumah orang lain.

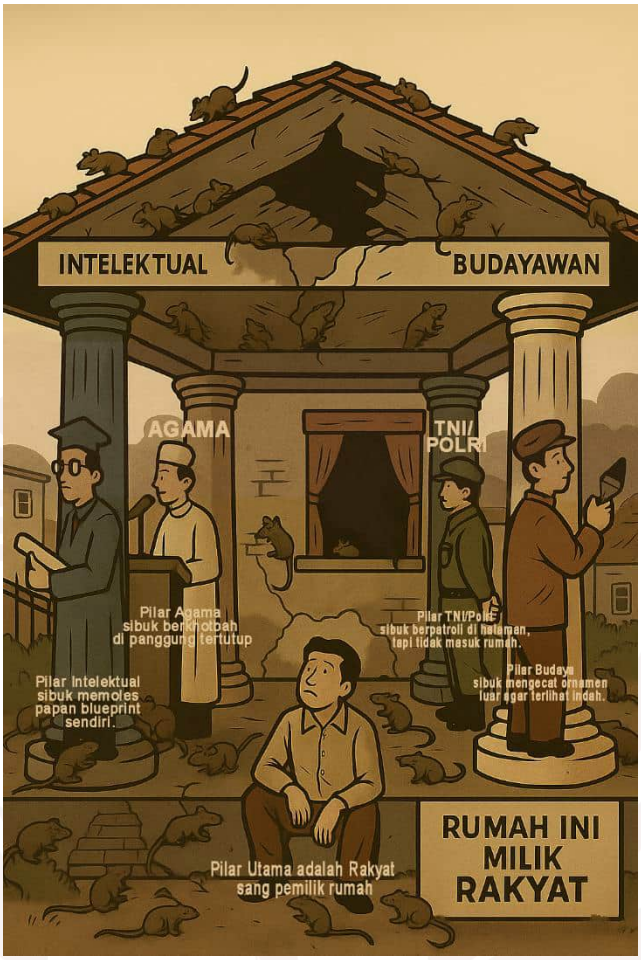

Gambar 3. Ilustrasi 4 Pilar Negara yang Berjalan Sendiri

Ditengah kondisi ideal, keempat pilar ini seharusnya berdiri kokoh mengelilingi satu pusat kedaulatan: rakyat. Mereka harus bekerja sama memperbaiki atap bocor, membersihkan saluran air, mengusir tikus dan kecoa, serta memperkuat fondasi. Namun, yang terjadi sekarang masing-masing pilar sibuk dengan agenda sendiri:

- Pilar Intelektual sibuk memoles papan blueprint sendiri. Mereka terlalu lama berdebat dan memamerkan rancangan indah di atas kertas, tanpa pernah turun langsung memimpin perbaikan atap bocor atau laintai yang keropos.
- Pilar Agama sibuk berkhotbah di panggung tertutup. Menyampaikan pesan moral hanya untuk kelompok sendiri, sementara di luar panggung rumah, penghuni dibiarkan kebingungan mencari pegangan nilai.
- Pilar TNI/Polri sibuk berpatroli di halaman tapi tidak masuk rumah. Menjaga tampilan luar agar terlihat aman, namun membiarkan maling mondar-mandir di dalam rumah dan perabot hilang satu per satu.

- Pilar Budaya sibuk mengecat ornament luar agar terlihat indah. Menonjolkan kemegahan estetika di depan tamu, tetapi membiarkan bagian dalam rumah berantakan dan identitas asli perlahan pudar.

IV. PILAR UTAMA: RAKYAT SEBAGAI PEMILIK RUMAH

Di atas semua pilar itu, ada satu pusat kedaulatan yang sebenarnya memegang kendali yaitu rakyat. Rakyat adalah pemilik rumah bernama negara. Konstitusi menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam kenyataannya, suara rakyat sering hanya dibutuhkan saat pemilihan umum dan kemudian dilupakan.

Kedaulatan rakyat seharusnya menjadi kompas yang mengarahkan seluruh lembaga negara. Tanpa keterlibatan aktif rakyat dalam mengawasi dan mengendalikan rumahnya, kerusakan akan terus terjadi dan diperparah oleh kelalaian penghuni yang diberi amanah mengurus rumah tersebut.

V. MALFUNGSI LEMBAGA NEGARA: RUMAH RUSAK DALAM WUJUD NYATA

Gambaran rumah rusak ini bukanlah fantasi. Ia adalah cerminan nyata dari malfungsi lembaga negara di berbagai sektor. Atap bocor mewakili kebijakan yang mudah diubah demi kepentingan elit. Dinding lembab adalah korupsi yang dibiarkan mengakar. Saluran mampet melambangkan birokrasi yang berbelit. Tikus dan kecoa adalah simbol kejahatan terorganisir yang menggerogoti sistem.

Kerusakan-kerusakan ini tidak berdiri sendiri. Ia saling terkait, membentuk siklus yang merusak dari atas ke bawah. Bila satu titik dibiarkan, kerusakan akan merembet ke seluruh bagian rumah. Pada akhirnya, penghuninya yaitu rakyat akan kehilangan kenyamanan, keamanan, bahkan masa depan.

Berikut data-data cerminan nyata kerusakan rumah dalam wujud nyata dari malfungsi lembaga negara di berbagai sektor, sebagai berikut:

A. SEKTOR KEJAKSAAN

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Edi Sutomo	Kepala Kejaksaan Negeri	Bondowoso, Jatim	2006	Terbukti (vonis)
2	Urip Tri Gunawan	Jaksa pada Satgas BLBI	Jakarta	2008	Terbukti (20 Tahun)
3	Cirus Sinaga	Jaksa Penuntut (Kejagung)	Jakarta	2011	Terbukti (5 Tahun)
4	Heru Edwar	Kepala Kejari Cimahi	Cimahi, Jabar	2016	Persidangan
5	Yanuar Reza Muhammad & Fristo Yan Presanto	Kasi Penyidikan & Kasubsi Tipikor Kejati DKI	Jakarta	2019	Terbukti (vonis)
6	Eka Safitra & Satriawan Sulaksono	Jaksa Kejari Yogyakarta & Surakarta	Yogyakarta & Surakarta	2019	Terbukti (vonis)
7	Pinangki Sirna Malasari	Jaksa di Kejaksaan Agung	Jakarta	2020	Terbukti (4 Tahun)
8	Chandra Saptaji	Kepala Kejaksaan Negeri Yalimo	Papua	2022	Penyidikan (Tersangka)
9	Gilang Pradana	Jaksa Fungsional	Batu, Jatim	2023	Terbukti (vonis)

10	Oknum Jaksa (inisial S)	Jaksa Penuntut Umum	Kejari Konawe Selatan	2024	Penyidikan
11	Dugaan Jaksa Kejati Sumut	Tim Jaksa Kasus UINSU	Sumatera Utara	2024	Dugaan

B. SEKTOR KEMENTERIAN

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Rokhmin Dahuri	Menteri Kelautan dan Perikanan	Jakarta	2007	Terbukti (7 Tahun, dikurangi 4,5 Tahun pada PK)
2	Achmad Sujudi	Menteri Kesehatan	Jakarta	2009	Terbukti (4 Tahun)
3	Hari Sabarno	Menteri Dalam Negeri	Jakarta	2010	Terbukti (5 Tahun)
4	Bachtiar Chamsyah	Menteri Sosial	Jakarta	2010	Terbukti (1 Tahun 8 Bulan)
5	Wafid Muharram	Sekretaris Kemenpora	Jakarta	2011	Terbukti (3 Tahun)
6	Andi Mallarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga	Jakarta	2012	Terbukti (4 Tahun)
7	Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan	Jakarta	2014	Terbukti (4 Tahun)

8	Jero Wacik	Menteri ESDM	Jakarta	2014	Terbukti (4 Tahun)
9	Waryono Karno	Sekretaris Jenderal ESDM	Jakarta	2014	Terbukti (7 Tahun)
10	Suryadharma Ali	Menteri Agama	Jakarta	2014	Terbukti (10 Tahun)
11	Irman	Dirjen Dukcapil Kemendagri	Jakarta	2017	Terbukti (15 Tahun)
12	Antonius Tonny Budiono	Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub	Jakarta	2017	Terbukti (5 Tahun)
13	Idrus Marham	Menteri Sosial	Jakarta	2018	Terbukti (2 Tahun)
14	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	Jakarta	2019	Terbukti (7 Tahun)
15	Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan	Jakarta	2020	Terbukti (5 Tahun)
16	Juliari Batubara	Menteri Sosial	Jakarta	2020	Terbukti (12 Tahun)
17	Johnny G. Plate	Menteri Kominfo	Jakarta	2023	Terbukti (15 Tahun)
18	Syahrul Yasin Limpo	Menteri Pertanian	Jakarta	2023	Penyidikan (tersangka)

19	Edward O. S. Hiariej	Wamen Hukum & HAM	Jakarta	2023	Penyidikan (tersangka)

C. SEKTOR LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Rudi Rubiandini	Kepala SKK Migas	Jakarta	2013	Terbukti (7 Tahun)
2	Syafruddin A. Temenggung	Kepala BPPN	Jakarta	2017	Terbukti (15 Tahun)
3	Marsdya TNI Henri Alfiandi	Kepala Basarnas	Jakarta	2023	Tersangka (proses hukum berjalan ditangani militer)

D. SEKTOR LEMBAGA PERADILAN

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Akil Mochtar	Ketua Mahkamah Konstitusi	Jakarta	2013	Terbukti (vonis)
2	Germawan Ginting	Hakim PTUN Medan	Medan	2015	Terbukti (vonis)
3	Tripeni Irianto Putro	Hakim PTUN Medan	Medan	2015	Terbukti (vonis)

4	Amir Fauzi	Hakim PTUN Medan	Medan	2015	Terbukti (vonis)
5	Patrialis Akbar	Hakim Mahkamah Konstitusi	Jakarta	2017	Terbukti (vonis)
6	Sudrajad Dimyati	Hakim Agung MA	Jakarta	2022	Terbukti (vonis)
7	Gazalba Saleh	Hakim Agung MA	Jakarta	2023	Terbukti (vonis)
8	Erintuah Damanik	Hakim PN Surabaya	Surabaya	2024	Terbukti (7 Tahun)
9	Mangapul	Hakim PN Surabaya	Surabaya	2024	Terbukti (7 Tahun)
10	Heru Hanindyo	Hakim PN Surabaya	Surabaya	2024	Terbukti (10 Tahun)
11	Zarof Ricar	Pegawai MA	Jakarta	2025	Persidangan
12	Muhammad Arif Nuryanta	Ketua PN Jakarta Selatan	Jakarta	2025	Penyidikan (tersangka)
13	Djuyamto	Hakim PN Jakarta Pusat	Jakarta	2025	Penyidikan (tersangka)
14	Agam Syarif Baharuddin	Hakim PN Jakarta Pusat	Jakarta	2025	Penyidikan (tersangka)
15	Ali Muhtarom	Hakim Ad Hoc PN Jakarta Pusat	Jakarta	2025	Penyidikan (tersangka)
16	Rudi Suparmono	Ketua PN Surabaya	Surabaya	2025	Persidangan

E. SEKTOR KOMISI YUDISIAL (KY)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Irawady Joenoes	Koordinator Bidang Pengawasan & Kehormatan Hakim KY	Jakarta	2007	Ditangkap KPK karena suap
2	Eman Suparman	Ketua KY (2013)	Jakarta	2013	Diperiksa Bareskrim
3	Suhartoyo	Anggota KY (2010 – 2015)	Jakarta	2015	Dituding tidak independen saat seleksi hakim konstitusi
4	Bambang Warsito	Anggota KY (2015 – 2020)	Jakarta	2018	Dilaporkan ke KPK
5	Taufiqurrohman Syahuri	Anggota KY (2015 – 2020)	Jakarta	2019	Dilaporkan ke Dewan Etik KY
6	Jaja Ahmad Jayus	Ketua KY (2018 – 2020)	Jakarta	2020	Diduga rangkap jabatan dan konflik kepentingan dalam seleksi hakum agung

7	Siti Nurjanah	Anggota KY (2020 – 2025)	Jakarta	2023	Dilaporkan ke KPK

F. SEKTOR TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Letjen TNI (Purn) Hari Sabarno	Menteri Dalam Negeri	Jakarta	2002	Terbukti (2,5 Tahun)
2	Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT	Kepala Badan Pengelola TWP AD	Jawa Barat (Nagreg)	2013-2020	Terbukti (11 Tahun)
3	Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah	Dir. Keuangan TWP AD	Jawa Barat (Karawang/Subang)	2013-2020	Terbukti (16 Tahun)
4	Kolonel Czi (Purn) CW AHT	Kepala Badan Pengelola TWP AD	Jawa Barat (Nagreg)	2013-2020	Penyidikan (tersangka)
5	Brigjen TNI Teddy Hernayadi	Dir. Keuangan TNI AD / Kabid Pembiayaan Kemhan	Jakarta (Kemhan)	2016	Terbukti (Seumur Hidup)
6	Laksda TNI (Purn) Leonardi	Kepala Badan Sarana Kemhan	Jakarta (Kemhan)	2016	Penyidikan (tersangka)

7	Marsma TNI Fachry Adami	PPK Pengadaan Heli AW-101 TNI AU	Jakarta (TNI AU)	2016-2017	Penyidikan (tersangka)
8	Marsda TNI Henri Alfiandi	Kepala Basarnas	Jakarta (Basarnas)	2021-2023	Persidangan

G. SEKTOR KEPOLISIAN NEGARA RI (POLRI)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Samuel Ismoko (Brigjen, Purn)	Eks Dir. II Ekonomi Bareskrim Polri	Jakarta	2003-2006	Terbukti (vonis)
2	Irman Santoso (Kombes, Purn)	Eks Kanit II Perbankan Bareskrim Polri	Jakarta	2003-2006	Terbukti (vonis)
3	Suyitno Landung (Komjen, Purn)	Mantan Kabareskrim Polri	Jakarta	2005-2006	Terbukti (vonis)
4	Susno Duadji (Komjen, Purn)	Mantan Kabareskrim Polri	Jabar / Jakarta	2009–2011	Terbukti (vonis)
5	Komjen Pol Susno Duadji	Kabareskrim Polri	Jakarta	2010	Terbukti (3,5 Tahun)
6	Raja Erizman (Irjen, Purn)	Mantan Dir. III Tipikor Bareskrim Polri	Jakarta	2011	Penyidikan

7	Edmon Ilyas (Brigjen, Purn)	Mantan Dir. II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri	Jakarta	2011	Penyidikan
8	Djoko Susilo (Irjen, Purn)	Eks Kakorlantas Polri	Jakarta	2012-2013	Terbukti (vonis)
9	Didik Purnomo (Brigjen, Purn)	Mantan Wakil Kakor Lantas Polri	Jakarta	2014-2015	Terbukti (vonis)
10	Budi Gunawan (Komjen)	(Calon) Kabareskrim Polri (Wakaba PSDM Polri 2004–06)	Jakarta	2015	Dugaan
11	Prasetijo Utomo (Brigjen)	Eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri	Jakarta	2020	Dugaan
12	Napoleon Bonaparte (Irjen)	Mantan Kadiv Hubinter Polri	Jakarta	2020-2021	Persidangan
13	Ferdy Sambo (Irjen)	Mantan Kadiv Propam Polri	Jakarta	2022-2023	Terbukti (vonis)
14	Teddy Minahasa (Irjen)	Mantan Kapolda Sumbar	Sumbar/ Jakarta	2022-2023	Terbukti (vonis)

H. SEKTOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Hadi Poernomo	Ketua BPK	Jakarta	2014	SP3 (dihentikan praperadilan 2015)
2	Patrice Lumumba Sihombing	Anggota BPK	Jakarta	2017	Terbukti (vonis)
3	Abu Hanifa	Anggota BPK	Jakarta	2017	Terbukti (vonis)
4	David Patasaung	Anggota BPK	Jakarta	2017	Terbukti (vonis)
5	Rizal Djalil	Anggota BPK	Jakarta	2019	Penyidikan (tersangka)
6	Achsanul Qosasi	Anggota III BPK	Jakarta	2023	Terbukti (2,5 Tahun)
7	Pius Lustrilanang	Anggota VI BPK	Jakarta	2023	Penyidikan (tersangka)
8	Auditor BPK (anonim)	Auditor BPK Perwakilan Riau	Riau	2023	Dugaan
9	Auditor BPK (anonim)	Auditor BPK	Jakarta	2024	Dugaan
10	Robertus Kresnawan	Auditor BPK	Jakarta	2024	Dugaan

11	Auditor BPK (anonim)	Auditor BPK	Jakarta	2024	Penyidikan (tersangka)
12	Sandra Willia Gusman	Kepala Sekretariat AKN IV BPK	Jakarta	2025	Pemeriksaan sebagai saksi

I. SEKTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Fikri Arief	Pegawai KPK	Jakarta	2018	Terbukti (4 Tahun)
2	Yulianto	Jaksa Penuntut Umum KPK	Jakarta	2019	Terbukti (1 Tahun 6 Bulan)
3	Stepanus Robin Pattuju	Penyidik KPK (Polri)	Jakarta	2021	Terbukti (11 Tahun)
4	Ajun Komisaris Polisi Rossa Purbo Bekti	Penyidik KPK (Polri)	Jakarta	2021	Terbukti (4 Tahun)
5	Harun Al Rasyid	Penyidik KPK	Jakarta	2021	Dugaan (diperiksa etik)
6	Firli Bahuri	Ketua KPK	Jakarta	2023	Tersangka

J. SEKTOR MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Wilayah Kasus	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Syariefuddin "Syarief" Hasan	Wakil Ketua MPR RI (2019 – 2024)	Jakarta	2023	Saksi (diperiksa KPK)
2	Ma'ruf Cahyono	Sekretaris Jenderal MPR RI (2019 – 2021)	Jakarta	2025	Tersangka (penyidikan KPK)
3	Dyastasita Widya Budi	PPK Biro Persidangan & Sosialisasi, Sekjen MPR (2020)	Jakarta	2025	Saksi (diperiksa KPK)
4	Joni Jondriman	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ), Sekjen MPR (2020)	Jakarta	2025	Saksi (diperiksa KPK)
5	Cucu Riwayati	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa (Pengiriman & Penggandaan), Sekjen MPR (2020 – 2021)	Jakarta	2025	Saksi (diperiksa KPK)

6	Fahmi Idris	Anggota Pokja UKPBJ, Sekjen MPR (2020)	Jakarta	2025	Saksi (diperiksa KPK)

K. SEKTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) - PARTAI POLITIK

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Fraksi Partai	Tahun Kasus	Status Hukum
PERIODE 1999 – 2004					
1	Hamka Yandhu	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2008	Terbukti (Vonis)
2	Dudhie M. Murod	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2008	Terbukti (Vonis)
3	Endin A.J. Soefihara	Anggota Komisi IX DPR RI	PPP	2008	Terbukti (Vonis)
4	Udju Djuhaeri	Anggota DPR	TNI/ Polri	2008	Terbukti (Vonis)
5	Agus Condro. P	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2008	Terbukti (Vonis)
6	Ahmad Hafisz Zawawi	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
7	Marthin B. Seran	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)

8	Paskah Suzetta	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
9	Bobby Suhardiman	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
10	Antony Zeidra Abidin	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
11	T.M. Nurlif	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
12	Reza Kamarullah	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
13	Baharuddin Aritonang	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
14	Hengky Baramuli	Anggota Komisi IX DPR RI	Golkar	2010	Terbukti (Vonis)
15	Sofyan Usman	Anggota Komisi IX DPR RI	PPP	2010	Terbukti (Vonis)
16	Daniel Tandjung	Anggota Komisi IX DPR RI	PPP	2010	Terbukti (Vonis)

17	Panda Nababan	Anggota Komisi IX DPR RI	PPP	2010	Terbukti (Vonis)
18	Ni Luh Mariani T.	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
19	Sutanto Pranoto	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
20	Soewarno	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
21	Matheos Pormes	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
22	Engelina Pattiasina	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
23	Budiningsih	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
24	M. Iqbal	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
25	Jeffrey T. Lumban	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)

26	Max Moein	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
27	Rusman Lumbantoruan	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
28	Poltak Sitorus	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
29	Williem Tutuarima	Anggota Komisi IX DPR RI	PDIP	2010	Terbukti (Vonis)
PERIODE 2004 - 2009					
1	Yusuf Erwin Faishal	Anggota Komisi V DPR RI	PKB	2007	Terbukti (Vonis)
2	Al Amin Nur Nasution	Anggota Komisi IV DPR RI	Demokrat	2008	Terbukti (Vonis)
3	Bulyan Royan	Anggota Komisi V DPR RI	PBR	2008	Terbukti (Vonis)
4	Azwar Chesputra	Anggota Komisi IV DPR RI	Golkar	2009	Terbukti (Vonis)
5	Fachry Andi Leluasa	Anggota Komisi IV DPR RI	Golkar	2009	Terbukti (Vonis)

6	Hilman Indra	Anggota Komisi IV DPR RI	PBB	2009	Terbukti (Vonis)
7	Abdul Hadi Djamal	Anggota Komisi V DPR RI	PAN	2009	Terbukti (Vonis)
8	Sarjan Tahir	Anggota Komisi IV DPR RI	Demokrat	2010	Terbukti (Vonis)
PERIODE 2009 – 2014					
1	Muhammad Nazaruddin	Anggota Komisi III DPR RI	Demokrat	2011	Terbukti (Vonis)
2	Angelina P. Sondakh	Anggota Komisi X DPR RI	Demokrat	2011	Terbukti (Vonis)
3	Wa Ode Nurhayati	Anggota Banggar DPR RI	PAN	2011	Terbukti (Vonis)
4	Zulkarnaen Djabar	Anggota Komisi VIII DPR RI	Golkar	2012	Terbukti (Vonis)
5	Luthfi Hasan Ishaaq	Anggota Komisi I DPR RI *(Presiden PKS)*	PKS	2013	Terbukti (Vonis)
6	Anas Urbaningrum	Anggota DPR RI	Demokrat	2013	Terbukti (Vonis)

		(Ketua Umum Demokrat)			
7	Chairun Nisa	Anggota Komisi II DPR RI	Golkar	2013	Terbukti (Vonis)
PERIODE 2014 – 2019					
1	Sutan Bhatoegana	Ketua Komisi VII DPR RI	Demokrat	2014	Terbukti (Vonis)
2	Damayanti W. Putranti	Anggota Komisi V DPR RI	PDIP	2015	Terbukti (Vonis)
3	Adriansyah	Anggota Komisi IV DPR RI	PDIP	2015	Terbukti (Vonis)
4	Dewie Yasin Limpo	Anggota Komisi VII DPR RI	Hanura	2015	Terbukti (Vonis)
5	Patrice Rio Capella	Anggota Komisi III DPR RI	Nasdem	2015	Terbukti (Vonis)
6	Budi Supriyanto	Anggota Komisi V DPR RI	Golkar	2016	Terbukti (Vonis)
7	I Putu Sudiartana	Anggota Komisi III DPR RI	Demokrat	2016	Terbukti (Vonis)

8	Andi Taufan Tiro	Anggota Komisi V DPR RI	PAN	2016	Terbukti (Vonis)
9	Setya Novanto	Ketua DPR RI 2014 – 2017	Golkar	2017	Terbukti (Vonis)
10	Markus Nari	Anggota Komisi VII DPR RI	Golkar	2017	Terbukti (Vonis)
11	Zulfadhli	Anggota Komisi X DPR RI	Golkar	2017	Terbukti (Vonis)
12	Miryam S. Haryani	Anggota Komisi II DPR RI	Hanura	2017	Terbukti (Vonis)
13	Yudi Widiana Adia	Wakil Ketua Komisi V DPR RI	PKS	2017	Terbukti (Vonis)
14	Musa Zainuddin	Anggota Komisi V DPR RI	PKB	2017	Terbukti (Vonis)
15	Fayakhun Andriadi	Anggota Komisi I DPR RI	Golkar	2018	Terbukti (Vonis)
16	Amin Santono	Anggota Komisi XI DPR RI	Demokrat	2018	Terbukti (Vonis)

17	Eni Maulani Saragih	Wakil Ketua Komisi VII DPR RI	Golkar	2018	Terbukti (Vonis)
18	Usman Jafar	Anggota Komisi VI DPR RI	PPP	2018	Terbukti (Vonis)
19	Sukiman	Anggota Komisi XI DPR RI	PAN	2018	Terbukti (Vonis)
20	Taufik Kurniawan	Wakil Ketua DPR RI	PAN	2018	Terbukti (Vonis)
21	Bowo Sidik Pangarso	Anggota Komisi VI DPR RI	Golkar	2019	Terbukti (Vonis)
22	I Nyoman Dhamantra	Anggota Komisi VI DPR RI	PDIP	2019	Terbukti (Vonis)
23	M. Romahurmuziy	Anggota Komisi XI DPR RI *(Ketum PPP)*	PPP	2019	Terbukti (Vonis)
PERIODE 2019 – 2024					
1	Harun Masiku	Caleg DPR 2019	PDIP	2020	Buron
2	Azis Syamsuddin	Wakil Ketua DPR RI 2019 – 2021	Golkar	2021	Terbukti (3,5 Tahun)
3	Alex Noerdin	Anggota DPR RI	Golkar	2021	Terbukti (9 Tahun)

L. SEKTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

No	Nama Pejabat	Jabatan/ Posisi	Perwakilan Daerah	Tahun Kasus	Status Hukum
1	Chaidir Djafar	Anggota DPD 2014 – 2019	Papua Barat	2014	Tersangka
2	Zulkarnain Karim	Anggota DPD 2014 – 2019	Bangka Belitung	2014	Tersangka
3	RA Rafiq Al Amri	Anggota DPD RI 2024 – 2029	Sulawesi Tengah	2024	Dilaporkan
4	Irman Gusman	Ketua DPD RI 2014 – 2016	Sumatera Barat	2016	Terbukti (4,5 Tahun)

TOTAL MALFUNGSI LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

A. Sektor Kejaksaan	11 Kasus	**TOTAL KESELURUHAN** **176 KASUS**
B. Sektor Kementerian	19 Kasus	
C. Sektor Lembaga Pemerintah Non-Kementerian	3 Kasus	
D. Sektor Lembaga Peradilan	16 Kasus	
E. Sektor Komisi Yudisial (KY)	7 Kasus	
F. Sektor Tentara Nasional Indonesia (TNI)	8 Kasus	
G. Sektor Kepolisian Negara RI (POLRI)	14 Kasus	
H. Sektor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	12 Kasus	
I. Sektor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	6 Kasus	
J. Sektor Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	6 Kasus	
K. Sektor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - Partai Politik	70 Kasus	
L. Sektor Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	4 Kasus	

BAB V
ANALOGI KELUARGA: MEMAHAMI STRUKTUR KETATANEGARAAN SECARA SEDERHANA

Dalam memahami struktur ketatanegaraan Indonesia, sering kali masyarakat awam merasa kesulitan karena istilah dan mekanisme konstitusi dianggap terlalu rumit. Salah satu cara untuk memahaminya adalah dengan menggambarkan negara sebagai sebuah keluarga.

A. KELUARGA BROKEN HOME

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga menjadi pondasi utama bagi tumbuhnya kasih sayang, kepercayaan, dan keharmonisan. Namun, ketika keluarga mengalami keretakan, segala sesuatu yang semula teratur berubah menjadi kacau. Seorang ayah yang seharusnya menjadi pemimpin justru sibuk dengan kepentingan pribadinya, bahkan berselingkuh dengan asisten rumah tangga. Ibu, yang mestinya menjadi pendamping dan penyeimbang, merasa dikhianati, terluka, dan kehilangan wibawa dalam rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari keluarga tersebut pun menjadi korban, kehilangan teladan, bingung harus mengikuti siapa, dan terjebak dalam konflik tanpa akhir. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah menjadi arena pertengkaran, ketidakpercayaan, dan kehancuran nilai.

Begitu pula sebuah negara, ketika pemimpin sibuk dengan kepentingan pribadi, ketika lembaga penyeimbang tidak dihormati, dan ketika rakyat sebagai anak bangsa kehilangan arah, maka negara berjalan tanpa kepastian. Konflik, korupsi, dan perebutan kepentingan menggantikan tujuan bersama. Negara yang semestinya melindungi rakyat justru menjadi sumber kekecewaan dan perpecahan.



Gambar 4. Analogi Struktur Ketatanegaraan berdasarkan Amandemen Ke Empat UUD 1945

1. **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Mantan Suami**
   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah simbol dari mantan suami, yang semestinya menjadi pemimpin dan pengarah keluarga besar bangsa. Ia bertanggung jawab menjaga istri (rakyat) dan anak-anak (Pancasila). Namun dalam kenyataan, suami justru kehilangan peran sentralnya, bahkan melakukan "perselingkuhan" dengan ART (pemerintah). Artinya, MPR yang seharusnya memegang kendali justru bersekutu dengan pemerintah, sehingga mengabaikan rakyat dan dasar negara.
2. **Rakyat sebagai Istri**
   Istri melambangkan rakyat, yang setia menjaga rumah tangga dan menopang semua kebutuhan. Namun dalam rumah tangga ini, istri justru ditinggalkan dan dikhianati. Beban berat ditanggung oleh rakyat: membayar utang luar negeri, menanggung pajak, hingga menghidupi keluarga. Meski demikian, rakyat tidak mendapat perhatian layak dari suami maupun ART.
3. **Anak-anak sebagai simbol Pancasila**
   Anak-anak adalah simbol Pancasila: Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca. Mereka seharusnya dijaga dan dibesarkan. Namun karena suami sibuk berselingkuh dengan ART, dan istri dipaksa menanggung beban sendirian, anak-anak justru

terabaikan. Inilah simbol bahwa Pancasila semakin ditinggalkan dalam praktik bernegara.

4. **Pemerintah (Presiden) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART)**
   Asisten Rumah Tangga (ART) adalah simbol pemerintah (Presiden). Seharusnya ia membantu mengelola rumah tangga untuk kepentingan keluarga. Tetapi dalam praktiknya, ART justru menjadi tokoh dominan, bahkan menjalin hubungan "gelap" dengan suami. Perselingkuhan ini membuat rumah tangga semakin rusak, karena kepentingan ART lebih diutamakan dibanding kesejahteraan istri dan anak-anak.
5. **DPR sebagai Pengawas Asisten Rumah Tangga (ART)**
   DPR digambarkan sebagai pengawas ART. Namun pengawas ini tidak netral; alih-alih membela istri (rakyat), ia justru sering membela ART dan suami. Bahkan terkadang ikut menikmati "hasil perselingkuhan" tersebut. DPR akhirnya kehilangan fungsi kontrol dan hanya menjadi bagian dari masalah.
6. **DJP/ Kemenkeu sebagai Staf Asisten Rumah Tangga (ART)**
   Staf ART, yakni DJP/Kemenkeu, berperan sebagai pengatur keuangan. Namun mereka sering meminjam uang dari tetangga (kreditur luar negeri), dengan beban cicilan yang justru ditanggung oleh istri (rakyat). Sementara yang menikmati hasil pinjaman adalah suami, ART, staf ART, dan pengawas ART.
7. **Partai Politik sebagai Agen Asisten Rumah Tangga (ART)**
   Partai politik dalam analogi ini diibaratkan sebagai agen yang merekrut dan mengatur ART (pemerintah). Dalam rumah tangga, agen seharusnya memastikan bahwa ART yang bekerja benar-benar melayani kepentingan keluarga, membantu istri (rakyat) dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun dalam kenyataannya, agen ini justru menjadi perantara kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, bukan pelayan bagi keluarga.

   Agen (partai politik) sering kali menempatkan ART berdasarkan loyalitas pribadi dan imbalan politik, bukan karena kemampuan mengurus rumah tangga dengan baik. Mereka menjadi pihak yang menjual jasa kekuasaan, bukan penjaga moralitas dan kesejahteraan keluarga. Ketika ART (pemerintah) berbuat salah, agen bukannya memberi peringatan atau mengganti dengan yang lebih baik, melainkan justru melindungi dan membenarkan tindakan ART, selama kepentingannya masih sejalan.

   Lebih jauh, partai politik juga kerap memanfaatkan rumah tangga ini untuk memperkaya diri. Mereka ikut menikmati fasilitas rumah, mulai dari perabot (sumber daya negara) hingga uang belanja (anggaran publik) tanpa pernah ikut membantu meringankan beban istri dan anak-anaknya (rakyat dan

Pancasila). Bahkan dalam beberapa kasus, agen ini ikut menjadi makelar kekuasaan, memperjualbelikan posisi dan pengaruh di rumah tangga tersebut. Akibatnya, rumah tangga semakin kacau. Istri (rakyat) kehilangan suara, anak-anak (Pancasila) tumbuh tanpa arah nilai, sementara agen dan ART justru semakin berkuasa. Agen-agen inilah yang kemudian membentuk lingkaran tertutup antara suami, ART, dan pengawas, yang saling melindungi dan berbagi keuntungan.

Dalam konteks kenegaraan, hal ini menggambarkan bahwa partai politik yang seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, kini justru menjadi penjaga status quo. Mereka sibuk memperjuangkan kursi dan kekuasaan, bukan aspirasi rakyat. Padahal, jika agen ini bekerja sebagaimana mestinya yaitu merekrut ART yang jujur, bekerja keras, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga maka rumah tangga bangsa tidak akan terjerumus dalam kekacauan dan ketimpangan peran seperti sekarang.

8. **Satpam Dalam dan Satpam Luar**

   Polri (Satpam Dalam) dan TNI (Satpam Luar) seharusnya menjaga keluarga dari ancaman luar. Namun kenyataannya, mereka lebih sering dipakai untuk melindungi ART, suami, dan kepentingan luar, daripada menjaga istri dan anak-anaknya. Keamanan rumah tangga pun semakin rapuh.

9. **Kreditur Luar Negeri sebagai Tetangga**

   Pihak luar, yakni kreditur luar negeri, diibaratkan sebagai tetangga. Mereka memberi pinjaman ketika rumah tangga kekurangan uang. Ironisnya, cicilan pinjaman justru ditanggung istri (rakyat), padahal uangnya dinikmati oleh ART dan lingkarannya.

10. **Cendekiawan, Rohaniawan, dan Budayawan**

    Kelompok eksternal ini kerap masuk sebagai pihak yang ikut menikmati hasil rumah tangga. Cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan sering kali hanya menjadi pelengkap, bukan pembela kepentingan istri dan anak-anak.

Dari analogi ini tampak jelas bahwa negara saat ini ibarat keluarga broken home. Suami (MPR) meninggalkan istri (rakyat) dan anak-anaknya (Pancasila), bahkan berselingkuh dengan ART (pemerintah). DPR yang seharusnya mengawasi justru bersekutu dengan mereka. Satpam rumah (Polri dan TNI) tidak fokus melindungi keluarga. Beban utang ditanggung rakyat, sementara hasilnya dinikmati pihak-pihak selain keluarga inti.

Keluarga yang seharusnya harmonis justru menjadi hancur karena perselingkuhan dan pengkhianatan peran. Inilah cerminan bagaimana struktur

ketatanegaraan pasca amandemen keempat tidak berjalan sesuai cita-cita awal UUD 1945. Analogi keluarga ini memberi gambaran sederhana tentang problem ketatanegaraan kita: lembaga-lembaga negara tidak lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Jika rumah tangga ingin dipulihkan, maka suami harus kembali kepada istri dan anak-anaknya. Dengan kata lain, MPR, pemerintah, DPR, dan seluruh elemen negara harus kembali menempatkan rakyat dan Pancasila sebagai pusat dari kehidupan bernegara.

B. KELUARGA BAHAGIA

Keluarga yang sehat dan bahagia adalah tempat di mana cinta, rasa hormat, dan kepercayaan tumbuh dengan subur. Seorang ayah hadir sebagai pemimpin yang bijaksana, melindungi dan mengarahkan keluarganya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak hanya menjadi kepala rumah tangga, tetapi juga teladan yang memberikan arahan moral, spiritual, dan etika bagi seluruh anggota keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping yang setia, menjaga keseimbangan, memberi nasihat bijak, serta memastikan suasana rumah tetap hangat dan penuh kasih.

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini merasa aman, dihargai, dan dicintai. Mereka belajar disiplin, kejujuran, gotong royong, dan saling menghormati. Pendidikan moral dan nilai-nilai luhur diwariskan sejak dini, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat, berkarakter, dan siap meneruskan cita-cita keluarga. Suasana rumah tangga menjadi tempat kembali yang menenteramkan, bukan ladang konflik.

Keluarga bahagia tidak berarti bebas dari masalah, tetapi setiap persoalan dihadapi dengan musyawarah, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab bersama. Setiap anggota menyadari perannya, saling menghormati perbedaan, dan menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Fondasi keluarga yang kokoh membuatnya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dari luar, tanpa kehilangan arah dan jati diri.

Begitu pula dengan sebuah negara. Ketika pemimpin menjalankan amanah dengan adil dan jujur, ketika lembaga penyeimbang melaksanakan fungsi sesuai aturan, dan ketika rakyat dilibatkan serta dilindungi hak-haknya, maka lahirlah sebuah bangsa yang kuat. Negara yang sehat adalah negara yang menempatkan rakyat sebagai pusat, menjadikan hukum sebagai penuntun, dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap kebijakan.

Negara ibarat keluarga besar, pemimpinnya menjadi teladan, rakyatnya merasa terlindungi, dan generasi mudanya tumbuh dengan bekal nilai moral

serta pendidikan yang kokoh. Persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bukan lagi sebatas semboyan, melainkan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan demikian, bangsa dapat bergerak maju bersama menuju cita-cita yang dicantumkan dalam konstitusi.

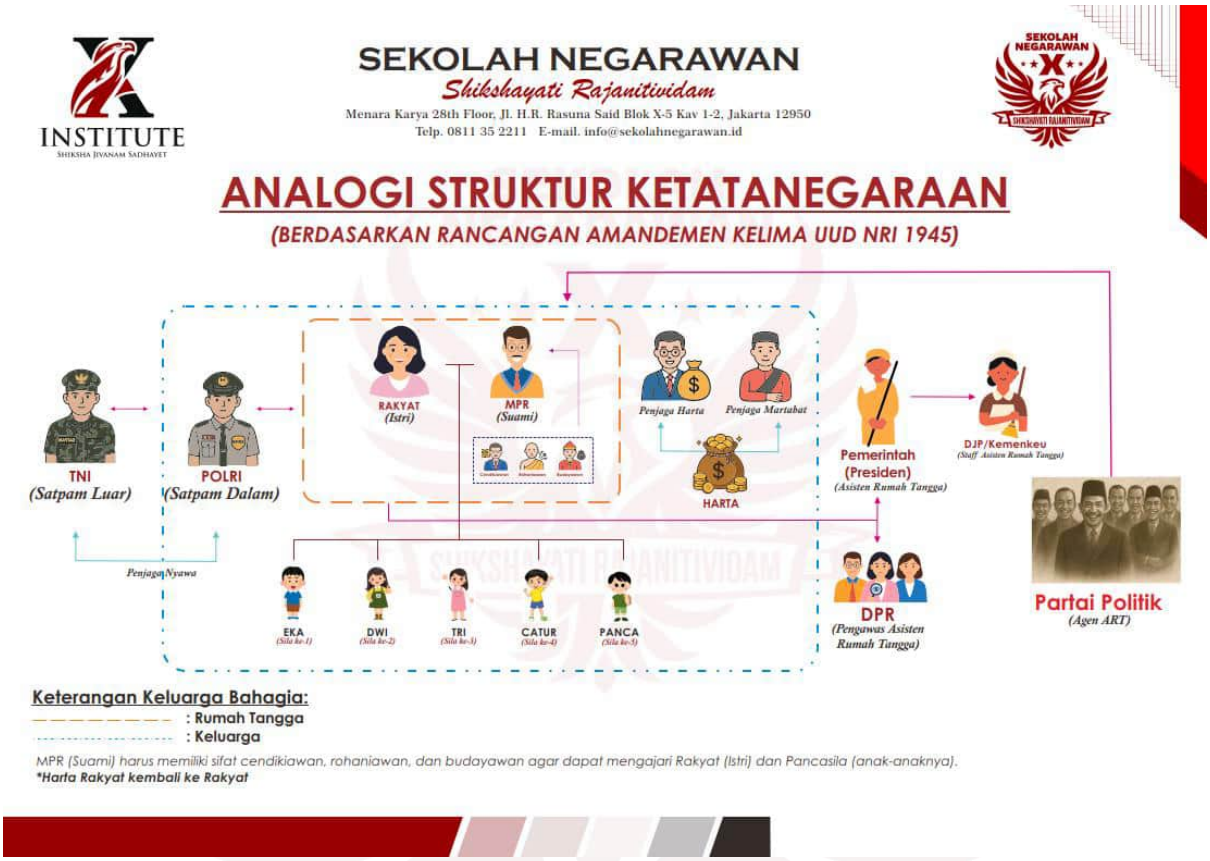

Gambar 5. Analogi Struktur Ketatanegaraan berdasarkan Draft Amandemen Kelima UUD 1945

Apabila seluruh struktur ketatanegaraan dijalankan sebagaimana mestinya, maka negara tidak lagi diibaratkan sebagai keluarga yang "broken home", melainkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Analogi ini digambarkan dalam rancangan Amandemen Kelima UUD 1945, di mana hubungan antar lembaga negara diatur lebih proporsional, seimbang, dan saling menguatkan.

1. **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Suami yang kembali pada perannya**

   Dalam kondisi keluarga bahagia, suami (MPR) kembali menjalankan tugas utamanya: memimpin, membimbing, dan menjaga keutuhan keluarga. Ia tidak lagi meninggalkan istri maupun berselingkuh dengan ART, melainkan memimpin dengan memiliki sifat 4 pilar negara yaitu sifat cendekiawan, rohaniawan, budayawan, dan militer. Dengan sifat ini, suami mampu

mendidik, menuntun, dan mengayomi istri (rakyat) serta anak-anaknya (Pancasila).

2. **Rakyat sebagai Istri yang diperhatikan**
   Istri (rakyat) tidak lagi menjadi pihak yang terbebani sendirian. Dalam keluarga bahagia, rakyat diposisikan sebagai pusat dari kehidupan bernegara. Seluruh kebijakan diarahkan agar harta dan kesejahteraan kembali pada rakyat. Dengan demikian, rakyat mendapatkan tempat yang mulia sebagaimana mestinya.
3. **Anak-anak (Pancasila) yang terjaga**
   Anak-anak (Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca) tumbuh sehat karena mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, serta bimbingan moral dari para cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan. Artinya, nilai-nilai Pancasila benar-benar dijalankan dan diwariskan, bukan hanya slogan kosong.
4. **Pemerintah (Presiden) sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang setia**
   Dalam kondisi ideal, pemerintah (ART) kembali pada peran sebenarnya yaitu melayani dan membantu keluarga, bukan menguasai rumah tangga. Presiden bersama stafnya (DJP/Kemenkeu) bekerja profesional mengelola harta keluarga untuk kesejahteraan istri dan anak-anak, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak luar.
5. **DPR sebagai Pengawas Asisten Rumah Tangga (ART)**
   DPR benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Ia memastikan ART bekerja sesuai aturan rumah tangga, tidak menyalahgunakan keuangan, dan tidak keluar dari tugasnya. Dengan begitu, fungsi check and balance berjalan sehat.
6. **Satpam Dalam (Polri) dan Satpam Luar (TNI)**
   Satpam dalam dan satpam luar benar-benar fokus menjaga keluarga: Polri menjaga keamanan internal, TNI menjaga dari ancaman eksternal. Keduanya tidak lagi diperalat untuk kepentingan segelintir orang, tetapi sungguh-sungguh melindungi rakyat.
7. **Penjaga Harga dan Martabat**
   Dalam rancangan amandemen kelima, muncul peran penjaga harta dan penjaga martabat yang mengingatkan agar keluarga tidak salah arah. Mereka memastikan sumber daya negara tidak bocor dan martabat bangsa tetap terjaga. Analogi ini melambangkan adanya lembaga penyeimbang yang berfungsi melindungi kedaulatan bangsa dari kepentingan luar.

Dengan semua peran berjalan sebagaimana mestinya, rumah tangga negara menjadi keluarga bahagia. Suami memimpin dengan bijak, istri merasa aman dan

dihargai, anak-anak tumbuh sehat, ART setia mengabdi, pengawas bekerja adil, satpam menjaga tulus, dan harta kembali untuk kesejahteraan keluarga. Inilah harapan dari penyempurnaan konstitusi melalui Amandemen Kelima, terciptanya tatanan kenegaraan yang seimbang, sehat, dan harmonis, di mana pusatnya tetap rakyat dan dasar negara Pancasila.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB VI
MENELUSURI JEJAK: STUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM AMANDEMEN DAN SESUDAH AMANDEMEN KE-4 UUD 1945

(Transformasi Sistem Kenegaraan Indonesia serta Padanan dengan Teori Manajemen)

Perjalanan konstitusional Indonesia telah melalui berbagai fase penting. Salah satu yang paling fundamental adalah perubahan struktur ketatanegaraan yang terjadi melalui empat kali amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Perubahan ini bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan transformasi filosofi dan paradigma sistem pemerintahan yang sangat dalam.

Untuk memahami hal ini secara utuh, kita akan membandingkan dua fase utama struktur ketatanegaraan Indonesia:

1. Sebelum Amandemen UUD 1945
2. Setelah Amandemen Keempat UUD 1945

Dan untuk memperkaya pemahaman, kita akan melihat padanannya dalam perspektif teori manajemen perusahaan besar *(Big Corporate)*.

1. Struktur Ketatanegaraan Sebelum Amandemen UUD 1945



Gambar 6. Struktur Ketatanegaraan NKRI sebelum Amandemen UUD 1945

Pada fase awal, sistem ketatanegaraan Indonesia berwatak sentralistik. MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, yang bukan hanya menjalankan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi sumber kekuasaan bagi lembaga-lembaga lain seperti Presiden, DPR, MA, BPK, dan DPA. Hubungan antar lembaga bersifat vertikal, tanpa prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas.

Dalam struktur sebelum amandemen, MPR memegang kedudukan sentral sebagai pemegang kedaulatan rakyat secara utuh. Konsep ini tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR." Artinya, seluruh lembaga negara yang lain, termasuk Presiden, berada di bawah garis komando MPR.

Berikut adalah struktur lembaga-lembaga negara di bawah MPR:

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang bersama Presiden.
- Presiden: sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, namun bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat secara langsung.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Dewan Pertimbangan Agung (DPA): memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
- Mahkamah Agung (MA): sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam struktur ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945 ini rakyat hanya memiliki kedaulatan secara simbolik, namun belum menguasai atau mengontrol langsung jalannya kekuasaan. Hubungan antar lembaga belum diatur secara *check and balance*, melainkan lebih bersifat vertical dan terpusat pada MPR. Lembaga negara dan lembaga pemerintahan belum disebutkan secara tegas.

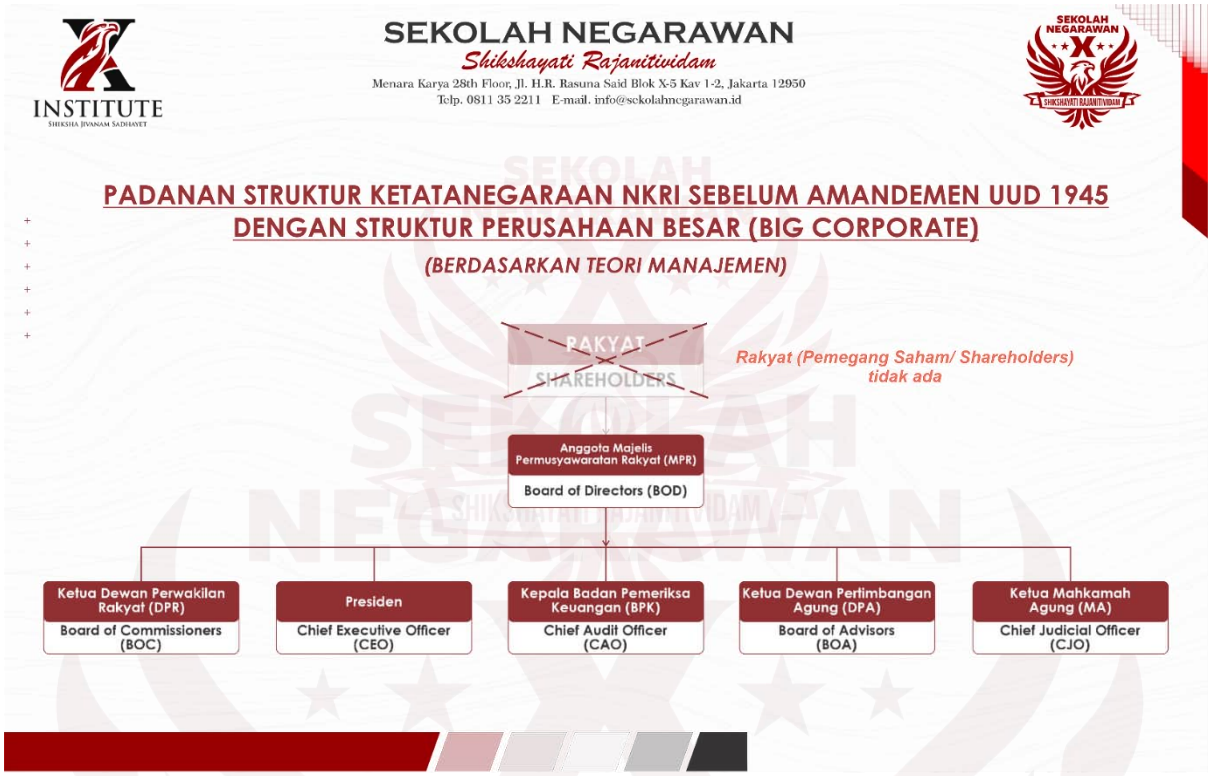

Gambar 7. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI sebelum Amandemen UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen

Sebelum Amandemen UUD 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia sangat unik dan berbeda dari sistem demokrasi modern. Jika dilihat melalui sudut pandang teori manajemen, khususnya struktur organisasi korporasi besar, kita dapat memetakan sistem ketatanegaraan tersebut ke dalam padanan manajerial sebagai berikut:

1. **Rakyat *(Shareholders)* Tidak Hadir dalam Sistem**
   Dalam sistem korporasi, pemegang saham *(shareholders)* merupakan pemilik sah perusahaan yang memiliki hak suara tertinggi, seperti dalam RUPS. Namun dalam struktur ketatanegaraan pra-amandemen, rakyat tidak memiliki kedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena seluruh kekuasaan terpusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, rakyat sebagai subjek kedaulatan secara formal tidak hadir dalam struktur kekuasaan negara.
2. **Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) = *Board of Directors (BOD)***
   MPR berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara dan menetapkan arah kebijakan negara, termasuk mengangkat dan memberhentikan Presiden. Dalam kerangka korporasi, fungsi ini serupa dengan *Board of Directors (BOD)* yang memiliki kewenangan untuk

menunjuk dan mengevaluasi CEO (Presiden Direktur) serta menetapkan arah strategis perusahaan.

3. **Presiden = *Chief Executive Officer (CEO)***
   Presiden dalam sistem pra-amandemen bukanlah pemimpin tertinggi negara yang dipilih langsung oleh rakyat, melainkan mandataris MPR, yang menjalankan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Posisi ini sepadan dengan *Chief Executive Officer (CEO)* dalam korporasi, yaitu pemimpin operasional yang ditunjuk oleh Board of Directors untuk menjalankan organisasi sehari-hari sesuai arahan dewan.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) = *Board of Commissioners (BOC)***
   DPR berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang dalam dunia korporasi identik dengan *Board of Commissioners (BOC)* yang bertugas mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan oleh CEO dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan strategis.
5. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) = *Chief Audit Officer (CAO)***
   BPK menjalankan fungsi pengawasan keuangan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam konteks korporasi, ini mirip dengan *Chief Audit Officer (CAO)* yang bertugas mengaudit seluruh penggunaan dana dan aset perusahaan secara independen.
6. **Dewan Pertimbangan Agung (DPA) = *Board of Advisors (BOA)***
   DPA memberikan nasihat kepada Presiden dalam pelaksanaan pemerintahan. Ini sepadan dengan *Board of Advisors (BoA)* dalam perusahaan, yaitu kelompok penasihat strategis yang memberikan pertimbangan kepada CEO namun tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan formal.
7. **Mahkamah Agung (MA) = *Chief Judicial Officer (CJO)***
   Mahkamah Agung dalam struktur korporasi, posisi ini dapat dipadankan dengan *Chief Judicial Officer (CJO)*, yang memimpin divisi legal/ kepatuhan perusahaan dan menangani penyelesaian sengketa.

Struktur ketatanegaraan pra-amandemen UUD 1945 memperlihatkan konsentrasi kekuasaan di tangan MPR, sementara rakyat tidak secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan negara. Dalam teori manajemen, sistem ini mencerminkan perusahaan tertutup (non-transparent), di mana pemilik tidak memiliki akses langsung terhadap pengelolaan dan arah perusahaan.

2. Struktur Ketatanegaraan Setelah Amandemen Ke-4 UUD 1945

Pasca amandemen, struktur kenegaraan mengalami perubahan dimana kewenangan MPR dipangkas, presiden dipilih langsung, dan berbagai lembaga independen dibentuk. Namun, tidak ada pengganti yang jelas untuk posisi *"Shareholder"* dalam struktur kenegaraan ini. Kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan masih belum diakui secara eksplisit sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Alih-alih menghadirkan struktur yang lebih terorganisir dan akuntabel, perubahan ini menciptakan kondisi dimana:

- Negara dijalankan oleh banyak aktor dengan arah masing-masing (fragmentasi otoritas).
- Tidak ada lembaga yang secara jelas berperan sebagai pengarah strategis atau *Board of Directors*.
- Presiden sebagai CEO kehilangan titik koordinasi strategis, karena tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR yang sebelumnya memainkan fungsi "pengendali arah" negara.
- Rakyat tetap tidak hadir sebagai pihak yang secara formal mengontrol arah kebijakan negara.



Gambar 8. Struktur Ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen ke-4 UUD 1945

Dalam padanan teori manajemen, struktur ini kehilangan *Shareholders* selaku pemegang saham dan BOD *(Board of Directors)* yang seharusnya menjadi representasi arah strategis organisasi. Sebuah korporasi tanpa *shareholders* akan mengalami kebingungan arah, sebab tidak ada entitas yang memastikan keberlangsungan dan tujuan strategis jangka panjang. MPR tidak lagi memegang peran sebagai badan tertinggi negara. Presiden tetap sebagai CEO, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya sebagai CJO, BPK sebagai CAO, dan DPR/DPD sebagai BOC. Namun tanpa BOD dan tanpa shareholder yang sah, negara berjalan dengan arah yang tidak terkonsolidasi, serupa perusahaan besar tanpa kepemilikan dan tanpa pengarah strategis.

Lebih jauh lagi, tidak adanya *Board of Directors (BOD)* menyebabkan hilangnya titik pengatur strategi kebangsaan. Lembaga legislatif hanya bersifat pengawas dan pembuat undang-undang, bukan pengarah tunggal negara. Akibatnya, terjadi disorientasi kebijakan nasional, tumpang tindih wewenang, dan melemahnya kepemimpinan kolektif dalam menjaga haluan negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun memiliki peran penting dalam proses demokrasi, tidak masuk dalam padanan struktur korporasi karena tidak menjalankan fungsi manajerial strategis, melainkan administratif. Akibatnya, mekanisme akuntabilitas vertikal dari rakyat terhadap negara tetap lemah.



Gambar 9. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen

Transformasi dari sistem pra-amandemen ke pasca-amandemen ke empat justru meninggalkan rakyat dalam kekosongan struktural. Sebelum amandemen, rakyat tidak hadir sebagai pemilik. Setelah amandemen, rakyat tetap tidak ditempatkan sebagai pengendali. Oleh karena itu, diperlukan Amandemen Kelima UUD 1945 yang secara tegas:

- Menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sekaligus pemilik sah negara *(shareholder)*;
- Membentuk lembaga *Board of Directors* yang mewakili kehendak rakyat dalam arah strategis kebijakan negara;
- Memisahkan secara jelas peran kepala negara dan kepala pemerintahan demi efektivitas manajemen kenegaraan.

Tanpa reformulasi ini, Indonesia akan terus berada dalam kondisi disorientasi struktural, di mana lembaga-lembaga negara berjalan tanpa arah kolektif dan rakyat tetap berada di luar sistem pengambilan keputusan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB VII

ARAH BARU BANGSA: USULAN STRUKTUR KETATANEGARAAN SESUAI DRAFT AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

(Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan serta Padanan dengan Teori Manajemen)

1. Latar Belakang

Draft Amandemen Kelima UUD 1945 mengusung perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Intinya, kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat dan seluruh lembaga negara hanyalah pengembang mandat rakyat. Rancangan ini berupaya menata ulang pembagian fungsi dan kewenangan antar lembaga negara agar lebih jelas, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sistem *check and balance*.

2. Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan

Dalam konsep ketatanegaraan sesuai Draft Amandemen Kelima UUD 1945, rakyat ditempatkan sebagai pemilik dan penguasa kedaulatan secara penuh. Seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintahan bertugas mengelola, mengamankan, dan menjalankan mandat rakyat, bukan menjadi penguasa atas rakyat. Dalam rancangan ini, rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek utama yang memegang kedaulatan penuh. Rakyat berada di puncak struktur dan memberikan mandat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai representasi tertinggi untuk mengatur arah strategis bangsa. Rakyat adalah pemilik sejati negara yang memberikan mandat kepada para pengelola negara untuk menjalankan visi, misi, dan strategi demi kepentingan bersama. Segala kebijakan dan arah pembangunan harus kembali pada kepentingan dan persetujuan rakyat. Kedaulatan rakyat ini direpresentasikan secara langsung melalui **Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)** sebagai lembaga tertinggi negara. MPR berperan layaknya ***"Board of Directors"*** dalam teori manajemen, yaitu penentu arah strategis, pembuat kebijakan besar, dan pengawas utama jalannya negara.

3. Peran MPR dalam Struktur Baru

Dalam rancangan ini, MPR menjadi pusat pengambilan keputusan strategis negara. MPR mengkoordinasikan dan mengarahkan lembaga-lembaga lain sesuai

dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Sekretariat Jenderal MPR bertindak sebagai pendukung administratif, memastikan seluruh proses legislasi, koordinasi, dan pengawasan berjalan efektif.

Gambar 10. Struktur Ketatanegaraan NKRI berdasarkan Draft Amandemen Kelima UUD 1945

4. Padanan dengan Teori Manajemen Perusahaan Besar *(Big Corporate)*

Struktur ketatanegaraan yang diusulkan dalam Draft Amandemen Kelima UUD 1945 telah dirancang agar selaras dengan prinsip manajemen modern yang digunakan dalam perusahaan besar *(big corporate).* Berbeda dengan struktur ketatanegaraan sebelum amandemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi namun tanpa pembagian fungsi yang efisien, serta struktur pasca amandemen ke-4 yang justru memecah kedaulatan rakyat dan melemahkan posisi koordinasi strategis, rancangan ini memberikan kejelasan peran setiap lembaga negara sesuai fungsi manajemennya.

Struktur ketatanegaraan NKRI berdasarkan draft Amandemen Kelima UUD 1945 dapat dipadankan dengan struktur manajemen pada sebuah perusahaan besar *(big corporate).* Dalam padanan ini, rakyat menempati posisi sebagai *shareholders*, yaitu pemilik kedaulatan dan pemilik penuh "perusahaan" bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat memegang kekuasaan tertinggi melalui mekanisme konstitusi, memiliki dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui wakil-wakilnya.

Di bawah rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berperan sebagai *Board of Directors (BOD)* yang menjadi pengambil keputusan strategis tertinggi dan penentu arah kebijakan negara. Sekretaris Jenderal MPR berperan sebagai *Chief of Staff (CoS)* yang mendukung koordinasi antar pimpinan lembaga.

Struktur ketatanegaraan NKRI berdasarkan draft Amandemen Kelima UUD 1945 dapat dipadankan dengan struktur manajemen pada sebuah perusahaan besar *(big corporate)*. Dalam padanan ini, rakyat menempati posisi sebagai *shareholders,* yaitu pemilik kedaulatan dan pemilik penuh "perusahaan" bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat memegang kekuasaan tertinggi melalui mekanisme konstitusi, memiliki dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui wakil-wakilnya.



Gambar 11. Padanan Struktur Ketatanegaraan NKRI sesuai Draft Amandemen ke-5 UUD 1945 dengan Struktur Perusahaan Besar (Big Corporate) berdasarkan Teori Manajemen

Struktur di bawahnya terdiri dari berbagai lembaga negara yang setara dengan jajaran eksekutif tingkat puncak perusahaan *(C-Level Executives)*, antara lain:

- Presiden sebagai *Chief Executive Officer (CEO)*, pemegang kendali eksekutif tertinggi yang memimpin jalannya "operasional" negara.
- Ketua DPR sebagai *Chief Compliance Officer (CCO)* yang memastikan kebijakan sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
- Ketua DKN sebagai *Chief Security Officer (CSO)* yang menjamin keamanan negara.
- Ketua MA sebagai *Chief Judicial Officer (CJO)* yang memimpin kekuasaan kehakiman tertinggi.
- Ketua MK sebagai *Chief Constitutional Officer (CCO)* yang memastikan konstitusi ditegakkan.
- Ketua KY sebagai *Chief Legal Officer (CLO)* yang mengawasi etika dan integritas hakim.
- Lembaga teknis seperti BPKAN, BPKN, BPSD, BPK, BN-ASN, BPPN, dan lainnya yang dipadankan dengan jabatan CFO, CTO, COO, CAO, CHRO, CSO, CCO, hingga *Techno Structure*, sesuai fungsi masing-masing.

Di bawah Presiden, kementerian berperan sebagai divisi atau departemen eksekutif dalam big corporate, setara dengan Senior Vice Presidents (SVPs) yang menjalankan fungsi-fungsi operasional sesuai bidangnya, mulai dari keuangan, pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Daerah sebagai perwakilan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dipadankan dengan Regional Managers yang mengimplementasikan kebijakan pusat dengan penyesuaian kondisi lokal, serta melaporkan kinerja kepada pemerintah pusat.

Padanan ini menunjukkan bahwa struktur NKRI versi draft Amandemen Kelima sudah setara dengan struktur organisasi perusahaan besar yang modern, efektif, dan terintegrasi. Berbeda dengan struktur sebelum amandemen atau setelah amandemen ke-4 yang belum sepenuhnya menyerupai model big corporate, rancangan ini mencerminkan pembagian fungsi yang jelas, rantai komando yang terstruktur, dan mekanisme koordinasi yang optimal — layaknya perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat kuat, divisi fungsional yang mumpuni, dan cabang daerah yang adaptif.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB VIII
REFORMULASI LEMBAGA NEGARA: USULAN DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN

A. TEORI MINTZBERG

Teori Mintzberg adalah teori tentang struktur organisasi yang dikembangkan oleh Henry Mintzberg, seorang pakar manajemen asal Kanada. Teori ini menjelaskan bahwa setiap organisasi, termasuk negara, terdiri dari lima bagian utama yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam menjalankan fungsi organisasi. Berikut adalah penjelasan singkat kelima bagian menurut Mintzberg:

1. ***Strategic Apex*** **(Puncak Strategis)**
   - Fungsi : Mengarahkan strategi, visi, dan tujuan jangka panjang organisasi.
   - Siapa : Pemimpin tertinggi (contoh: Ketua MPR dalam konteks Negara).
   - Analogi Korporasi : Dewan Direksi atau *Board of Directors.*
2. ***Middle Line*** **(Lini Tengah)**
   - Fungsi : Menjembatani antara pimpinan dan pelaksana di lapangan
   - Siapa : Pimpinan tingkat menengah yang menghubungkan pimpinan tertinggi dengan pelaksana (contoh: Sekretaris Jenderal MPR)
   - Analogi Korporasi : Kepala divisi, *Chief of Staff*, atau *Corporate Secretary*
3. ***Operating Core*** **(Inti Operasional)**
   - Fungsi : Menjalankan pekerjaan inti dan operasional harian.
   - Siapa : Pegawai pelaksana atau lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dll.
   - Analogi Korporasi : CEO, COO, dan tim pelaksana utama.
4. ***Techno Structure*** **(Struktur Tekno)**
   - Fungsi : Merancang sistem, prosedur, kebijakan, perencanaan, dan pengawasan.
   - Siapa : Perencana, pengawas internal, analisis kebijakan (contoh: BPK, Bappenas).

- Analogi Korporasi : CFO, CAO, CSO – bagian perencana dan pengendali sistem.

5. *Support Staff* (Staff Pendukung)

- Fungsi : Mendukung operasional melalui layanan administratif, SDM, dll.
- Siapa : Bagian kepegawaian, umum, layanan pendukung (contoh: BP-ASN).
- Analogi Korporasi : HRD, layanan administrasi.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai Teori Mintzberg dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai dengan Teori Mintzberg

Nama Lembaga	**Fungsi *(Mintzberg)***	**Fungsi *(Corporate)***	**Tugas Lembaga Negara**
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	*Strategic Apex*	Perwakilan Pemegang Saham/ *Board of Directors (BOD)*	Ketua MPR sebagai Kepala Negara dan Pemegang Kedaulatan Rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR untuk menjalankan Negara.
Sekretariat Jenderal MPR	*Middle Line*	Sekretaris Perwakilan Pemegang Saham / *Corporate Secretary / Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan MPR dengan lembaga negara lainnya; mengoordinasikan implementasi keputusan MPR ke dalam operasional lembaga terkait.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	*Operating Core*	*Legislative Council / Board of Commissioners (BOC)*	Melakukan legislasi, penganggaran, pengawasan pemerintahan, serta menampung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden Republik Indonesia	*Operating Core*	*Chief Executive Officer (CEO)*	Berperan sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan dan melayani rakyat dalam urusan eksekutif sehari-hari.
Badan Pengelola Sumber Daya (BPSD)	*Operating Core*	*Chief Operating Officer (COO)*	Mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal untuk kesejahteraan rakyat, memastikan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Mahkamah Agung (MA)	*Operating Core*	*Chief Judicial Officer (CJO)*	Menjalankan peradilan tertinggi (tingkat kasasi) dalam sistem hukum; menjaga supremasi

			hukum melalui putusan yang adil.
Mahkamah Konstitusi (MK)	*Operating Core*	*Chief Constitutional Officer (CCO)*	Menjaga konstitusi dan ketertiban konstitusional; mengadili sengketa konstitusi serta mengawal supremasi UUD 1945.
Komisi Yudisial (KY)	*Operating Core*	*Chief Legal Officer (CLO)*	Menjalankan fungsi pengawasan peradilan (terutama perilaku hakim) demi menjaga integritas dan supremasi hukum.
Kejaksaan Agung RI	*Operating Core*	*Chief Compliance Officer (CCO)*	Menegakkan hukum dan melindungi keadilan; menangani penuntutan perkara pidana serta memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Dewan Keamanan Negara (DKN)	*Operating Core*	*Chief Security Officer (CSO)*	Menjaga keamanan Negara dan stabilitas negara; melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	*Techno-Structure*	*Chief Strategy Officer (CSO)*	Menyusun kebijakan strategis dan rencana pembangunan nasional; melakukan perencanaan

			jangka panjang pembangunan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	*Techno-Structure*	*Chief Audit Officer (CAO)*	Melakukan audit dan pengawasan keuangan negara; memastikan pengelolaan anggaran negara akuntabel dan transparan.
Badan Pengelola Keuangan & Aset Negara (BPKAN)	*Techno-Structure*	*Chief Financial Officer (CFO)*	Mengelola keuangan dan aset negara secara profesional; bertanggung jawab atas pengaturan anggaran serta kekayaan negara.
Badan Pengelola Kas Negara (BPKN)	*Techno-Structure*	*Chief Treasury Officer (CTrO)*	Mengelola kas negara dan aliran dana pemerintah; memastikan ketersediaan likuiditas untuk pelaksanaan APBN secara efisien.
Badan Nasional Aparatur Sipil Negara (BP-ASN)	*Support Staff*	*Chief Human Resources Officer (CHRO)*	Mengatur dan mengelola aparatur sipil negara (ASN); menyelenggarakan fungsi pendukung SDM agar birokrasi pemerintah berjalan efektif.

B. TEORI HENRI FAYOL

Henri Fayol adalah salah satu tokoh awal manajemen modern yang mengembangkan 14 prinsip manajemen. Salah satu prinsip tidak tertulis namun terimplementasi dalam praktik adalah prinsip *"span of control"*, yaitu jumlah optimal bawahan langsung yang dapat dipimpin secara efektif oleh seorang atasan.

Fayol berpendapat bahwa untuk efektivitas dan efisiensi, pemimpin tidak boleh menangani terlalu banyak bawahan langsung, dan struktur organisasi harus dirancang secara bertingkat (hierarkis) agar komunikasi dan kendali tetap berjalan baik. Dalam konteks pemerintahan/negara, prinsip ini dapat diadaptasi untuk menjelaskan struktur lembaga negara berdasarkan batas kendali pemimpin.

Prinsip dasar adaptasi Teori Fayol dalam Struktur Negara, sebagai berikut:

- Rakyat adalah Pemilik Negara/ Pemilik Saham *(Shareholders)*.
- MPR sebagai Wakil Pemilik Kedaulatan *(Board of Governance)*.
- Pemimpin Tinggi (Presiden) tidak memimpin langsung semua lembaga, melainkan melalui sistem delegasi berlapis dan pembagian fungsi yang terstruktur.
- Setiap atasan hanya bisa memimpin langsung maksimal 16 unit kerja atau lembaga lain, maka dibuat struktur yang hirarkis dan fungsional.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai Teori Henri Fayol dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai Teori Henri Fayol

Nama Lembaga	**Fungsi *(Fayol)***	**Fungsi *(Corporate)***	**Tugas Lembaga Negara**
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Pemegang Kendali Tertinggi	Perwakilan Pemegang Saham/ *Board of Directors (BOD)*	Ketua MPR sebagai Kepala Negara dan Pemegang Kedaulatan Rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada Lembaga Tertinggi Negara yaitu

			MPR untuk menjalankan Negara.
Sekretariat Jenderal MPR	Staf Administratif Strategis	Sekretaris Perwakilan Pemegang Saham / *Corporate Secretary / Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan MPR dengan lembaga negara lainnya; mengoordinasikan implementasi keputusan MPR ke dalam operasional lembaga terkait.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Pengawas & Legislator	*Legislative Council / Board of Commissioners (BOC)*	Melakukan legislasi, penganggaran, pengawasan pemerintahan, serta menampung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden Republik Indonesia	Direktur Utama (Top Executive)	*Chief Executive Officer (CEO)*	Berperan sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan dan melayani rakyat dalam urusan eksekutif sehari-hari.
Badan Pengelola Sumber Daya (BPSD)	Manajer Sumber Daya	*Chief Operating Officer (COO)*	Mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal untuk kesejahteraan rakyat, memastikan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Mahkamah Agung (MA)	Kepala Divisi Hukum	*Chief Judicial Officer (CJO)*	Menjalankan peradilan tertinggi (tingkat kasasi) dalam sistem hukum; menjaga supremasi

			hukum melalui putusan yang adil.
Mahkamah Konstitusi (MK)	Penjaga Konstitusi	*Chief Constitutional Officer (CCO)*	Menjaga konstitusi dan ketertiban konstitusional; mengadili sengketa konstitusi serta mengawal supremasi UUD 1945.
Komisi Yudisial (KY)	Pengawas Etik Yudikatif	*Chief Legal Officer (CLO)*	Menjalankan fungsi pengawasan peradilan (terutama perilaku hakim) demi menjaga integritas dan supremasi hukum.
Kejaksaan Agung RI	Kepala Penegak Hukum	*Chief Compliance Officer (CCO)*	Menegakkan hukum dan melindungi keadilan; menangani penuntutan perkara pidana serta memastikan kepatuhan terhadap hukum.
Dewan Keamanan Negara (DKN)	Kepala Keamanan & Intelijen	*Chief Security Officer (CSO)*	Menjaga keamanan Negara dan stabilitas negara; melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Perencana Strategis	*Chief Strategy Officer (CSO)*	Menyusun kebijakan strategis dan rencana pembangunan nasional; melakukan perencanaan jangka panjang pembangunan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Auditor Internal	*Chief Audit Officer (CAO)*	Melakukan audit dan pengawasan keuangan negara; memastikan

			pengelolaan anggaran negara akuntabel dan transparan.
Badan Pengelola Keuangan & Aset Negara (BPKAN)	Manajer Aset & Anggaran	*Chief Financial Officer (CFO)*	Mengelola keuangan dan aset negara secara profesional; bertanggung jawab atas pengaturan anggaran serta kekayaan negara.
Badan Pengelola Kas Negara (BPKN)	Pengelola Arus Kas	*Chief Treasury Officer (CTrO)*	Mengelola kas negara dan aliran dana pemerintah; memastikan ketersediaan likuiditas untuk pelaksanaan APBN secara efisien.
Badan Nasional Aparatur Sipil Negara (BP-ASN)	Manajer SDM Nasional	*Chief Human Resources Officer (CHRO)*	Mengatur dan mengelola aparatur sipil negara (ASN); menyelenggarakan fungsi pendukung SDM agar birokrasi pemerintah berjalan efektif.

C. TEORI ISQM *(INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY MANAGEMENT)*

ISQM *(International Standard On Quality Management)* adalah standar manajemen mutu internasional yang dikeluarkan oleh IAASB *(International Auditing and Assurance Standards Board)* untuk membantu organisasi bekerja dengan efisien, terarah, dan bebas dari risiko kesalahan besar.

Tujuan utama dari ISQM adalah untuk menjamin bahwa organisasi memiliki sistem manajemen mutu yang efektif, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan:

- Konsisten dengan standar dan prinsip yang ditetapkan.
- Menghasilkan keputusan/ kinerja berkualitas tinggi.
- Mengelola risiko secara proaktif.

Karakteristik ISQM, meliputi:

- Berbasis Risiko : Organisasi harus memahami risiko-risiko terhadap mutu dan merancang respons yang tepat
- Fleksibel & Disesuaikan : Dapat diadaptasi untuk organisasi besar maupun kecil, termasuk entitas pemerintahan.
- Berorientasi Tujuan : Fokus utama adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan mutu terbaik.
- Dinamika Sistemik : Menekankan pemantauan dan penyesuaian sistem secara berkala *(continual improvement).*

Dalam konteks negara, ISQM bisa dijadikan sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara dari eksekutif hingga pengawas menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, dan berkesinambungan.

Berikut ini adalah enam komponen utama dalam ISQM, meliputi:

1. ***Governance & Leadership***
   Merupakan pimpinan tertinggi *(Top Management)* yang bertanggung jawab penuh atas mutu sistem. Dalam konteks negara, artinya kepemimpinan dan sistem tata kelola harus kuat dan bertanggung jawab. Pemimpin negara bertugas menciptakan iklim kerja yang etis dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. ***Quality Risk Identification & Assessment***
   Dalam komponen ini berfungsikan mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu pencapaian mutu dan tujuan organisasi. Dalam konteks negara, setiap lembaga negara harus mampu mengenali risiko yang bisa mengganggu kualitas kerja, seperti korupsi, tumpang tindih kebijakan, atau lemahnya pengawasan. Misalnya, BPK dan Bappenas memiliki peran penting dalam menilai risiko terhadap pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan nasional.
3. ***Monitoring & Remediation***
   Merupakan kegiatan pemantauan rutin, evaluasi efektivitas sistem, serta perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks negara, pemerintah dan lembaga negara harus terus memantau jalannya sistem dan memperbaiki jika ada penyimpangan. Contohnya adalah audit berkala, evaluasi kinerja lembaga, serta tindak lanjut atas temuan seperti yang dilakukan oleh BPK, KY, atau internal inspektorat.

4. ***Resources* (Manusia, Sistem, dan Informasi)**
   Komponen yang menyediakan SDM, teknologi, informasi, dan infrastruktur yang mendukung mutu. Negara harus memastikan tersedianya SDM yang kompeten, sistem digital yang handal, dan akses data yang baik agar program berjalan efektif. Contohnya adalah BP-ASN dalam mengelola aparatur sipil negara, atau kementerian/lembaga yang mengelola big data dan anggaran.
5. ***Information & Communication***
   Komponen yang menyediakan alur informasi yang akurat, tepat waktu, dan terbuka di seluruh unit. Aliran informasi harus efisien dan transparan. Keputusan yang baik hanya bisa dibuat jika informasi antar lembaga dan kepada masyarakat terbuka dan jelas. Contohnya adalah sistem *e-government*, keterbukaan informasi publik, serta koordinasi antar K/L.
6. ***Control Activities***
   Merujuk pada tindakan dan kebijakan nyata untuk memastikan semua pekerjaan sesuai standar. Dalam konteks negara, ini mencakup SOP *(Standard Operating Procedures)*, regulasi, mekanisme pelaporan, serta proses pengawasan internal yang melekat.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai Teori ISQM dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Negara Indonesia sesuai Teori ISQM

Nama Lembaga	**Fungsi *(ISQM)***	**Fungsi *(Corporate)***	**Tugas Lembaga Negara**
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	*Governance & Leadership*	Perwakilan Pemegang Saham/ *Board of Directors (BOD)*	Ketua MPR sebagai Kepala Negara dan Pemegang Kedaulatan Rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR untuk menjalankan Negara.

Sekretariat Jenderal MPR	*Information & Communication*	Sekretaris Perwakilan Pemegang Saham / *Corporate Secretary / Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan MPR dengan lembaga negara lainnya; mengoordinasikan implementasi keputusan MPR ke dalam operasional lembaga terkait.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	*Monitoring & Remediation*	*Legislative Council / Board of Commissioners (BOC)*	Melakukan legislasi, penganggaran, pengawasan pemerintahan, serta menampung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Presiden Republik Indonesia	*Governance & Leadership*	*Chief Executive Officer (CEO)*	Berperan sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan dan melayani rakyat dalam urusan eksekutif sehari-hari.
Badan Pengelola Sumber Daya (BPSD)	*Resources (Manusia, Sistem, Informasi)*	*Chief Operating Officer (COO)*	Mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal untuk kesejahteraan rakyat, memastikan hasilnya

			digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Mahkamah Agung (MA)	*Control Activities*	*Chief Judicial Officer (CJO)*	Menjalankan peradilan tertinggi (tingkat kasasi) dalam sistem hukum; menjaga supremasi hukum melalui putusan yang adil.
Mahkamah Konstitusi (MK)	*Control Activities*	*Chief Constitutional Officer (CCO)*	Menjaga konstitusi dan ketertiban konstitusional; mengadili sengketa konstitusi serta mengawal supremasi UUD 1945.
Komisi Yudisial (KY)	*Monitoring & Remediation*	*Chief Legal Officer (CLO)*	Menjalankan fungsi pengawasan peradilan (terutama perilaku hakim) demi menjaga integritas dan supremasi hukum.
Kejaksaan Agung RI	*Control Activities*	*Chief Compliance Officer (CCO)*	Menegakkan hukum dan melindungi keadilan; menangani penuntutan perkara pidana serta memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Dewan Keamanan Negara (DKN)	*Quality Risk Identification & Assessment*	*Chief Security Officer (CSO)*	Menjaga keamanan Negara dan stabilitas negara; melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	*Quality Risk Identification & Assessment*	*Chief Strategy Officer (CSO)*	Menyusun kebijakan strategis dan rencana pembangunan nasional; melakukan perencanaan jangka panjang pembangunan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	*Monitoring & Remediation*	*Chief Audit Officer (CAO)*	Melakukan audit dan pengawasan keuangan negara; memastikan pengelolaan anggaran negara akuntabel dan transparan.
Badan Pengelola Keuangan & Aset Negara (BPKAN)	*Resources (Manusia, Sistem, Informasi)*	*Chief Financial Officer (CFO)*	Mengelola keuangan dan aset negara secara profesional; bertanggung jawab atas pengaturan anggaran serta kekayaan negara.
Badan Pengelola Kas Negara (BPKN)	*Control Activities*	*Chief Treasury Officer (CTrO)*	Mengelola kas negara dan aliran dana pemerintah; memastikan

			ketersediaan likuiditas untuk pelaksanaan APBN secara efisien.
Badan Nasional Aparatur Sipil Negara (BP-ASN)	*Resources (Manusia, Sistem, Informasi)*	*Chief Human Resources Officer (CHRO)*	Mengatur dan mengelola aparatur sipil negara (ASN); menyelenggarakan fungsi pendukung SDM agar birokrasi pemerintah berjalan efektif.

Berdasarkan teori-teori manajemen yang telah diuraikan sebelumnya yaitu Teori Mintzberg, Teori Henri Fayol, dan Teori ISQM serta pendekatan Fungsi *Corporate* sebagai kerangka analogi, implementasi tata kelola negara dan pemerintahan di Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif Sekolah Negarawan. Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana kesesuaian fungsi lembaga-lembaga negara terhadap prinsip-prinsip manajerial modern yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan mutu berkelanjutan, sebagai berikut:

***Checklist* Kesesuaian Lembaga Negara dengan Teori – Teori Manajemen (Kerangka Sekolah Negarawan)**

Nama Lembaga	**Tugas Lembaga Negara**	**Checklist Kesesuaian**			
		Fungsi Corporate	**Teori Mintzberg**	**Teori Henri Fayol**	**Teori ISQM**
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Ketua MPR sebagai Kepala Negara dan Pemegang Kedaulatan Rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada	✓	✓	✓	✓

	Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR untuk menjalankan Negara.				
Sekretariat Jenderal MPR	Menghubungkan MPR dengan lembaga negara lainnya; mengoordinasikan implementasi keputusan MPR ke dalam operasional lembaga terkait.	✓	✓	✓	✓
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Melakukan legislasi, penganggaran, pengawasan pemerintahan, serta menampung aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.	✓	✓	✓	✓
Presiden Republik Indonesia	Berperan sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur jalannya pemerintahan dan melayani rakyat	✓	✓	✓	✓

	dalam urusan eksekutif sehari-hari.				
Badan Pengelola Sumber Daya (BPSD)	Mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal untuk kesejahteraan rakyat, memastikan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.	✓	✓	✓	✓
Mahkamah Agung (MA)	Menjalankan peradilan tertinggi (tingkat kasasi) dalam sistem hukum; menjaga supremasi hukum melalui putusan yang adil.	✓	✓	✓	✓
Mahkamah Konstitusi (MK)	Menjaga konstitusi dan ketertiban konstitusional; mengadili sengketa konstitusi serta mengawal supremasi UUD 1945.	✓	✓	✓	✓

Komisi Yudisial (KY)	Menjalankan fungsi pengawasan peradilan (terutama perilaku hakim) demi menjaga integritas dan supremasi hukum.				
Kejaksaan Agung RI	Menegakkan hukum dan melindungi keadilan; menangani penuntutan perkara pidana serta memastikan kepatuhan terhadap hukum.				
Dewan Keamanan Negara (DKN)	Menjaga keamanan Negara dan stabilitas negara; melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi.				
Badan Perencanaan Pembangunan	Menyusun kebijakan strategis dan rencana pembangunan				

Nasional (Bappenas)	nasional; melakukan perencanaan jangka panjang pembangunan negara.				
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Melakukan audit dan pengawasan keuangan negara; memastikan pengelolaan anggaran negara akuntabel dan transparan.	✓	✓	✓	✓
Badan Pengelola Keuangan & Aset Negara (BPKAN)	Mengelola keuangan dan aset negara secara profesional; bertanggung jawab atas pengaturan anggaran serta kekayaan negara.	✓	✓	✓	✓
Badan Pengelola Kas Negara (BPKN)	Mengelola kas negara dan aliran dana pemerintah; memastikan ketersediaan likuiditas untuk	✓	✓	✓	✓

	pelaksanaan APBN secara efisien.				
Badan Nasional Aparatur Sipil Negara (BP-ASN)	Mengatur dan mengelola aparatur sipil negara (ASN); menyelenggarakan fungsi pendukung SDM agar birokrasi pemerintah berjalan efektif.	✓	✓	✓	✓

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB IX
PEMBENAHAN LEMBAGA PEMERINTAH: USULAN DAN ANALISIS BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN

A. TEORI MINTZBERG

Teori Mintzberg adalah teori tentang struktur organisasi yang dikembangkan oleh Henry Mintzberg, seorang pakar manajemen asal Kanada. Teori ini menjelaskan bahwa setiap organisasi, termasuk pemerintah, terdiri dari lima bagian utama yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam menjalankan fungsi organisasi.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori Mintzberg dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori Mintzberg

Nama Lembaga	Fungsi (Mintzberg)	Fungsi *(Corporate)*	Tugas Lembaga
Kepresidenan	*Strategic Apex*	*Chief Executive Officer (CEO)*	Pimpinan tertinggi, penentu arah strategis
Sekretariat Jenderal Kepresidenan	*Middle Line*	Sekretaris Perwakilan/ *Corporate Secretary/ Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan Presiden dengan lembaga pemerintah lainnya, mengoordinasikan implementasi keputusan Presiden ke dalam operasional lembaga terkait.
Kementerian Dalam Negeri	*Middle Line*	General Manager / Kepala Divisi / Direktur Operasional	Jembatan antara pimpinan puncak dan pelaksana teknis (Pemerintah Daerah).
Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.

		Produksi atau Layanan	
Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Transportasi	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Kesehatan dan Sosial	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan	*Operating Core*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.

Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia	*Techno-Structure*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital	*Techno-Structure*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Keuangan Pemerintah	*Techno-Structure*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah	*Techno-Structure*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Luar Negeri	*Support Staff*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.
Kementerian Urusan Keagamaan	*Support Staff*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.
Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional	*Support Staff*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.

B. TEORI HENRI FAYOL

Henri Fayol adalah salah satu tokoh awal manajemen modern yang mengembangkan 14 prinsip manajemen. Salah satu prinsip tidak tertulis namun terimplementasi dalam praktik adalah prinsip *"span of control"*, yaitu jumlah optimal bawahan langsung yang dapat dipimpin secara efektif oleh seorang atasan.

Fayol berpendapat bahwa untuk efektivitas dan efisiensi, pemimpin tidak boleh menangani terlalu banyak bawahan langsung, dan struktur organisasi

harus dirancang secara bertingkat (hierarkis) agar komunikasi dan kendali tetap berjalan baik. Dalam konteks pemerintahan/negara, prinsip ini dapat diadaptasi untuk menjelaskan struktur lembaga negara berdasarkan batas kendali pemimpin.

Prinsip dasar adaptasi Teori Fayol dalam Struktur Negara, sebagai berikut:

- Rakyat adalah Pemilik Negara/ Pemilik Saham *(Shareholders)*.
- MPR sebagai Wakil Pemilik Kedaulatan *(Board of Governance)*.
- Pemimpin Tinggi (Presiden) tidak memimpin langsung semua lembaga, melainkan melalui sistem delegasi berlapis dan pembagian fungsi yang terstruktur.
- Setiap atasan hanya bisa memimpin langsung maksimal 16 unit kerja atau lembaga lain, maka dibuat struktur yang hirarkis dan fungsional.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori Henri Fayol dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori Henri Fayol

Nama Lembaga	**Fungsi *(Fayol)***	**Fungsi *(Corporate)***	**Tugas Lembaga**
Kepresidenan	Perencanaan, Pengorganisasian, Koordinasi, Pengawasan	*Chief Executive Officer (CEO)*	Pimpinan tertinggi, penentu arah strategis
Sekretariat Jenderal Kepresidenan	Koordinasi, Pengorganisasian	Sekretaris Perwakilan/ *Corporate Secretary/ Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan Presiden dengan lembaga pemerintah lainnya, mengoordinasikan implementasi keputusan Presiden ke dalam operasional lembaga terkait.
Kementerian Dalam Negeri	Pengorganisasian, Koordinasi	General Manager / Kepala Divisi /	Jembatan antara pimpinan puncak dan

		Direktur Operasional	pelaksana teknis (Pemerintah Daerah).
Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Transportasi	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Kesehatan dan Sosial	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.

		Produksi atau Layanan	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan	Pemberian Perintah, Pengawasan	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia	Perencanaan Koordinasi, Pengawasan	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital	Perencanaan Koordinasi, Pengawasan	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Keuangan Pemerintah	Perencanaan, Pengawasan	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah	Perencanaan Strategis	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Luar Negeri	Koordinasi, Pengorganisasian	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.

Kementerian Urusan Keagamaan	Koordinasi, Pengorganisasian	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.
Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional	Pengorganisasian, Koordinasi	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.

C. TEORI ISQM (INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY MANAGEMENT)

ISQM *(International Standard On Quality Management)* adalah standar manajemen mutu internasional yang dikeluarkan oleh IAASB *(International Auditing and Assurance Standards Board)* untuk membantu organisasi bekerja dengan efisien, terarah, dan bebas dari risiko kesalahan besar.

Tujuan utama dari ISQM adalah untuk menjamin bahwa organisasi memiliki sistem manajemen mutu yang efektif, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan:

- Konsisten dengan standar dan prinsip yang ditetapkan.
- Menghasilkan keputusan/ kinerja berkualitas tinggi.
- Mengelola risiko secara proaktif.

Karakteristik ISQM, meliputi:

- Berbasis Risiko : Organisasi harus memahami risiko-risiko terhadap mutu dan merancang respons yang tepat
- Fleksibel & Disesuaikan : Dapat diadaptasi untuk organisasi besar maupun kecil, termasuk entitas pemerintahan.
- Berorientasi Tujuan : Fokus utama adalah menjamin tercapainya tujuan organisasi dengan mutu terbaik.
- Dinamika Sistemik : Menekankan pemantauan dan penyesuaian sistem secara berkala *(continual improvement).*

Dalam konteks negara, ISQM bisa dijadikan sebagai pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap lembaga negara dari eksekutif hingga pengawas menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, dan berkesinambungan.

Berikut ini adalah enam komponen utama dalam ISQM, meliputi:

1. ***Governance & Leadership***

   Merupakan pimpinan tertinggi *(Top Management)* yang bertanggung jawab penuh atas mutu sistem. Dalam konteks negara, artinya kepemimpinan dan sistem tata kelola harus kuat dan bertanggung jawab. Pemimpin negara bertugas menciptakan iklim kerja yang etis dan berorientasi pada pelayanan publik.

2. ***Quality Risk Identification & Assessment***

   Dalam komponen ini berfungsikan mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu pencapaian mutu dan tujuan organisasi. Dalam konteks negara, setiap lembaga negara harus mampu mengenali risiko yang bisa mengganggu kualitas kerja, seperti korupsi, tumpang tindih kebijakan, atau lemahnya pengawasan. Misalnya, BPK dan Bappenas memiliki peran penting dalam menilai risiko terhadap pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan nasional.

3. ***Monitoring & Remediation***

   Merupakan kegiatan pemantauan rutin, evaluasi efektivitas sistem, serta perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks negara, pemerintah dan lembaga negara harus terus memantau jalannya sistem dan memperbaiki jika ada penyimpangan. Contohnya adalah audit berkala, evaluasi kinerja lembaga, serta tindak lanjut atas temuan seperti yang dilakukan oleh BPK, KY, atau internal inspektorat.

4. ***Resources* (Manusia, Sistem, dan Informasi)**

   Komponen yang menyediakan SDM, teknologi, informasi, dan infrastruktur yang mendukung mutu. Negara harus memastikan tersedianya SDM yang kompeten, sistem digital yang handal, dan akses data yang baik agar program berjalan efektif. Contohnya adalah BP-ASN dalam mengelola aparatur sipil negara, atau kementerian/lembaga yang mengelola big data dan anggaran.

5. ***Information & Communication***

   Komponen yang menyediakan alur informasi yang akurat, tepat waktu, dan terbuka di seluruh unit. Aliran informasi harus efisien dan transparan. Keputusan yang baik hanya bisa dibuat jika informasi antar lembaga dan

kepada masyarakat terbuka dan jelas. Contohnya adalah sistem *e-government*, keterbukaan informasi publik, serta koordinasi antar K/L.

6. ***Control Activities***

   Merujuk pada tindakan dan kebijakan nyata untuk memastikan semua pekerjaan sesuai standar. Dalam konteks negara, ini mencakup SOP *(Standard Operating Procedures)*, regulasi, mekanisme pelaporan, serta proses pengawasan internal yang melekat.

Berikut adalah Tabel klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori ISQM dan Analogi Fungsi Korporasi dengan mengutamakan bahwa Rakyat adalah Pemilik Saham atau *Shareholders*.

Tabel Klasifikasi Lembaga Pemerintah Indonesia sesuai Teori ISQM

Nama Lembaga	**Fungsi *(ISQM)***	**Fungsi *(Corporate)***	**Tugas Lembaga**
Kepresidenan	*Governance & Leadership*	Chief Executive Officer (CEO)	Pimpinan tertinggi, penentu arah strategis
Sekretariat Jenderal Kepresidenan	*Information & Communication*	Sekretaris Perwakilan/ *Corporate Secretary/ Chief of Staff (COS)*	Menghubungkan Presiden dengan lembaga pemerintah lainnya, mengoordinasikan implementasi keputusan Presiden ke dalam operasional lembaga terkait.
Kementerian Dalam Negeri	*Monitoring & Remediation*	General Manager / Kepala Divisi /	Jembatan antara pimpinan puncak dan pelaksana teknis

		Direktur Operasional	(Pemerintah Daerah).
Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Transportasi	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.

Kementerian Kesehatan dan Sosial	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan	*Control Activities*	Staf Pelaksana/ Tim Lapangan/ Operator Produksi atau Layanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.
Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia	*Monitoring & Remediation*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital	*Resources (Manusia, Sistem, Informasi)*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Keuangan Pemerintah	*Control Activities*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah	*Quality Risk Identification & Assessment*	Analisis Sistem, Tim Legal, Tim R&D	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.

Kementerian Luar Negeri	*Information & Communication*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.
Kementerian Urusan Keagamaan	*Information & Communication*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.
Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional	*Resources (Manusia, Sistem, Informasi)*	Sekretariat, Tim HRD, Public Relation, IT Support, Fasilitas Kantor	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.

Berdasarkan teori-teori manajemen yang telah diuraikan sebelumnya yaitu Teori Mintzberg, Teori Henri Fayol, dan Teori ISQM serta pendekatan Fungsi Corporate sebagai kerangka analogi, implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif Sekolah Negarawan. Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, diperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana kesesuaian fungsi lembaga-lembaga pemerintah terhadap prinsip-prinsip manajerial modern yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan mutu berkelanjutan, sebagai berikut:

***Checklist* Kesesuaian Lembaga Pemerintah dengan Teori - Teori Manajemen (Kerangka Sekolah Negarawan)**

Nama Lembaga	**Tugas Lembaga Pemerintah**	**Checklist Kesesuaian**			
		Fungsi Corporate	**Teori Mintzberg**	**Teori Henri Fayol**	**Teori ISQM**

Kepresidenan	Pimpinan tertinggi, penentu arah strategis	✓	✓	✓	✓
Sekretariat Jenderal Kepresidenan	Menghubungkan Presiden dengan lembaga pemerintah lainnya, mengoordinasikan implementasi keputusan Presiden ke dalam operasional lembaga terkait.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Dalam Negeri	Jembatan antara pimpinan puncak dan pelaksana teknis (Pemerintah Daerah).	✓	✓	✓	✓
Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Ketenagakerjaan dan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓

Pemberdayaan Masyarakat					
Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Transportasi	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Kesehatan dan Sosial	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan	Pelaksana teknis dan pelayanan publik langsung.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.	✓	✓	✓	✓

Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Keuangan Pemerintah	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah	Pengatur sistem, kebijakan, regulasi, perencanaan.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Luar Negeri	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Urusan Keagamaan	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.	✓	✓	✓	✓
Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional	Penunjang administratif, komunikasi, keagamaan, inovasi.	✓	✓	✓	✓

BAB X
DESAIN PEMERINTAHAN NKRI YANG BERDAULAT

(Usulan Struktur Pemerintahan NKRI)



Gambar 12. Usulan Struktur Pemerintahan NKRI

Desain pemerintahan yang berdaulat memerlukan struktur yang mampu mengakomodasi prinsip efisiensi, koordinasi lintas sektor, dan kesesuaian dengan teori manajemen modern. Berdasarkan usulan ini, Presiden memegang posisi puncak sebagai Strategic Apex, yaitu pusat kendali strategis negara yang menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan nasional.

Presiden dibantu oleh Sekretariat Jenderal Kepresidenan sebagai Middle Line, yang berfungsi sebagai penghubung dan koordinator antara pucuk pimpinan dengan kementerian-kementerian pelaksana kebijakan.

Struktur kementerian dibagi sesuai fungsi utama dalam teori manajemen korporasi, yakni:

1. Support Staff – Unit pendukung yang memberikan layanan penunjang administrasi dan hubungan luar.
    - Kementerian Luar Negeri

- Kementerian Urusan Keagamaan
- Kementerian Teknologi, Inovasi, dan Riset Nasional

2. Techno structure – Unit teknis yang menetapkan standar, prosedur, dan regulasi pemerintahan.
    - Kementerian Hukum, Legislasi, dan Hak Asasi Manusia
    - Kementerian Komunikasi dan Transformasi Digital
    - Kementerian Keuangan Pemerintah
    - Kementerian Perencanaan Pembangunan Pemerintah
3. Operating Core – Unit inti pelaksana kebijakan dan pelayanan publik langsung kepada masyarakat.
    - Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
    - Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Investasi
    - Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - Kementerian Pendidikan, Pemuda, dan Budaya
    - Kementerian Transportasi
    - Kementerian Kesehatan dan Sosial
    - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
    - Kementerian Kelautan, Perikanan, dan Pangan
4. Middle Line – Unit yang memastikan koordinasi internal dalam negeri berjalan optimal.
    - Kementerian Dalam Negeri

Dengan model ini, posisi Presiden sebagai pengendali strategis didukung sistem manajemen yang dapat dipadankan dengan struktur perusahaan besar (big corporate), di mana pembagian peran jelas, rantai komando terstruktur, dan fungsi pendukung diperkuat. Desain ini mengoreksi kelemahan struktur sebelumnya yang cenderung tumpang tindih kewenangan dan kurang optimal dalam koordinasi lintas sektor.

BAB XI
USULAN STRUKTUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

(Sinergi Kewenangan dan Efektivitas Pemerintahan dalam Kerangka Desentralisasi Nasional)

I. PENDAHULUAN

Reformasi ketatanegaraan Indonesia yang berlangsung melalui empat kali amandemen UUD 1945 telah membawa banyak perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan. Namun, dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang menuntut adanya pembaruan lebih lanjut. Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana menciptakan hubungan yang lebih harmonis, efisien, dan berkeadilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selama dua dekade pelaksanaan otonomi daerah, banyak capaian positif yang diraih, tetapi tidak sedikit pula masalah yang muncul. Perbedaan kualitas tata kelola antar daerah, lemahnya koordinasi lintas wilayah, dan tumpang tindih kewenangan antar instansi menjadi persoalan yang menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, amandemen kelima UUD 1945 diusulkan tidak hanya untuk memperkuat lembaga negara di tingkat pusat, tetapi juga untuk menata ulang struktur dan hubungan kerja antara pusat dan daerah agar lebih sinergis.

Bab ini menyajikan usulan struktur pemerintahan pusat dan daerah yang dikembangkan berdasarkan prinsip desentralisasi terkendali, efisiensi administratif, dan penguatan peran negara dalam memastikan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

II. STRUKTUR PEMERINTAHAN PUSAT

Dalam desain yang diusulkan oleh Sekolah Negarawan, struktur pemerintahan pusat diletakkan di bawah koordinasi Kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berfungsi sebagai poros koordinatif utama yang menghubungkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kemendagri tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memegang peran strategis sebagai penjaga kohesi nasional di tengah pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, struktur Kemendagri diperkuat

dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berfungsi mengawasi, mengevaluasi, serta menjamin sinkronisasi kebijakan lintas wilayah.



Gambar 13 Usulan Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah

Untuk memperpendek jalur birokrasi dan memperkuat efektivitas pengawasan, wilayah administratif Indonesia diusulkan dibagi menjadi tujuh regional utama, yaitu:

1. **Regional I - Nusantara Barat**, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.
2. **Regional II - Sumatera Tengah**, meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.
3. **Regional III - Jawa Raya**, meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
4. **Regional IV - Kalimantan**, meliputi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan Utara.
5. **Regional V - Sulawesi**, meliputi Sulawesi Barat, Selatan, Tenggara, Utara, dan Gorontalo.
6. **Regional VI - Nusa Tenggara dan Bali**, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
7. **Regional VII - Maluku dan Papua**, meliputi seluruh provinsi di Kepulauan Maluku dan Tanah Papua.

Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mengganti struktur provinsi yang ada, melainkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah melalui sistem administrasi regional yang mempercepat proses komunikasi kebijakan, pengawasan pembangunan, dan distribusi anggaran.

III. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

Selanjutnya, struktur pemerintah daerah disusun untuk mencerminkan keseimbangan antara tiga pilar utama kekuasaan: **legislatif, eksekutif, dan yudikatif,** yang bekerja dalam kerangka kesatuan sistem nasional.

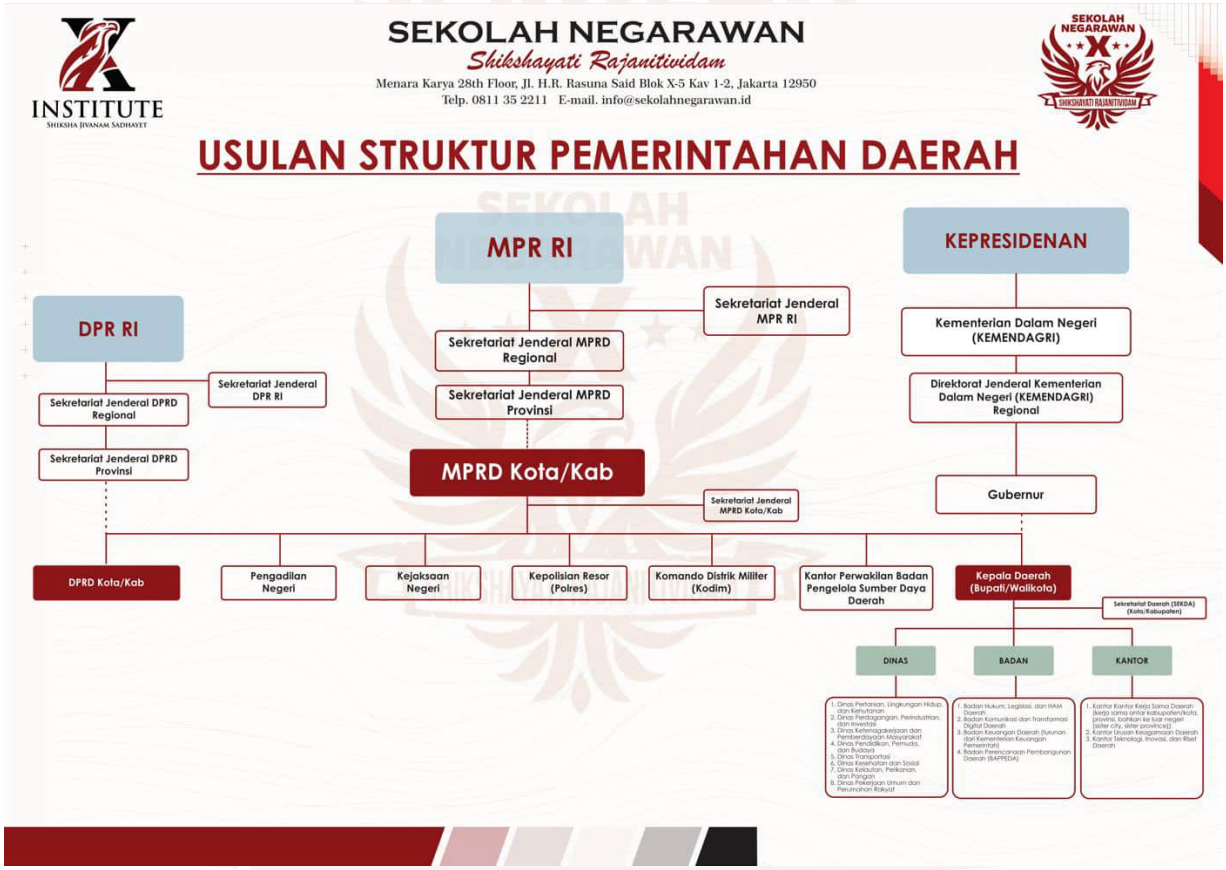

Gambar 14 Usulan Struktur Pemerintahan Daerah

Pada tataran legislatif, **MPR RI dan DPR RI** tetap berperan di tingkat pusat, dengan struktur turunannya yang terintegrasi hingga ke tingkat regional dan provinsi, yaitu melalui **MPRD (Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah)** dan **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**. Setiap tingkat lembaga legislatif memiliki sekretariat jenderal yang mengkoordinasi hubungan antar wilayah dan memastikan keselarasan pelaksanaan fungsi representasi rakyat di seluruh Indonesia.

Sementara itu, pada cabang eksekutif, **Kepresidenan** melalui **Kemendagri** berkoordinasi langsung dengan **Gubernur** sebagai wakil pemerintah pusat di

daerah, dan selanjutnya dengan **Bupati atau Wali Kota** sebagai kepala pemerintahan daerah. Kepala daerah didukung oleh Sekretariat Daerah (Sekda) serta perangkat pelaksana yang terdiri atas Dinas, Badan, dan Kantor Kerjasama Daerah.

1. Dinas, berfungsi menangani urusan teknis sektoral seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, perhubungan, dan pembangunan.
2. Badan, menjalankan fungsi pendukung seperti perencanaan pembangunan (Bappeda), pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan hukum.
3. Kantor Kerjasama Daerah, berperan sebagai pelaksana urusan lintas bidang seperti kerja sama daerah, urusan agama, dan pelayanan publik.

Di samping itu, dalam menjaga stabilitas nasional dan penegakan hukum, struktur pemerintahan daerah juga melibatkan lembaga yudikatif dan keamanan, yaitu **Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor (Polres), dan Komando Distrik Militer (Kodim)**. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak berjalan terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan utuh dalam bingkai NKRI.

IV. SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Desain ini menggaris bawahi pentingnya hubungan koordinatif yang jelas antara pusat dan daerah. Setiap keputusan strategis nasional tetap diambil oleh Pemerintahan Pusat, namun pelaksanaannya diberikan kepada daerah dengan pengawasan yang terukur dan berbasis hasil *(performance-based governance)*.

Sistem regionalisasi administratif memungkinkan pembagian fungsi yang lebih proporsional. Pemerintah pusat fokus pada kebijakan makro dan pengawasan, sedangkan daerah diberi keleluasaan mengelola potensi lokal sesuai karakter wilayah. Dalam hal ini, peran MPRD dan DPRD menjadi kunci dalam keseimbangan antara aspirasi rakyat daerah dengan arah kebijakan nasional.

V. PRINSIP - PRINSIP DASAR DESAIN STRUKTUR BARU

1. **Efisiensi dan Kecepatan Layanan Publik** - memperpendek rantai birokrasi antara pusat dan daerah.
2. **Koordinasi Terpadu** - menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi.
3. **Akuntabilitas dan Transparansi** - menegaskan pertanggungjawaban setiap level pemerintahan kepada rakyat.

4. **Desentralisasi Terkendali** - memberikan otonomi tanpa melemahkan peran negara.
5. **Keadilan dan Pemerataan Pembangunan** - memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian dan dukungan yang seimbang.

Usulan struktur pemerintahan pusat dan daerah ini merupakan bagian dari gagasan besar Amandemen Kelima UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui penyempurnaan sistem kelembagaan dan hubungan kerja antarlevel pemerintahan, diharapkan tercipta tata kelola negara yang lebih **efisien, efektif, dan berkeadilan**, tanpa mengurangi semangat otonomi daerah yang menjadi ruh reformasi.

Desain ini bukan hanya tentang pembagian wilayah atau fungsi administratif, tetapi tentang menata ulang cara negara bekerja agar pemerintahan benar-benar menjadi alat rakyat dalam mencapai cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan mewujudkan keadilan sosial di seluruh penjuru Nusantara.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB XII
EMPAT PILAR MANDATARIS RAKYAT

(Intelektual, Agama, TNI/ Polri, dan Budaya sebagai Penjaga Negara, dengan Rakyat sebagai Pusat Kedaulatan)

Berdasarkan filosofi Jawa, Negara bukan hanya entitas administratif, tetapi sebuah tubuh hidup yang memiliki otak, hati, tulang, darah & daging, jiwa sebagai penopang keseimbangan. Konsep **"Empat Penjaga Negara dan Satu Pusat Kedaulatan"** terinspirasi dari konsep ***"Sedulur Papat Lima Pancer dari Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)"*** menggambarkan lima unsur inti dalam kehidupan manusia. Empat saudara sejati ***(arah mata angin)*** dan satu pusat ***(pancer)*** yang secara simbolik digunakan untuk memahami peran elemen-elemen dalam kehidupan bernegara.

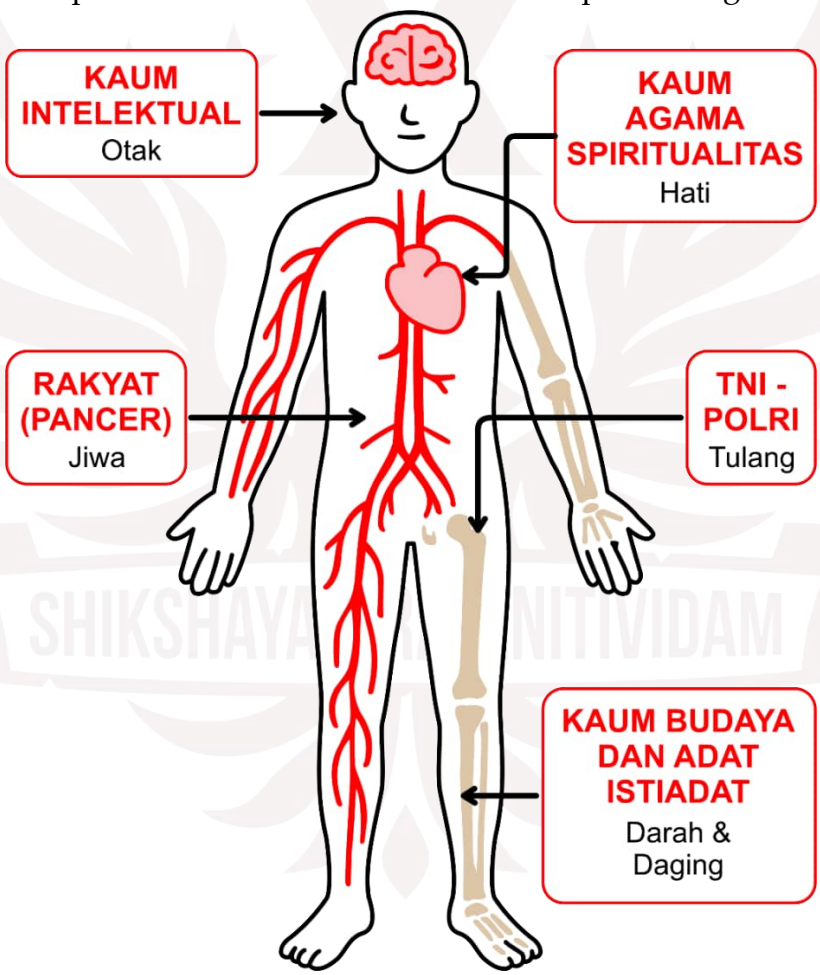

Gambar 15. Filosofi Jawa Sedulur Papat Lima Pancer

Dalam kehidupan bernegara, empat unsur penjaga ini hadir dalam bentuk kekuatan strategis bangsa, yang semuanya bekerja untuk satu pusat kekuasaan sejati, yaitu rakyat.

Empat Penjaga Negara dan Satu Pusat Kedaulatan:

- Intelektual sebagai Pengarah
  Menjadi pusat nalar dan panduan kebijakan berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan.
- Agama sebagai Penjaga Moral
  Menjadi pengawal nilai, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan publik dan pemerintahan.
- TNI/ Polri sebagai Pelindung
  Menjaga stabilitas, keamanan, serta integritas dan kedaulatan negara.
- Budaya sebagai Penjaga Identitas
  Menghidupkan karakter, kepribadian, dan keberagaman bangsa melalui warisan budaya dan adat.
- Pusat: Rakyat sebagai Pemilik Kedaulatan
  Seluruh kekuasaan dan mandate berasal dari rakyat. Mereka adalah pusat dari mana segala kebijakan dan kekuasaan harus berpijak dan kembali.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Representasi Filosofis dalam Kehidupan Bernegara

- Dalam konsep filosofi Jawa, menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan alam, serta manusia dan Sang Pencipta.
- Dalam konteks bernegara, "*Sedulur Papat Lima Pancer*" bisa dimaknai sebagai perlunya keseimbangan antara berbagai unsur masyarakat, dengan **rakyat sebagai pusat utama *(pancer)*** yang menjadi sumber kekuasaan dan orientasi arah pembangunan negara.
- Dengan semangat ini, struktur keanggotaan MPR idealnya dibentuk berdasarkan keseimbangan empat unsur penjaga tersebut, dengan rakyat sebagai pusat sumber mandat. Maka struktur MPR bukan hanya representatif secara politik, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai budaya dan spiritualitas Nusantara.

Konsep ini mengajarkan harmoni dan keselarasan sebagai fondasi kehidupan baik pribadi, sosial, maupun bernegara yang terdiri atas:

1. **Kaum Intelektual *(Otak)***
   Sebagai pusat nalar dan kebijaksanaan, kaum intelektual berperan dalam memberi arah, membentuk visi kebangsaan, dan merumuskan kebijakan berdasarkan ilmu. Mereka adalah guru, dosen, insinyur, advokat, hingga

profesional teknologi sebagai unsur vital yang menjadi pencerdas kehidupan bangsa.

2. **Kaum Agama & Spiritualitas *(Hati)***
   Berfungsi sebagai penuntun moral dan etika, kelompok ini menjaga nilai-nilai luhur, spiritualitas, dan akhlak publik. Tokoh agama, rohaniawan, tenaga kesehatan yang berdedikasi, serta perwakilan kerajaan yang mengemban nilai spiritual adalah penjaga keseimbangan batin bangsa.
3. **TNI - Polri *(Tulang)***
   Mereka menjadi kerangka yang menopang tegaknya negara, menjamin keamanan, kedaulatan, dan keutuhan. TNI dan Polri adalah garda pertahanan sekaligus simbol ketegasan dalam menjaga konsensus kebangsaan.
4. **Kaum Budaya & Adat Istiadat *(Darah & Daging)***
   Inilah unsur yang menghidupkan, mewarnai, dan mewariskan kepribadian bangsa. Para seniman, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM lokal, hingga perwakilan etnis dan kerajaan menjadi ekspresi nyata keragaman dan kekayaan budaya Indonesia.

Semua unsur diatas bermuara pada Rakyat. Mereka adalah jiwa bangsa dan pemilik kedaulatan tertinggi. Dalam konteks keanggotaan MPR, rakyat terwakili melalui berbagai jalur, baik melalui perwakilan daerah, kelompok profesi, adat, hingga kaum marjinal yang bersama-sama membentuk kesadaran kolektif dan arah masa depan bangsa.

Sekolah Negarawan menawarkan kerangka pikir berupa Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai wujud "Empat Penjaga Negara dan Satu Pusat Kedaulatan". Struktur MPR yang terdiri dari 99 kursi dengan distribusi yang mencerminkan nilai-nilai filosofi bukan sekedar representasi numerik. Ia adalah perwujudan dari filosofi kehidupan yang menempatkan manusia (rakyat) sebagai pusat, yang dikelilingi oleh empat kekuatan penting bangsa. Dengan pendekatan ini, MPR menjadi lembaga yang tidak hanya demokratis secara politik, tetapi juga berakar kuat dalam kebudayaan dan spiritualitas Nusantara.

Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kelompok Representasi	Jumlah Kursi	Rasionalisasi
Utusan Daerah (Provinsi)	**31**	1 orang per provinsi/ gabungan provinsi di Indonesia.
Kerajaan Nusantara	**7**	Diambil dari kerajaan aktif dan diakui secara budaya/ historis.

Kelompok Etnis	**10**	Mewakili kelompok suku besar (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dll).
TNI (AD, AL, AU)	**9**	3 per matra (Angkatan Darat, Laut, Udara).
Polri	**5**	Mewakili wilayah besar atau direktorat utama.
Kelompok Profesi	**37**	Proporsional berdasarkan rincian berikut
- Guru & Dosen	5	
- Petani & Nelayan	3	
- Buruh & Pekerja Industri	4	
- Pengusaha & UMKM	4	
- Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, bidan)	3	
- Insinyur & Teknokrat	2	
- Tokoh Agama & Rohaniawan	7	
- Seniman & Budayawan	2	
- Jurnalis & Media	2	
- Advokat & Ahli Hukum	2	
- Profesional TI/ Teknologi	3	
TOTAL = 99 KURSI		

Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Implementasi "Empat Penjaga Negara dan Satu Pusat Kedaulatan"

Sedulur Papat Lima Pancer by Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)

Kelompok Representasi	Jumlah Kursi	Rasionalisasi
KAUM INTELEKTUAL *(OTAK)* = 26 KURSI		
Guru & Dosen	5	
Insinyur & Teknokrat	2	
Profesional TI/ Teknologi	3	
Advokat & Ahli Hukum	2	
Jurnalis & Media	2	
Utusan Daerah	5	
Kelompok Profesi Lain	7	Misalnya pengusahan modern, UMKM berwawasan riset, dll
KAUM AGAMA & SPIRITUALITAS *(HATI)* = 12 KURSI		
Tokoh Agama & Rohaniawan	7	Perwakilan masing-masing agama dan kepercayaan 1 orang. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia 2 orang, yaitu 1 orang dari kalangan Ormas Islam Muhammadiyah dan 1 orang dari kalangan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU).
Perwakilan kerajaan yang aktif secara spiritual	3	Dari 7 kerajaan diasumsikan 3 kursi diantaranya.
Tenaga Kesehatan	2	Sebagai etika pengabdian dan nilai kemanusiaan.
TNI - POLRI *(TULANG)* = 14 KURSI		
TNI	9	3 per matra (Angkatan Darat, Laut, Udara).
Polri	5	Mewakili wilayah besar atau direktorat utama.
KAUM BUDAYA & ADAT ISTIADAT *(DARAH & DAGING)* = 47 KURSI		
Utusan Daerah	26	Dari total 31 dikurangi 5 yang masuk di Kaum Intelektual.

Kerajaan Nusantara	4	Dari total 7, dikurangi 3 yang masuk di Kaum Agama & Spiritualitas.
Kelompok Etnis	10	Mewakili kelompok suku besar (Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dll).
Seniman & Budayawan	2	
Petani & Nelayan	3	
Buruh & Pekerja Industri	4	
Pengusaha & UMKM	2	Berbasis tradisional/lokal

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR 4 PILAR NEGARA YANG MENJADI MANDATARIS RAKYAT

"EMPAT PENJAGA NEGARA DAN SATU PUSAT KEDAULATAN"

Sedulur Papat Lima Pancer by Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)

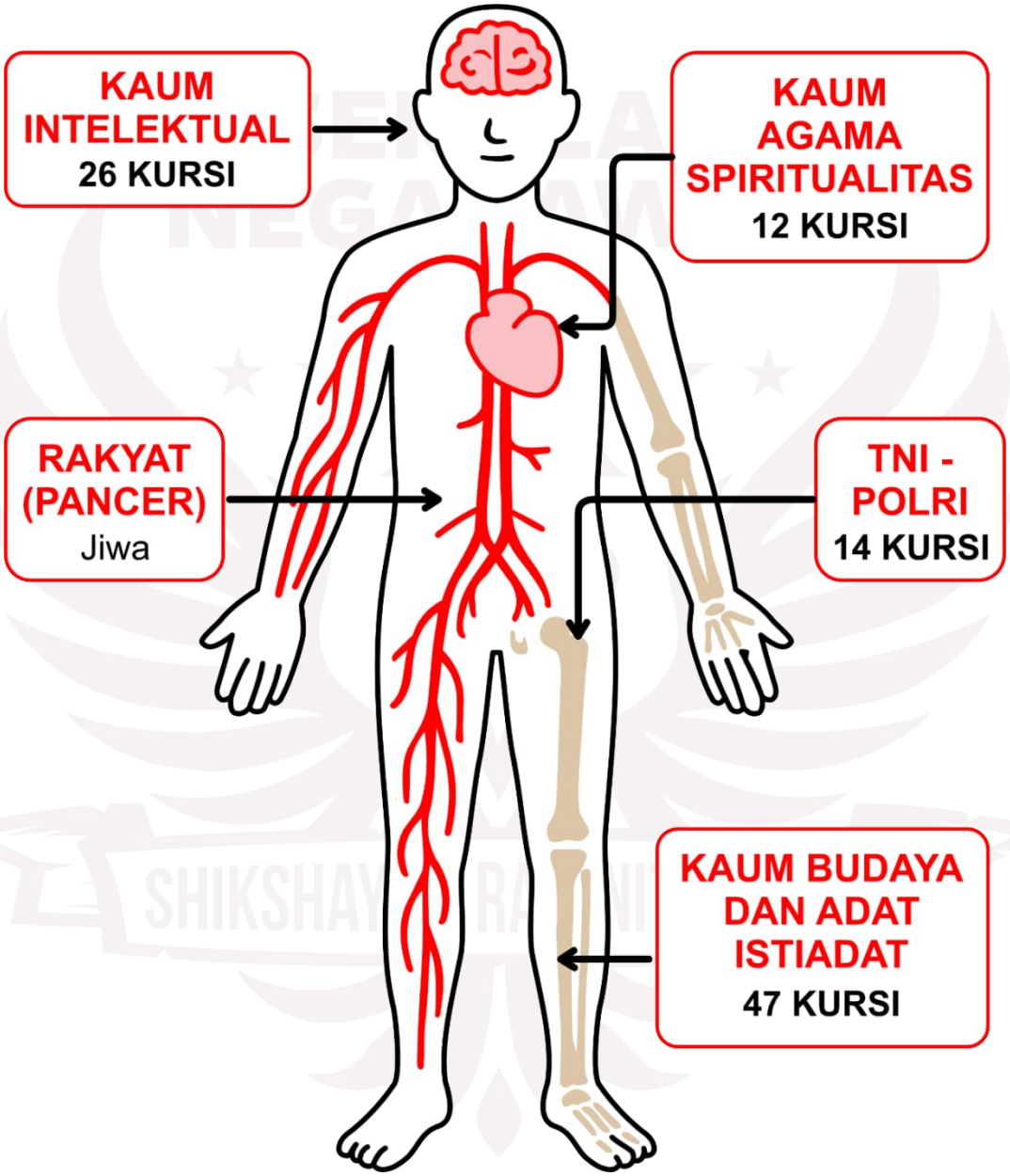

Gambar 16. Struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Implementasi Unsur 4 Pilar Negara

BAB XIII
NEGARA SEBAGAI RUMAH RAKYAT: SAATNYA RAKYAT KEMBALI MEMILIKI DAN MENGUASAI KEDAULATAN

(Analogi Rumah Aman, Nyaman, dan Tentram)

I. RUMAH BERNAMA INDONESIA: MILIK SIAPA?

Indonesia bukan sekedar sebuah wilayah dengan garis batas di peta. Ia adalah sebuah rumah besar yang dibangun oleh darah, air mata, dan doa para pendiri bangsa. Rumah ini dirancang untuk dihuni bersama, dijaga bersama, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pemilik sah rumah ini adalah rakyat seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Namun, realitas hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Fondasi rumah ini retak, atapnya bocor, dan ruang-ruangnya dipenuhi konflik kepentingan. Yang paling memprihatinkan, kunci rumah ini kini berada di genggaman golongan kecil dari empat pilar negara: intelektual, agama, TNI/Polri, dan budaya, yang sebagian telah bersekutu dengan partai politik dan oligarki. Rakyat yang seharusnya duduk di ruang tamu sebagai tuan rumah, justru terpinggirkan, hanya menjadi penonton di teras.

Kedaulatan rakyat yang dulunya menjadi ruh UUD 1945 asli kini menyusut menjadi sekadar slogan. Negara yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, berubah menjadi alat kepentingan segelintir pihak.

II. KERUSAKAN RUMAH: JASMANI DAN ROHANI BANGSA

Kerusakan rumah Indonesia bukan hanya soal bocornya atap hukum atau retaknya dinding ekonomi. Yang lebih parah adalah rusaknya jiwa rumah ini. Sistem hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kekuasaan dijalankan dengan logika dagang, bukan pengabdian. Layanan publik sering menjadi ladang pungli, dan kebijakan ekonomi lebih berpihak pada modal besar daripada rakyat kecil.

Generasi muda, terutama Gen Z, mewarisi rumah yang rusak parah. Mereka tidak hanya menanggung kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga kehilangan kepercayaan pada negara. Mereka tumbuh tanpa teladan, tanpa arah nilai yang jelas, dan dalam sistem yang mempersulit mereka menjadi pemilik masa depan bangsa.

Kerusakan ini bukanlah kesalahan rakyat sebagai penghuni, melainkan akibat dari arsitek dan pengelola rumah yang salah desain, salah urus, dan sering kali sengaja merusaknya demi keuntungan pribadi atau kelompok.

III. SAATNYA RE-DESAIN: MENGEMBALIKAN RAKYAT SEBAGAI PUSAT

Membangun ulang rumah bangsa bukan sekedar menambal bocor atau mengecat dinding. Kita memerlukan re-desain total yang mengembalikan rakyat sebagai pancer, titik pusat segala kebijakan dan arah negara.

Setelah kesadaran lahir dari rakyat dan empat pilar negara, langkah berikutnya adalah memperbaiki rumah secara nyata. Kesadaran bukan tujuan akhir, melainkan titik tolak menuju perubahan struktural dan spiritual bangsa. Kini saatnya rumah yang rusak tidak hanya direnungi, tetapi didesain ulang dan dibangun kembali.

Untuk membangun rumah yang baru, rakyat dan 4 pilar tidak cukup hanya bersatu dalam semangat, tetapi juga dalam perencanaan. Mereka duduk bersama, merancang ulang fondasi, dinding, atap, dan ruang-ruang kehidupan bangsa.

Dalam re-desain ini, rakyat kembali diakui sebagai pancer. Segala struktur harus berpijak pada kepentingan rakyat: dari konstitusi, hukum, ekonomi, hingga budaya. Pilar-pilar negara pun tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling menyatu dalam satu sistem utuh yang saling menopang, bukan saling mengontrol atau menjatuhkan.

Prinsipnya jelas:

- Konstitusi harus berpihak pada rakyat, bukan pada golongan atau partai.
- Empat pilar negara harus saling menopang, bukan saling menjatuhkan.
- Pemerintahan harus transparan, bukan hanya akuntabel di atas kertas.
- Pendidikan politik harus menjadi hak rakyat, bukan monopoli partai.

Re-desain ini tidak akan berhasil jika rakyat hanya menjadi objek. Mereka harus menjadi subjek yang memilih arsitek (para pemikir dan pemimpin visioner) dan pemborong (para pelaksana di lapangan) yang jujur, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan bersama.

IV. MEMILIH ARSITEK DAN PEMBORONG

Dalam pembangunan rumah, dibutuhkan dua aktor penting: arsitek yang merancang, dan pemborong yang mengeksekusi. Arsitek adalah para intelektual dan pemimpin visioner yang mampu menggambar ulang wajah negara dengan nilai kemanusiaan. Mereka harus punya ilmu, integritas, dan keberpihakan pada rakyat.

Pemborong adalah para pelaksana di lapangan: birokrat jujur, aparat yang melindungi, guru, petani, seniman, dan warga yang bergerak langsung. Mereka yang membangun bata demi bata dalam kehidupan nyata.

Rakyat harus ikut memilih arsitek dan pemborong. Tidak lagi diserahkan kepada partai politik semata, tapi melalui mekanisme demokrasi partisipatif yang sejati. Pilihan bukan berdasarkan janji, tapi rekam jejak dan keberpihakan pada rakyat.

V. RUMAH BARU YANG KOKOH

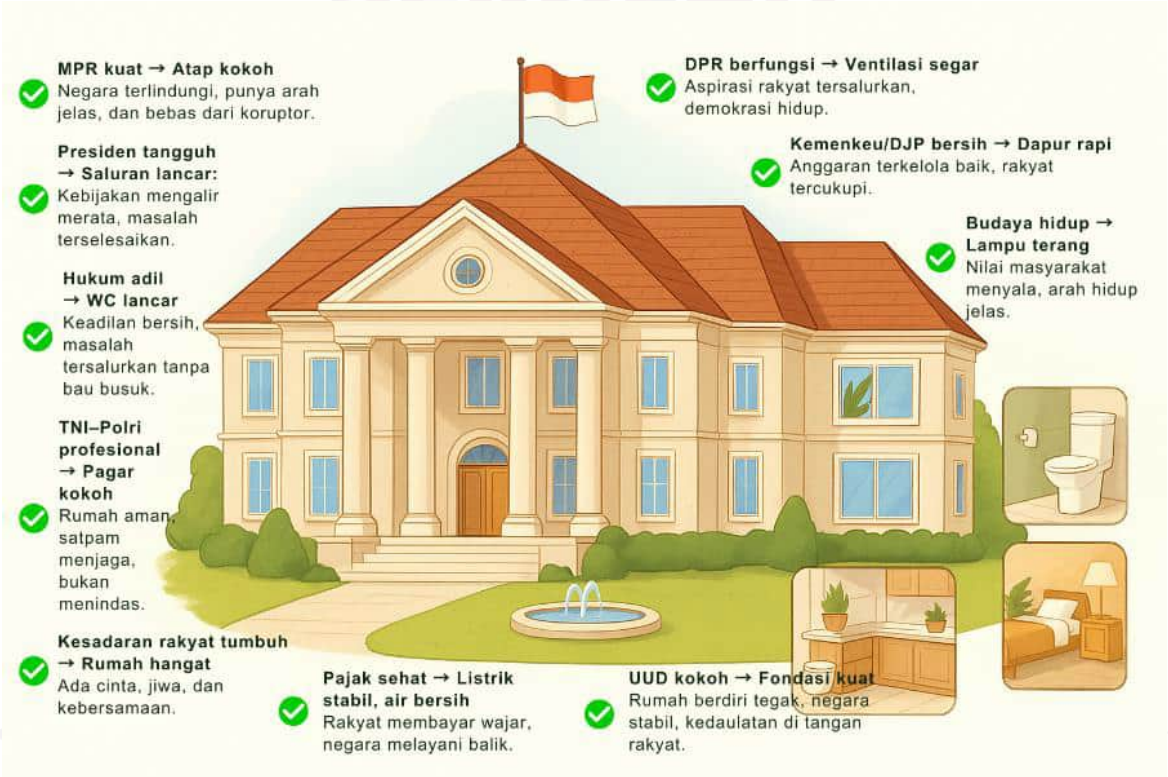

Gambar 17. Ilustrasi Kondisi Rumah Aman, Nyaman, dan Tentram

Ciri-ciri rumah bangsa yang sehat dan kokoh adalah:

- **MPR = Atap Rumah**

  Majelis Permusyawaratan Rakyat ibarat atap yang menaungi seluruh rumah. Atap yang kokoh melindungi penghuni dari panas, hujan, dan ancaman luar. Begitu pula MPR yang kuat akan menjaga kedaulatan rakyat, memberikan arah, dan memastikan keputusan tertinggi negara tidak bocor oleh kepentingan pribadi. Tanpa atap yang utuh, rumah menjadi rawan dimasuki maling. Tanpa MPR yang kokoh, negara mudah dirusak oleh koruptor.
- **Presiden = Saluran Air**

Presiden berfungsi seperti saluran air yang mengalirkan kebijakan ke seluruh ruang kehidupan rakyat. Saluran yang lancar akan menyalurkan air bersih secara merata, membuat rumah nyaman dan sehat. Demikian pula seorang presiden yang tangguh akan memastikan kebijakan tersampaikan dengan adil dan menyelesaikan masalah. Jika saluran tersumbat, rumah akan tergenang. Jika presiden lemah, negara akan kebanjiran persoalan.

- **DPR = Ventilasi Rumah**
  Dewan Perwakilan Rakyat ibarat ventilasi yang mengatur udara segar masuk ke dalam rumah. Ventilasi yang berfungsi baik membuat rumah tidak pengap, memberi ruang bernapas, dan menghadirkan suasana segar. DPR yang bekerja sungguh-sungguh menyalurkan aspirasi rakyat akan menciptakan demokrasi yang hidup. Namun jika ventilasi tertutup, rumah pengap; jika DPR mandul, rakyat tercekik.
- **Kemenkeu/DJP = Dapur Rumah**
  Pengelolaan keuangan negara serupa dengan dapur rumah tangga. Dapur yang bersih, rapi, dan hemat akan menghasilkan makanan bergizi bagi seluruh penghuni. Begitu pula Kementerian Keuangan yang transparan akan memastikan anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dapur bocor berarti pemborosan; Kemenkeu yang kotor berarti kebocoran anggaran.
- **Hukum = Kamar Mandi/WC**
  Sistem hukum seperti kamar mandi yang menjadi saluran pembuangan kotoran. WC yang lancar akan menjaga rumah tetap bersih dan sehat. Hukum yang adil berfungsi sama: menyalurkan persoalan dan konflik dengan bersih tanpa menyebarkan bau busuk. Jika hukum macet, ketidakadilan akan mengotori seluruh negara.
- **TNI–Polri = Pagar dan Satpam Rumah**
  Keamanan negara bisa dianalogikan dengan pagar rumah yang kokoh serta satpam yang setia menjaga. TNI melindungi dari ancaman luar, sementara Polri menjaga dari gangguan dalam. Jika keduanya profesional, penghuni rumah merasa aman, bisa tidur nyenyak, dan hidup damai. Sebaliknya, pagar roboh atau satpam berkhianat berarti rumah tidak lagi aman.
- **Budaya = Lampu dan Kabel**
  Budaya bangsa bagaikan jaringan listrik dan lampu rumah. Kabel yang tersambung baik menyalakan cahaya, memberi arah, dan mengusir kegelapan. Budaya yang hidup menjadi sumber nilai, identitas, dan arah

bersama. Jika lampu padam, rumah gelap; jika budaya mati, masyarakat kehilangan pedoman hidup.

- **Kesadaran Rakyat = Jiwa Rumah**
  Kesadaran kolektif rakyat adalah jiwa yang memberi makna pada rumah. Rumah yang hangat tidak hanya berdiri sebagai bangunan, tetapi juga menghadirkan cinta, rasa memiliki, dan kebersamaan. Negara yang memiliki kesadaran rakyat akan bergerak ke arah yang benar. Jika jiwa mati, rumah tetap berdiri tetapi menjadi dingin, kosong, dan tanpa kehidupan.
- **Pajak Rakyat = Listrik dan Air**
  Pajak rakyat dapat dianalogikan sebagai aliran listrik dan air bersih dalam rumah. Selama dikelola dengan baik, listrik menyala stabil, air mengalir jernih, dan seluruh penghuni sejahtera. Begitu pula pajak yang sehat akan mendukung energi negara dan pelayanan publik. Jika listrik byar-pet dan air kotor, rumah sengsara; jika pajak disalahgunakan, rakyat menderita.
- **Konstitusi (UUD) = Fondasi Rumah**
  Konstitusi adalah pondasi tempat seluruh bangunan negara berdiri. Fondasi yang kuat membuat rumah kokoh, tidak mudah retak, dan tahan guncangan. UUD yang benar menjaga stabilitas negara dan memastikan kedaulatan tetap di tangan rakyat. Jika fondasi rapuh, rumah miring; jika konstitusi dipenuhi pasal jebakan, negara mudah roboh.

Rumah baru tidak bisa dibangun oleh golongan 4 pilar negara semata. Tidak bisa hanya dengan proposal atau seminar. Ia dibangun oleh tangan rakyat yang sadar, dengan bimbingan pilar-pilar yang bersujud kepada rakyat.

Membangun ulang rumah bangsa berarti membangun ulang diri kita. Menjadi warga negara yang sehat jasmani dan rohani, serta pilar negara yang beriman dan bertanggung jawab. Kini saatnya kita tinggalkan reruntuhan dan mulai menata batu bata pertama. Rumah kita belum selesai, tapi fondasinya sudah bisa kita gali, dindingnya sudah bisa kita susun, dan atapnya akan segera meneduhkan seluruh jiwa bangsa.

VI. PETA JALAN MENUJU RUMAH MILIK RAKYAT



Gambar 18. Ilustrasi Peta Jalan Menuju Rumah Milik Rakyat

Bangsa yang besar tidak pernah lahir dari kebetulan, melainkan dari kesadaran kolektif untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Indonesia yang kita cintai ini telah lama menyimpan cita-cita luhur: menjadikan rakyat sebagai pemilik sejati kedaulatan, bukan sekadar penonton dalam panggung politik. Namun, perjalanan sejarah kita memperlihatkan bahwa kedaulatan rakyat seringkali tereduksi oleh kepentingan rezim, partai politik, maupun elite yang berkuasa.

Jika rumah negara saat ini telah retak, atapnya bocor, dan fondasinya lapuk karena rakyat yang apatis dan pilar negara yang kafir atau tersesat, maka tidak cukup hanya mengeluh di bawah puing-puing. Harus ada tindakan penyembuhan, harus ada rencana perbaikan yang radikal namun terukur, spiritual namun sistematis. Rumah ini masih bisa diselamatkan, jika kita mau membangun ulang dengan benar.

Perubahan bukan sekadar cita-cita. Ia memerlukan peta jalan yang jelas dan langkah konkret, antara lain:

1. **Musyawarah Kenegarawanan Nasional**
   Diselenggarakan oleh 4 Pilar Negara: kaum intelektual, kaum agama, kaum TNI/Polri, dan kaum budaya. Musyawarah ini menjadi ruang persatuan visi bangsa untuk membuat desain Struktur Ketatanegaraan yang baru.
2. **Draft Amandemen Kelima UUD 1945**
   Menyusun rancangan amandemen dengan tujuan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.
3. **Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)**
   Dibentuk untuk mengawal transisi, menjaga proses politik dari pembajakan kepentingan sempit, sekaligus mengesahkan Amandemen Kelima UUD 1945.
4. **Pemisahan Tegas antara Negara dan Pemerintah**
   Negara bersifat permanen, pemerintah berganti-ganti. Pemisahan ini penting agar negara tidak runtuh bersama rezim yang sedang berkuasa.
5. **Pemaknaan Ulang Pancasila**
   Pancasila dijadikan pedoman operasional dalam kebijakan, hukum, dan kehidupan bernegara. Bukan sekadar slogan di dinding kelas atau pidato resmi.
6. **Pembubaran Partai Politik yang Tidak Mendidik Rakyat**
   Hanya partai yang menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik yang boleh bertahan. Partai yang menjadi sekadar kendaraan kekuasaan harus dibubarkan.
7. **Reformasi Hukum Berbasis Kepakaran**
   Sistem hukum dibangun di atas kepakaran dan integritas, bukan kekuasaan. Dengan sistem ini, hukum menjadi adil, cepat, akurat, dan bebas manipulasi.
8. **Transformasi Birokrasi Digital**
   Mewujudkan birokrasi yang transparan, efisien, dan bebas pungli melalui digitalisasi sistem layanan publik, sehingga negara benar-benar menjadi pelayan rakyat.
9. **Pendidikan Politik dalam Kurikulum Sekolah**

Pendidikan politik dimasukkan ke dalam kurikulum dasar dan menengah untuk membentuk generasi yang sadar konstitusi, kritis, dan bermental negarawan.

10. **Media Negara sebagai Sarana Pendidikan Politik**
    Media cetak, televisi, radio, media online, dan media sosial milik negara digunakan sebagai sarana utama penyebaran pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Tujuannya agar nilai-nilai Pancasila menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memperkuat kesadaran ideologi generasi muda, dan menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Jika rumah ini berhasil dibangun, maka Indonesia akan memasuki babak baru sejarahnya babak ketika rakyat benar-benar kembali berdaulat atas dirinya sendiri.

VII. 6 OPSI UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT SEUTUHNYA



Gambar 19. 6 Opsi untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Seutuhnya

Kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi. Namun, perjalanan panjang bangsa ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sering kali hanya menjadi jargon, sementara praktik politik masih dikuasai oleh

elit dan kepentingan tertentu. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara penuh, diperlukan terobosan dan langkah-langkah strategis yang mampu merombak tatanan politik yang ada.

Dalam konteks ini, terdapat **enam opsi utama** yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kedaulatan rakyat seutuhnya. Setiap opsi memiliki karakteristik, peluang, dan risiko tersendiri. Pemahaman mendalam terhadap keenam opsi ini penting agar rakyat dapat menentukan jalannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

1. **Dekrit Presiden**

   Dekrit Presiden adalah jalur *top–down*, di mana Presiden mengambil tindakan darurat untuk membubarkan seluruh anggota DPR, MPR, serta anggota partai politik yang kehilangan legitimasi. Presiden kemudian membentuk Panitia Musyawarah Kenegarawanan Nasional dan Dewan Negara sebagai otoritas transisi.

   Tahapannya terdiri dari 12 langkah utama: mulai dari pembubaran lembaga lama, pembentukan Dewan Negara, konsultasi publik, lahirnya MPRS sementara, hingga terbentuknya MPR definitif dan Ketetapan MPR (TAP MPR). Pada akhirnya, melalui mekanisme pemilu dan pelantikan, negara memasuki tatanan baru sesuai konstitusi hasil amandemen kelima.

2. **Konvensi Nasional**

   Konvensi Nasional adalah jalur *bottom–up elite society*, dipimpin oleh tokoh bangsa, mahasiswa, ormas, dan empat pilar utama (intelektual, rohaniawan, budayawan, TNI/Polri).

   Dimulai dengan Maklumat Dewan Inisiator, lalu dibentuk Panitia Konvensi untuk mengatur tata tertib dan agenda. Setelah itu, Konvensi bermuara pada Musyawarah Kenegarawanan Nasional yang melahirkan Dewan Negara, MPRS sementara, hingga MPR definitif. Jalur ini memiliki 13 tahap, satu tahap lebih panjang dari jalur Dekrit, karena ada fase inisiatif sipil sebelum forum musyawarah dimulai.

3. **Referendum Rakyat**

   Referendum Rakyat adalah jalur murni *bottom–up*, di mana rakyat secara langsung menyatakan kehendaknya melalui voting nasional. Rakyat ditanya secara eksplisit: apakah setuju dilakukan Musyawarah Kenegarawanan Nasional, pembentukan Dewan Negara, hingga amandemen kelima UUD 1945? Meski saat ini UU Referendum telah dicabut, mekanisme ini tetap sah secara moral berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Setelah mandat rakyat diperoleh, alurnya mengikuti pola serupa: Dewan Negara → MPRS sementara → MPR definitif → TAP MPR → Pemilu. Dengan 12 tahap, jalur ini menegaskan prinsip: jika semua jalan buntu, rakyat berbicara langsung.

4. **Perubahan via Perlemen**

   Secara teoritis, DPR/MPR dapat memulai transisi lewat inisiatif resmi. Mereka bisa merekomendasikan Musyawarah Kenegarawanan Nasional, membentuk Dewan Negara, dan merancang Amandemen Kelima.

   Namun, jalur ini dipandang mustahil secara politik, karena DPR/MPR saat ini justru merupakan bagian dari masalah legitimasi. Meski begitu, secara hukum, jalur ini adalah yang paling konstitusional. Jika terjadi tekanan publik masif, bukan tidak mungkin DPR/MPR dipaksa menjadi pintu masuk perubahan.

5. **Revolusi Massa (People Power)**

   People Power adalah jalur mobilisasi rakyat melalui aksi besar-besaran di Istana Presiden dan Gedung DPR/MPR. Ada dua kemungkinan arah:

   - Opsi 1: Massa memaksa Presiden mengeluarkan Dekrit.
   - Opsi 2: Massa memaksa DPR/MPR mengambil inisiatif.

   Setelah pintu itu terbuka, tahapannya sama: Musyawarah Nasional, Dewan Negara, MPRS sementara, hingga Pemilu. Jalur ini terbukti efektif dalam sejarah (misalnya jatuhnya Orde Baru), tetapi mengandung risiko instabilitas dan potensi konflik horizontal.

6. **Kudeta Militer**

   Kudeta adalah jalur *extra-constitutional coercive*, ketika militer mengambil alih kekuasaan dengan dalih menyelamatkan negara. Militer dapat membubarkan DPR/MPR, partai politik, dan langsung membentuk Dewan Negara. Setelah itu, tahapan transisi mengikuti pola serupa hingga Pemilu. Meski praktis, jalur ini paling berisiko, karena berpotensi mengganti kedaulatan rakyat dengan kedaulatan senjata. Kudeta hanya dapat dibenarkan jika benar-benar menjadi satu-satunya cara menghindari kehancuran bangsa.

Tahapan Menuju Kedaulatan Rakyat

Apapun opsi yang dipilih, terdapat tahapan fundamental yang harus dilalui untuk memastikan proses transisi berjalan tertib dan demokratis, antara lain:

1. Pembubaran seluruh anggota DPR, MPR, dan partai politik

a) Membentuk panitia penyelenggara musyawarah kenegarawanan nasional
b) Membentuk dewan negara untuk memegang fungsi darurat
c) Menetapkan aturan transisi minimum agar negara tetap berjalan

2. Musyawarah Kenegarawanan Nasional

a) Forum besar dihadiri tokoh-tokoh pilar bangsa
b) Agenda utama:
   - Mengakui krisis struktur ketatanegaraan
   - Menyepakati diperlukannya Amandemen Kelima UUD 1945 agar rakyat kembali berdaulat
   - Membentuk dewan negara

3. Pembentukan/Pelantikan Dewan Negara (Masa Transisi) untuk membuat rancangan Amandemen Kelima UUD 1945

a) Menyusun struktur ketatanegaraan baru & draft Amandemen Kelima UUD 1945
b) Prinsip: Kedaulatan rakyat, Perlindungan nyawa, harta, dan martabat
c) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

4. Konsultasi Publik/Semi-Referendum

a) Mendengar pendapat luas, polling nasional & uji publik draft
b) Legitimasi makin kuat tanpa harus menunggu Referendum Nasional Formal

5. Pembentukan/Pelantikan anggota Majelis Permusrawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk mengesahkan Amandemen Kelima UUD 1945

a) Mengesahkan UUD baru & peraturan peralihan
b) Mandat utama membentuk MPR definitif sesuai UUD baru

6. Pembentukan/Pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Definitif

a) Dibentuk sesuai mekanisme dalam UUD baru (masa jabatan misalnya 10 tahun)
b) Berisi negarawan dari 4 unsur pilar negara: Intelektual, Rohaniawan, Budayawan, dan TNI/Polri
c) Pimpinan MPR menjadi "Kepala Negara" secara kolektif kolegial, yang memegang mandat rakyat

7. Membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
   Menetapkan arsitektur negara dan membangun Lembaga Tinggi Negara, meliputi:

   a) MPR Definitif menetapkan TAP MPR untuk membangun ulang lembaga tinggi negara:
      - Badan Perencanaan Pembangunan Negara
      - Dewan Keamanan Negara
      - Badan Pengelola Sumber Daya
      - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara
      - Badan Pengelola Kas Negara
      - Badan Nasional Aparatur Sipil Negara
      - Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara
      - Kejaksaan Agung
      - Kepresidenan
      - Dewan Perwakilan Rakyat
      - Badan Pemeriksa Keuangan
      - Mahkamah Agung
      - Mahkamah Konstitusi
      - Komisi Yudisial
      - Komisi Pemilihan Umum & Referendum Nasional (baru dibentuk)
      - Otoritas Moneter Negara
   b) Pada TAP MPR juga diatur:
      - Susunan, kewenangan, dan tata kerja masing-masing Lembaga Tinggi Negara
      - Verifikasi ulang Partai Politik & Kanal Calon Independen
      - Anti-Konsolidasi Kekuasaan (Pembatasan Rangkat Jabatan, Konflik Kepentingan)

8. Pembubaran Dewan Negara (Penutupan Masa Transisi)

   a) Dewan Negara dibubarkan
   b) Sebagian anggota bisa masuk MPR, sisanya selesai
   c) Transisi aman karena Lembaga Tinggi Negara sudah terbentuk (rakyat terlindungi)

9. Komisi Pemilihan & Referendum Nasional

   a) Badan Teknokratis, Independen, Sistem Terbuka & Auditabel

b) Menyusun kalender, aturan, dan SOP keamanan IT Pemilu & Referendum

10. Verifikasi Partai Politik & Kanal Independen

a) Pendaftaran ulang semua Partai Politik sesuai UUD/ TAP MPR
b) Pendaftaran calon Independen, termasuk untuk Presiden
c) Presiden (versi UUD baru) fokus melayani & mengatur rakyat, bukan mencari rente pajak

11. Penyusunan Tahapan Pemilu (Jadwal Pemilu)

a) Skema: bisa Legislatif dulu, Presiden, atau serentak sesuai UUD baru
b) Semua dijalankan dengan sistem baru & lembaga baru

12. Pemilu & Pelantikan

a) Pemilu diselenggarakan, hasil sah, pelantikan Lembaga sesuai UUD baru
b) Negara kembali berjalan normal dengan struktur Konstitusi yang baru

Enam opsi ini merupakan jalan strategis yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kedaulatan rakyat secara penuh. Rakyat perlu menyadari bahwa kedaulatan bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak yang harus diperjuangkan.

Melalui salah satu dari opsi ini atau kombinasi di antaranya bangsa Indonesia dapat menata ulang sistem politik agar benar-benar berpihak pada rakyat, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan cita-cita proklamasi.

VIII. KESIMPULAN: SAATNYA RAKYAT KEMBALI MEMILIKI DAN MENGUASAI KEDAULATAN

Kesalahan ketatanegaraan yang kita warisi bukan hanya merusak fisik bangsa, tetapi juga melukai rohaninya. Sistem hukum yang tumpul ke atas, kekuasaan yang dikurung oligarki, dan pelayanan publik yang menyengsarakan rakyat, semuanya adalah tanda bahwa "rumah besar" ini sedang sakit parah.

Negara adalah rumah rakyat, bukan rumah golongan atau korporasi politik. Saat ini kunci rumah itu terletak di tangan segelintir orang. Tugas kita adalah mengambil kembali kunci itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran, strategi, dan keberanian.

Rumah yang kuat bukan dibangun dari semen dan bata semata, tapi dari nilai, struktur, dan rakyat yang sadar akan perannya. Sembilan langkah ini bukan sekadar

daftar reformasi, tetapi peta jalan penyelamatan bangsa. Jika dijalankan bersama, bangsa ini bisa keluar dari reruntuhan dan berdiri kembali bukan sebagai istana para golongan 4 pilar negara, tetapi sebagai rumah besar milik rakyat. Dan percayalah, membangun rumah bangsa yang kokoh tidak harus dimulai dari jutaan orang. Cukup dimulai dengan 10 hingga 20 orang saja, orang-orang yang benar-benar mau berpikir, mau bergerak, dan mau bertanggung jawab pada masa depan bangsanya.

Mereka bisa menjadi tukang batu pertama yang mulai menyusun fondasi baru, penjaga peta jalan, dan penyulut harapan di tengah apatisme massal. Karena sejarah bangsa tidak pernah ditentukan oleh jumlah mayoritas yang diam, tetapi oleh minoritas kecil yang sadar dan bersedia membayar harga perubahan.

"Kalau satu lilin saja bisa menyalakan ruangan yang gelap, maka sepuluh lilin bisa menyalakan seluruh rumah bangsa."

Tugas kita bukan sekedar menunggu kesadaran rakyat tumbuh, melainkan memastikan sistem yang sehatlah yang akan menumbuhkan kesadaran itu. Jika hukum adil, rakyat akan patuh. Jika birokrasi melayani, rakyat akan percaya. Jika negara berpihak, rakyat akan merasa memiliki.

Rakyat harus berhenti menjadi tamu di rumah sendiri. Mereka harus kembali menjadi tuan rumah yang menentukan arah, menjaga fondasi, dan memastikan rumah ini diwariskan dalam keadaan kokoh kepada generasi berikutnya.

Sejarah tidak pernah ditentukan oleh mayoritas yang diam, tetapi oleh minoritas kecil yang sadar dan bertindak. Jika satu lilin bisa menerangi ruang gelap, sepuluh lilin bisa menerangi seluruh rumah bangsa. Dan ketika rumah bangsa kembali terang, kedaulatan akan kembali berada di tangan pemilik sahnya rakyat Indonesia. Karena masa depan bukan untuk ditunggu, tapi untuk dibentuk. Dan waktunya adalah sekarang. Kini, saatnya berhenti mengeluh di bawah reruntuhan, dan mulai bangkit membangunnya kembali dengan hati, dengan ilmu, dan dengan tekad yang tak bisa dibeli.